

**PROSESI PERKAWINAN ADAT WAYAH DALEM
KARATON SURAKARTA HADININGRAT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh :

KARLIN PERMATA SURI

NIM: 19913061

TESIS

Diajukan kepada

**PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2021**

**PROSESI PERKAWINAN ADAT WAYAH DALEM
KARATON SURAKARTA HADININGRAT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh :

KARLIN PERMATA SURI

NIM: 19913061

Pembimbing:

Dr. Yusdani, M.Ag

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : Karlin Permata Suri

NIM : 19913061

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : Perkawinan Adat Wayah Dalem Karaton Surakarta Hadiningrat Dalam
Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk divabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 14 September 2021

Yang menyatakan



Karlin Permata Suri

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Website : master.iainicai.ac.id
Email: maj@uii.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 165/Kaprodi.IAI-S2/20/Prodi.MIAI-S2/VIII/2021

TESIS berjudul : **PROSESI PERKAWINAN ADAT *WAYAH DALEM*
KARATON SURAKARTA HADININGRAT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Ditulis oleh : Karlin Permata Suri

N. I. M. : 19913061

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 29 Oktober 2021



Dr. D. L. Junanah, MIS

TIM PENGUJI TESIS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM


PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523837

Website : master.islamiciui.ac.id
Email : mtj@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Karlin Permata Suri
Tempat/tgl lahir : Bantul, 20 April 1996
N. I. M. : 19913061
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PROSESI PERKAWINAN ADAT WAYAH DALEM
KARATON SURAKARTA HADININGRAT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Ketua : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. ()
Sekretaris : Dzulkifli H. Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. ()
Pembimbing : Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag. ()
Penguji : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. ()
Penguji : Dr. M. Roy Purwanto, MA.. ()

Diuji di Yogyakarta pada Senin, 25 Oktober 2021

Pukul : 12.30 – 13.30

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Konsentrasi Hukum Agama Islam FIAI UII



NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Jl. Dewantara Baru No. 24 Liris I YOGYAKARTA
Telp dan Fax: (0274) 523637

Website: iainidam.uii.ac.id
Email: iainidam@uii.ac.id

NOTA DINAS

No.: 222/Kaprodi.IAI-S2/20/Prodi.MIAI-S2/X/2021

TESIS berjudul : **PERKAWINAN ADAT WAYAH DALEM KARATON SURAKARTA HADININGRAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Ditulis oleh : Karlin Permata Suri

NIM : 19913061

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 14 Oktober 2021



Dr. Diah Junanah, MIS

PERSETUJUAN

Judul : Prosesi Perkawinan Adat Wayah Dalem Karaton Surakarta Hadiningrat
Dalam Perspektif Hukum Islam

Nama : Karlin Permata Suri

NIM : 19913061

Konsentrasi : Hukum Islam

Di setujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama
Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 16 September 2021

Pembimbing



Dr. Yurdani, M, Ag

الجمعة الإسلامية الأندلسية

MOTTO

مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْعِرِّ ابْتُلِيَ بِالذُّلِّ , وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى الْمَالِ ابْتُلِيَ بِالْفَقْرِ , وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى الدِّينِ يَجْمَعُ اللَّهُ لَهُ
الْعِرَّ وَالْمَالَ مَعَ الدِّينِ

“Barangsiapa Yang Menikah Karena Ingin Menumpang Kemuliaan Dari Pasangannya, Bersiaplah Untuk Mereguk Pahitnya Piala Kehinaan. Barangsiapa Yang Menikah Karena Harta, Bersiaplah Meraih Kemiskinan. Barang Siapa Yang Menikah Karena Baik Agama Seseorang, Niscaya Allah Akan Kumpulkan Baginya Kemuliaan Harta Dan Agama”

(Sufyan Bin Uyainah, Hilyatul Auliyat 7/289)



ABSTRAK
PROSESI PERKAWINAN ADAT WAYAH DALEM KARATON SURAKARTA
HADININGRAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Karlin Permata Suri
19913061

Perkawinan Adat yang kini terus menerus di lakukan oleh Karaton Surakarta, yakni memiliki berbagai macam Adat dan aturan yang di lakukan Karaton Surakarta dalam acara Dhaup Ageng wayah dalem Karaton Surakarta Adat dan aturan tersebut harus di laksanakan dengan benar dan sesuai dengan ajaran leluhur dahulu. Pernikahan tata cara pernikahan Adat Jawa dengan tata cara pernikahan Islam perlu di kaji lebih dalam, karena masyarakat jawa yang beragama Islam mampu menyesuaikan gaya berbusana dan berhias sesuai dengan ketentuan Islam. Adapun menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 (selanjutnya dapat di sebut sebagai UU Perkawinan) yang diatur di dalam pasal 1 bab 1 Perkawinan yakni : ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai “istri” dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan dari sudut pandang norma hukum serta di dukung oleh data empiris yaitu pendekatan dari sudut pandang hukum yang kini berlaku di dalam masyarakat. Serta adanya ditemuan baru berdasarkan tipologi hubungan agama dan budaya lokal yakni alikuturasi.

Hasil penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut: Proses perkawinan adat Wayah dalem Karaton Surakarta Hadiningrat sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Adat istiadat yang berlaku di Karaton Surakarta Hadiningrat, dan tradisi ini di laksanakan secara turun-menurun dari generasi ke generasi kerabat Karaton Surakarta Hadiningrat. Sementara dalam tata cara perkawinan adat tidak menyimpang dari ajaran Islam dan dalam upacara tersebut sesuai dengan syarat rukun perkawinan terpenuhi, serta menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, juga sudah sesuai.

Kata Kunci : Prosesi, Perkawinan, Adat Karaton, Hukum Islam

ABSTRACT
TRADITIONAL MARRIAGE OF WAYAH DALEM KARATON SURAKARTA
HADININGRAT IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE

Karlin Permata Suri
19913061

Traditional marriage passed down from generation to generation by the Surakarta Palace has a variety of customs and rules. In the event of Dhaup Ageng Wayah Dalem at Karaton Surakarta, these customs and rules must be carried out properly in accordance with the teachings of the ancestors. Javanese traditional wedding procedures with Islamic wedding procedures need to be studied more deeply because the Javanese Muslim community is able to adjust the style of dress and make-up in accordance with Islamic provisions. Meanwhile, according to Law no. 1 of 1974 (hereinafter referred to as the Marriage Law) regulated in Article 1 chapter 1 of Marriage, it is stated: the physical and spiritual bond between a man and a woman as a "wife" with the aim of forming a family (household) that is eternally happy based on God the Almighty.

In this study, the researcher used an approach method from the point of view of legal norms supported by empirical data, namely an approach from a legal perspective currently applicable in society as well as the new findings based on the typology of the relationship between religion and local culture, namely acculturation.

The results of this thesis research showed that the traditional marriage process of the Wayah dalem of the Surakarta Hadiningrat Palace has been implemented in accordance with the provisions of the prevailing customs in the Surakarta Hadiningrat Palace. This tradition is carried out from generation to generation of relatives of the Surakarta Hadiningrat Palace. Meanwhile, the customary marriage procedure does not deviate from Islamic teachings and the ceremony has been in accordance with the conditions for the pillars of marriage as well as the law applied in Indonesia.

Keywords: Procession, Marriage, Palace Custom, Islamic Law

July 24, 2021

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>I</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā	ha'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāin	<i>G</i>	-
ف	Fā	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
ه	Hā	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbutāh* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutāh* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan bacaan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	<i>Faṭḥah</i>	Ditulis	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	ā
	تنس	ditulis	tansā

3.	<i>kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥah + wawu mati</i>	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipihkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

I. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>a'antum</i>
القياس	Ditulis	<i>u'iddat</i>

II. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

نوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “**PERKAWINAN ADAT WAYAH DALEM KARATON SURAKARTA HADININGRAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**”. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman penuh kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Tesis ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang setulus tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberi berbagai fasilitas dan kesempatan kepada para mahasiswa Universitas Islam Indonesia, khususnya penulis untuk melanjutkan studi dan menambah ilmu serta wawasan di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
4. Ibu Dr. Junanah, MIS. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag selaku pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini dengan penuh kesabaran serta telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis baik dari segi pengetahuan hukum maupun umum dan tidak bosan-bosannya memberikan nasihat dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang Insya Allah baik dan bermanfaat bagi penulis sendiri dan orang lain.

6. Bapak Dr. H. M. Muslich KS M.Ag dan ibu Hj. Ima Rohayati penulis tersayang yang telah memberikan kasih sayang, do'a, motivasi, semangat dan segala bentuk dukungannya untuk kepentingan penulis. Kakak penulis, Intan Normawati, Elvani Mutiara Tsani serta kakak Ipar penulis, Ubaidillah Aminuddin Thoyieb dan Irfan Wahyu Adi Pradana yang telah memberikan bantuan, pertanyaan, dan dukungan demi kelancaran penulisan ini.
7. Pihak-pihak Karaton Surakarta Hadingat yang telah memberikan izin untuk penelelitian ini dan membantu dalam prosesi pembuatan tesis ini hingga akhirnya selesai dengan penelitian yang telah di harapkan oleh peneliti.
8. Bapak/ibu Dosen Pascasarjana Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu sehingga menjadi bekal penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Pihak Presensi, Akademik, Perpustakaan, SIM, Penjaga motor kami, dan pihak-pihak kampus MIAI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA lainnya yang telah memberi semangat, informasi, motivasi, doá, dan kemudahan lainnya kepada penulis hingga penulis yakin dapat mencapai target yang penulis buat.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih karena penulis sadar bahwa sangatlah berarti bantuan-bantuan yang telah diberikan, semoga amal baik tersebut dibalas oleh Allah SWT. Penulis juga sadar bahwa tesis ini jauh dari sempurna. Harapan penulis dengan tersusunnya tesis ini, Insy Allah dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam suasana Iman, Islam, dan Ihsan. Amiin. Oleh karena itu, penulis mengharapakan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis di masa yang akan datang. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Penulis



Karlin Permata Suri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	v
HALAMAN NOTA DINAS	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Pertanyaan	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA TEORI DAN ASUMSI PENELITIAN.....	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu.	9
B. Kerangka Teori	23
1. Perkawinan dalam Fiqih Klasik.....	23
2. Kompilasi Hukum Islam dan Hukum UU Perkawinan.	24
3. Perkawinan dalam tradisi Jawa.....	28
C. Asumsi Penelitian.	37
D. Definisi Operasional	37
BAB III METODE PENELITIAN	38

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Subjek Penelitian	38
C. Objek Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	39
E. Alat Pengumpulan Data	40
F. Metode Pendekatan	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Hasil Penelitian	41
1. Sejarah Karaton Surakarta Hadinigrat	41
2. Wayah Dalem Karaton Surakarta Hadiningrat	54
3. Prosesi Perkawinan Adat Wayah Dalem Karaton Surakarta Hadinigrat.....	57
B. Pembahasan.....	118
1. Perkawinan Dalam Hukum Islam.....	118
2. Hukum Perkawinan di Indonesia.....	126
3. Analisa Terhadap Perkawinan Adat Jawa, Menurut Hukum Islam, dan UU No.1 Tahun 1974.....	135
BAB V PENUTUP.....	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran	142
DAFTAR PUSTAKA.....	143
LAMPIRAN-LAMPIRAN	1
Lampiran I : Surat Izin Penelitian.....	2
Lampiran II : Dokumentasi Wawancara	3
Lampiran III : Surat Keterangan Hasil Plagiasi	7
CURRICULUM VITAE.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu hal yang sakral, agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti Agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga dalam ikatan hubungan yang sah antara pria dan wanita, namun juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan seperti yang dicita-citakannya.

Bagi masyarakat umum yang khususnya Jawa perkawinan bukan hanya merupakan pembentukan rumah tangga baru, namun juga merupakan ikatan dari dua keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam segala hal, baik sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Ibarat anak sekolah, upacara perkawinan adalah wisuda bagi pasangan muda mudi untuk nantinya menghadapi ujian “pendidikan” kehidupan yang lebih tinggi dan berat. Wisuda kehidupan, adalah suatu hal wajar kalau pada akhirnya untuk merayakannya melalui tahapan-tahapan prosesi yang sangat panjang dan penuh simbol-simbol.

Masing-masing orang yang punya hajat memeriahkan pesta perkawinan keluarga mereka sesuai asal muasal mereka. Jawa, Sunda, Bali, Sumatra dan sebagainya. Ada yang melakukan perkawinan adat itu dengan secara lengkap, di mana semua peralatan pesta urutan acaranya dilaksanakan secara utuh. Tapi, ada sebagian orang yang mencuplik upacara ke adatnya sebagian-sebagian sesuai kemampuan dan selera mereka.¹

¹ Artatie Agoes, *Kiat Sukses Penyelenggaraan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta & Yogyakarta)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm 1.

Upacara perkawinan adat Karaton Surakarta memiliki ritual yang sangat panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni sekitar satu minggu. Upacara adat ini dilakukan pada penganti berdarah biru dan keturunan ningrat. Akan tetapi saat ini banyak juga yang melakukan prosesi upacara perkawinan adat Karaton Surakarta Hadiningrat meskipun pengantinya tidak keturunan ningrat, hanya karena semata-mata ingin mengikuti kebudayaan Jawa. Perkawinan adat Karaton Surakarta memiliki tata cara sangat khas. Dalam keluarga tradisonal, upacara pernikahan dilakukan menurut tradisi turun menurun yang terdiri dari banyak sub-upacara yaitu Penembung, Paningset, Sowan Leluhur, Wilujengan, Pasang Tarub, Tuwuhan, Siraman, Paes, Sesadeyan Dawet, Sengkeran, Mindodareni, Ijab Nikah, Panggih, Sepasaran, Lan Wilujengan.²

Pesta perkawinan yang meriah, pada zaman dahulu hanya dilakukan oleh para bangsawan, khususnya raja. Para bangsawan atau priyayi itu sangat njelimet dalam menentukan jodoh bagi anaknya. Mereka mempertimbangkan bibit, bebet, bobot, bibit adalah faktor darah dan keturunan. Bebet adalah faktor status sosial mempelai dan keluarganya. Sedangkan Bobot adalah faktor harta benda.³

Pada masa lalu, hal ini sering di tafsirkan bahwa laki-laki dari kaum ningrat, harus berjodoh dengan putri ningrat pula. Keluarga yang kaya harus berjodoh dengan keluarga yang berharta pula. Tujuannya adalah demi kebaikan kedua mempelai kemudian hari. Sayangnya hal ini sering di berikan embel-embel, gengsi dan harga diri keluarga. Apalagi jika yang lebih tinggi statusnya adalah pihak perempuan. Pengantin putri yang latar belakang sosial lebih tinggi dari pengantin laki-laki ini,

² Mas Ngabehi Suseno Priyo Suseno, *Pasemon Ing Tatacaran Lan Upacara Penganten Surakarta*, 1992, hlm 1-2.

³ M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*. Jogjakarta, (Hanggar Kraton, 2004), hlm 6-7.

pada masa lalu sering di ibaratkan walang gambuh. Walang gambuh adalah sejenis belalang yang betinanya jauh lebih besar dari pada jantannya.⁴

Namun hal ini sekarang mulai lentur seiring perkembangan zaman dan kehidupan sosial masyarakat, perkawinan adat Karaton Surakarta yang dahulunya hanya di lakukan oleh para bangsawan atau priyayi, saat ini sudah banyak masyarakat di luar Karaton Surakarta Hadiningrat yang melaksanakan perkawinan mereka dengan adat perkawinan adat Karaton Surakarta. Hal ini mereka lakukan semata-mata menjunjung tinggi tradisi budaya dan kearifan lokal yang ada.

Pelaksanaan perkawinan adat Karaton Surakarta yang di lakukan masyarakat bersumber dari kepercayaan sebagai masyarakat yang berjunjung tinggi. Peninggalan-peninggalan ajaran moral yang telah di ajarkan sejak dahulu oleh pendahulu-pendahulu mereka. Sebagian masyarakat meyakini melaksanakan tradisi yang telah di ajarkan oleh nenek moyang dapat membawa berkah dan keuntungan dalam kehidupan.

Tiap masyarakat tentu ada budaya dan tradisinya maka setiap budaya dan tradisi tentu ada masyarakatnya, karena keduanya satu kesatuan, dua di antaranya yang satu dari tunggal membentuk sosial budaya masyarakat. Norma yang berlaku pada masyarakat adalah Norma kebiasaan. Adapun Norma kebiasaan itu sendiri adalah sekumpulan peraturan sosial yang berisi petunjuk atau peraturan yang di buat secara sadar atau tidak tentang prilaku yang di ulang-ulang sehingga prilaku tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Norma-norma itu adalah nilai budaya yang sudah terkait kepada peranan-peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat.⁵

Sementara itu sikap Agama Islam terhadap perkawinan dalam Al-Qur'an di nyatakan bahwa hidup berpasang-pasang, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia. Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-

⁴ Ibid.

⁵ Ibid., hlm 9.

jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya di rumuskan dalam wujud aturan-aturan yang di sebut hukum perkawinan dalam. Hukum Islam juga di tetapkan untuk mensejahterakan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejatera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perseorangan sangat di pengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara

Garis besar, tetapi terperinci yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbantu melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat di anjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu di nyatakan, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Sunnah.⁶

Masyarakat Jawa yang melaksanakan upacara pernikahan banyak yang menggunakan tata cara pernikahan adat Jawa. Saat ini Perkawinan Adat yang kini terus menerus di lakukan oleh Karaton Surakarta, yakni memiliki berbagai macam Adat dan aturan yang di lakukan Karaton Surakarta dalam acara Dhaup Ageng wayah dalem Karaton Surakarta Adat dan aturan tersebut harus di laksanakan dengan benar dan sesuai dengan ajaran leluhur dahulu, yang saat ini adat tersebut menjadi turun menurun. Lampah – lampah Upacara Pikrama wayah dalem. Upacara penembungan atau lamaran, peningset, upacara mantu, siraman, paes, mindodareni, nikah, panggih, wilujengan, sepasaran, sajen.

Akan tetapi, ada sebagian masyarakat muslim di Jawa tidak menggunakan tata cara pernikahan Adat Jawa karena berpendapat bahwa beberapa prosesi perkawinan

⁶ M Abdul Ghozali, *Fiqih Munakahah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm 11-14.

adat karaton Surakarta dalam tata cara pernikahan adat Jawa tidak sesuai dengan tata cara pernikahan Islam. Masyarakat muslim yang menganggap tata cara pernikahan Adat Jawa tidak Islami memilih menggunakan tata cara pernikahan Islam. Sebagian lagi tetap menggunakan tata cara pernikahan adat Jawa yang di sesuaikan dengan kosep pernikahan Islami baik sebagian atau keseluruhan dengan memperhatikan tuntunan pernikahan Islam. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana tuntunan Islam mengatur pernikahan sehingga, tata cara pernikahan Adat yang di selenggarakan masih belum sesuai dengan tuntunan tata cara pernikahan Islam.

Pernikahan tata cara pernikahan Adat Jawa dengan tata cara pernikahan Islam perlu di kaji lebih dalam, karena masyarakat jawa yang beragama Islam mampu menyesuaikan gaya berbusana dan berhias sesuai dengan ketentuan Islam. Penggunaan sesaji dalam ritual upacara pernikahan adat Jawa banyak menggunakan simbol-simbol yang memiliki banyak filosofi, sehingga perlu di terjemahkan terlebih dahulu untuk mengetahui kesesuaiannya dengan ketentuan syariat oleh karena itu masyarakat harus memahami makna tersebut.⁷

Oleh karena itu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan tata cara dengan tata cara pernikahan Islam. Apabila dalam tata cara perkawinan adat Karaton Surakarta di temukan hal-hal yang yang tidak sesuai dengan tata cara pernikahan Islam, Berlakunya hukum adat perkawinan tergantung pada pola susunan masyarakatnya adanya. Oleh karena tanpa mengetahui bagaimana susunan masyarakat Adat bersangkutan, maka tidak mudah dapat di ketahui hukum perkawinannya. Maka akan di berikan rekomendasi dan ajaran yang telah di tentukan di dalam Al- Quran, Perkawinan dalam prinsip hukum Islam, Kepada masyarakat muslim untuk

⁷ Abu Azmi Azizah, *Bagaimana Berfikir Islami* (Solo: Era Intermedia, 2012), hlm 47-48.

menyelenggarakan tata cara pernikahan Adat Jawa yang sesuai dengan tata cara pernikahan Islam di mana sebagai perwujudan iman dan taqwa kepada Allah Swt. Dengan adanya aturan-aturan tersebut maka sangat di harapkan untuk masyarakat Jawa yang khususnya beragama Islam menyadari bahwa penyimpangan akidah sekecil apapun akan merusak karunia ajaran Islam yang kini diyakini sebagai agama yang *Rahmatan lil'alamiin*.⁸

B. Fokus dan Pertanyaan

1. Fokus Peneliti

Penelitian ini mengfokuskan perhatiannya kepada upacara perkawinan Adat Wayah Dalem Karaton Surakarta Hadiningrat dalam Perspektif Hukum Islam.

2. Pertanyaan Peneliti?

- a. Bagaimana prosesi perkawinan Adat Wayah dalem Karaton Surakarta Hadiningrat?
- b. Apa makna yang terkandung dalam simbol-simbol prosesi perkawinan Wayah dalem Karaton Surakarta Hadiningrat?
- c. Bagaimana padangan Hukum Islam dalam Upacara perkawinan Adat Wayah dalem Karaton Surakarta Hadiningrat ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah di rumuskan di atas, penelitian merumuskan tujuan penelitian yang di kaji sebagai berikut :

- 1) Agar dapat memberikan pemahaman mengenai perturan perkawinan yang ada di dalam tradisi perkawinan Dhaup Ageng wayah dalem di dalam prosesi perkawinan Adat Karaton Surakarta Hadiningrat Agar bisa memberikan

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1983), hlm. 16.

pemahaman mengenai makna dari simbol-simbol dari prosesi perkawinan Adat Karaton Surakarta Hadiningrat.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis:

1) Manfaat Teoritis

Penulis berharap bahwa melalui penelitian, dapat memberikan pengetahuan bagi perkembangan bidang Hukum Adat maupun Ilmu Hukum yang berkaitan dengan perkawinan Adat Karaton Surakarta Hadiningrat

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk bahan referensi tambahan bahan kepustakaan dan bagi kepentingan akademis, khususnya bagi yang berminat untuk meneliti mengenai perkawinan Adat Karaton Surakarta Hadiningrat

D. Sistematika Pembahasan.

Sistematika penulisan di buat untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan dalam penulisan ini di susun secara sistematis dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Sesuai dengan objek penelitian ini.

BAB II

Bab ini memuat tentang penelitian terdahulu, kerangka teori dan .hipotesis sesuai dengan objek penelitian ini.

BAB III


Bab ini menyajikan tentang metode penelitian yang di mana adanya jenis penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, sumber data, alat pengumpulan data, dan metode pendekatan sesuai dengan objek penelitian ini.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan memaparkan dan menjelaskan hasil penelitian berupa jawaban dari rumusan masalah yang di padukan dengan teori-teori dan konsep yang di mana juga sesuai dengan fokusnya penelitian ini.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah dan di lengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dan hasil penelitian.



BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA TEORI DAN ASUMSI PENELITIAN

A. Kajian Penelitian Terdahulu.

Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa, dengan tema ini ada beberapa penelitian tersebut di antaranya :

Pertama, jurnal penelitian yang ditulis oleh Heru Tri Febriantiko, yang berjudul “Perbandingan Prosesi Perkawinan Adat Keraton Yogyakarta Masa Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan IX” dalam penelitian tersebut perkawinan adat yang merupakan suatu peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan individu maupun masyarakat maupun sosial. Adat istiadat tata cara perkawinan Jawa dulunya berasal dari karaton. Tata cara adat kebesaran perkawinan Jawa itu hanya boleh dilakukan di dalam tembok-tembok keraton atau orang-orang yang masih keturunan atau abdi dalem karaton, yang di Jawa kemudian dikenal sebagai priyayi. Ketika kemudian Agama Islam di karaton-karaton di Jawa, khususnya di Karaton Surakarta, sejak itu tata cara adat perkawinan Jawa berbaur antara budaya Hindu dan Islam, sehingga semua orang bisa melaksanakan tata upacara adat karaton Surakarta. Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan prosesi perkawinan adat keraton Surakarta masa Pakubuwono XII yang mengalami sedikit penyederhanaan atau perubahan, dari masa tersebut. Adapun alasan mengapa terjadi perubahan yang signifikan pada upacara perkawinan tersebut yaitu karena adanya arus globalisasi ke nusantara menjadikan adat perkawinan kesultanan mulai dipengaruhi oleh budaya-

budaya luar sehingga instrumen adat perkawinan yang dahulu sangat kompleks, menjadi lebih sederhana.¹

Kedua, jurnal penelitian yang di tulis oleh Febi Nasikha Fitri, Novita Wahyuningsih yang berjudul “Makna Filosofi dan Fungsi Tata Rias Pernikahan Jawa di Daerah Surakarta” dalam jurnal tersebut telah menggambarkan bahwa Pernikahan salah satu prosesi yang sangat sakral. Dan Setiap daerah juga memiliki gaya pernikahan yang sesuai dengan adatnya. Tujuan dalam jurnal tersebut mengungkapkan suatu makna dan fungsi tata rias mempelai wanita dan pakaian dalam pernikahan adat Jawa di Surakarta Solo. Teori ini juga menggunakan amodel interpretasi makna dari hermeneutika Gadamer. Sumber Data yang digunakan adalah tata rias dan busana pengantin yang ada di Surakarta Solo melalui teks foto pengantin yang ada di Surakarta Solo. Serta teknik interpretasi data dilakukan dengan mengikuti suatu gagasan pengabungan makna masa lalu maupun masa kini dari proses penafsiran. Hasil yang diperoleh adalah makna dari tata rias dan busana pengantin adat Surakarta Solo masih belum mengalami pergeseran yang cukup penting meski ada sentuhan teknologi dalam hal berbusana. Dengan ini menunjukkan bahwa masyarakat masih berpegang pada nilai-nilai ketradisional dalam menyelenggarakan adat pernikahan Jawa di Surakarta Solo.²

Ketiga, jurnal penelitian yang di tulis oleh Meikowati Saputri, yang berjudul “Kajian Estetika Busana Pernikahan Adat Jawa Surakarta Basahan Dodot Gadhung Mlathi”. dalam penelitian ini Busana *Basahan “dodot gadhüing mlathi”* busana yang di gunakan pernikahan agung yang digunakan oleh raja dan keturunannya. Seiring perkembangan zaman, kini busana “*Basahan gadhüing mlathi*” dapat digunakan oleh

¹ Heru Tri Febriantiko, “Perbandingan Prosesi Perkawinan Adat Keraton Yogyakarta Masa Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan IX”, Vol 2 No 2, nos. 2354–5569 (2014), hlm. 16.

² Febi Nasikha Fitri, Novita Wahyuningsih “Makna Filosofi dan Fungsi Tata Rias Pernikahan Jawa di Daerah Surakarta” Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret, hlm. 1.

masyarakat pada umumnya. Tentunya busana dan prosesi yang dilakukan oleh masyarakat di luar tembok Karaton tidak sama persis dengan yang ada di Karaton Surakarta. Busana “*Basahan gadhüng mlathi*” dikenakan oleh kedua pengantin pada upacara *panggih*. Teori yang digunakan adalah estetika A.A.M. Djelantik, dengan bentuk penelitian deskriptif kualitatif. Teori estetika A.A.M. Djelantik digunakan untuk mengungkap wujud, bobot, serta penampilan busana “*Basahan dodot gadhung mlathi*” pada upacara *panggih*. Dalam analisisnya dibutuhkan data yang berhubungan dengan objek yang diteliti dari narasumber yang berkompeten.

Hasil dari penelitian ini ditemukan adanya pergeseran dan inovasi wujud, maupun makna pada busana “*Basahan dodot gadhüng mlathi*”. Inovasi ditemukan pada kain “*dodot gadhüng mlathi*” yang berkembang menjadi tiga warna yaitu hijau *ayu*, *toska*, dan *botol*. Perkembangan yang terjadi pada wujud, bobot ataupun penampilan pada busana “*Basahan gadhüng mlathi*” merupakan inovasi yang mengikuti oleh perkembangan zaman dan selera konsumen atau masyarakat. Masyarakat pada umumnya mengenakan busana “*Basahan gadhüng mlathi*” ingin mengagungkan busana tersebut karena keindahannya. Oleh karenanya banyak masyarakat yang tidak paham benar makna dan falsafah yang terkandung pada busana “*Basahan gadhüng mlathi*”.³

Keempat, jurnal Penelitian yang di tulis oleh Surwanto, berjudul “Pengembangan Upacara Pernikahan untuk Melestarikan Budaya Jawa dan Menggairahkan Industri Kreatif di Surakarta” dalam jangka panjangnya untuk melestarikan kebudayaan Jawa khususnya pada prosesi upacara pernikahan. Adapun secara khusus target yang di mana peneliti menemukan penciptaan seni aplikatif pada beberapa bidang yang terkait dengan rangkaian prosesi upacara pernikahan serta

³ Meikowati Saputri, “Kajian Estetika Busana Pernikahan Adat Jawa Surakarta Basahan Dodot Gadhung Mlathi” *Jurnal*, Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret, 1 Januari 201, hlm. 10-11.

penciptaan seni terkait dengan rias, busana dan pertunjukan dalam rangkaian sebuah prosesi upacara pernikahan adat dan Penataan panggung, penciptaan properti dan pernak-pernik dalam prosesi upacara pernikahan mulai dari yang bersifat ritual, dekoratif maupun fungsional. Juga adanya Metode penelitian pendekatan penciptaan seni yakni dengan adanya pendekatan hermeunetik. serta lokasi penelitian di wilayah Surakarta dan sekitarnya, sumber data meliputi upacara prosesi pernikahan itu sendiri, peneliti juga menemukan karya cipta untuk upacara pernikahan yang bertumpu pada aspek etik, estetis dan ekonomis yang merupakan model bagi berbagai pihak terkait yakni mulai dari industri jasa pernikahan, pengguna jasa dan masyarakat pada umumnya.⁴

Kelima, artikel penelitian yang di tulis oleh Addiina Purnawangsih, Margana, Edi Try Sulistyio, yang berjudul “Nilai Estetis Penampilan Busana Pengantin Gaya Solo Basahan di Surakarta Hadiningrat” penelitian ini menggunakan model analisis interaktif di mana dalam menganalisa data dari awal penggumpulan data sehingga dapat mempertegas bagian data yang dibutuhkan kemudian juga ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai penampilan, busana pengantin gaya Basahan di Surakarta, Hadiningrat Solo. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan adanya nilai-nilai yang terkandung dalam penampilan busana pengantin Gaya Solo Basahan di Surakarta Hadiningrat berupa wujud pertunjukkan seni oleh seorang pengantin yang menjadi raja dan menjadi ratu sehari yang di dalamnya terdapat nilai-nilai filosofi yang meliputi di antaranya ada kasih sayang, rasa bakti, kesetiaan, kebahagiaan tanggung jawab, semangat, kemesraan, keserasian, kejujuran, kesopanan. dan keharmonisan, Nilai-nilai tersebut menjadi representasi nilai estetis busana Basahan sebagai bentuk pertunjukkan seni yang terdapat dalam upacara

⁴Sarwanto, "Gending Pahargyan Temanten dan Lagu-lagu Wonogiren." (dalam CD rekaman Lokananta), Jurnal, Surakarta, 2008, hlm. 3.

panggih yang meliputi *Balangan Gantal, Wiji Dadi, Sindur Binayang, Bobot Timbang, Tanem, Kacar-kucur, Dhahar Kembul, Mertui, dan Sungkem*.⁵

Keenam, jurnal penelitian yang di lakukan oleh Titri Anggraini, Sri Utami dan Murningsih, yang berjudul "Kajian Etnobotani Tumbuhan yang Digunakan Pada Upacara Pernikahan Adat Jawa di Sekitar Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat" pada jurnal ini peneliti" mengkajian etnobotani merupakan ilmu yang mempelajari hubungan tumbuhan dengan suatu kebudayaan masyarakat. Salah satu adalah kebudayaan Jawa yang masih dijaga dan sering dilaksanakan yaitu prosesi upacara pernikahan. Lembaga yang dapat dijadikan pusat kajian kebudayaan Jawa adalah Keraton Surakarta Solo. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui jenis-jenis tumbuhan yang digunakan dalam prosesi upacara pernikahan adat Jawa dan makna penggunaannya, tingkat pengetahuan etnobotani, nilai-nilai kepentingan tumbuhan, serta upaya penyediaan serta konservasi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Keraton Surakarta solo. Metode yang digunakan yaitu dengan observasi langsung, wawancara mendalam dengan 5 orang persons, dan pemberian kuesioner kepada 92 responden. Akhirnya peneliti menemukan Hasilnya, terdapat 47 spesies tumbuhan yang diketahui digunakan dalam upacara prosesi pernikahan adat Jawa di Surakarta Solo, dengan makna dari penggunaan tumbuhan tersebut sebagai simbol, pelangka, harapan dan doa agar mendapatkan berkah dan kesejahteraan. Tumbuhan dengan nilai-nilai kepentingan paling tinggi terdapat pada kenanga (*C. odorata* Lam), melati gambir (*J. elongatum* Ait), melati (*J. sambac* Ait), mawar merah (*R. hibrida* L), mawar putih (*R. alba* L), cempaka putih (*M. alba* D.C), dan bunga sedap malam (*P. tuberosa* L). Pengetahuan dalam etnobotani masyarakat cukup baik namun belum mendapatkan

⁵Addiina Purnawangsih., Margana.,Edi Try Sulisty, "Nilai Estetis Penampilan Busana Pengantin Gaya Solo Basahan di Surakarta Hadiningrat", Artikel Seni Budaya Volume 35, Nomor 2, Madura Mei 2020, hlm. 164 – 171.

upaya konservasi terhadap jenis-jenis tumbuhan-tumbuhan yang digunakan pada upacara prosesi pernikahan adat Jawa.⁶

Ketuju, jurnal penelitian ini di tulis oleh Iin Indarwati Suko, Adji Isworo Josef dan Theresia Widyastuti, yang berjudul “Kajian Estetika Dodot Ngumbar Kunco dalam Pernikahan Basahan di Surakarta Hadiningrat” menurut peneliti Dodot Ngumbar Kunco adalah bentuk penerapan kain dodot yang ciri-cirinya, yaitu kunco dodot dibiarkan (ngumbar) terjantai sampai menyentuh ke tanah. Bentuk dodot ini biasanya di gunakan untuk busana Raja Kasunanan Surakarta yang kemudian dikenakan oleh pengantin pria dalam prosesi upacara panggih di Surakarta Hadiningrat Solo dengan harapan hidupnya dipenuhi kemuliaan seperti raja. Dengan hal itu peneliti memiliki tujuan terhadap penelitian ini adalah untuk mengetahui ciri khas *Dodot Ngumbar Kunco* sesuai pakem Karaton Surakarta Solo. Yang menjadikan persoalan dalam fokus penelitian ini adalah mengenai wujud, bobot dan penampilan *dodot Ngumbar Kunco*. Metode penelitian yang digunakan ialah bentuk penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori estetika A.A.M D jelantik untuk menjabarkan wujud, bobot dan penampilan dodot Ngumbar Kunco.⁷

Dengan itu Wujud bentuk *dodot Ngumbar Kunco* dalam busana pernikahan basahan di Surakarta Hadiningrat terdiri dari bentuk yang dapat diamati secara kasat mata. *Dodot Ngumbar Kunco* tersusun atas pakaian utama yang berwujud dodot Alas-alasan warna Gadhung Mlathi, yang mengadaptasi dari bentuk busana raja yang memiliki kekhasan berupa ujung kain yang dibiarkan terjantai sampai mengenai tanah atau disebut dengan ngumbar kunco. Bobot bentuk dodot ini mengandung makna ajaran bagaimana menjalani kehidupan berumah tangga dengan memakai tuntunan

⁶Titri Anggraini, Sri Utami, Murningsih, "Kajian Etnobotani Tumbuhan yang Digunakan Pada Upacara Pernikahan Adat Jawa Di Sekitar Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat" Universitas Diponegoro Semarang, *Jurnal Biologi* Volume 7 No 3, Juli 2018, hlm. 13.

⁷Iin Indarwati Suko, Adji Isworo Josef, Theresia Widyastuti, "Kajian Estetika Dodot Ngumbar Kunco dalam Pernikahan Basahan di Surakarta Hadiningrat", *Jurnal*, Vol 16, No. 01, Januari 2019, hlm. 13.

bertingkah laku sesuai pandangan hidup orang Jawa dan dengan harapan nantinya kehidupan rumah tangganya bisa mencapai kemuliaan seperti kehidupan raja. Penampilan *dodot Ngumbar Kunco* saat prosesi upacara panggih ditampilkan layaknya sebuah pertunjukan seni budaya, diperagakan oleh kedua pengantin yang seolah-olah menjadikannya raja dan ratu dalam waktu sehari. Akan tetapi pada hakikatnya tetap tidak sama antara pertunjukan seni dan sebuah prosesi adat pernikahan, sehingga perlu juga diamati melalui konsepsi benar dan pener yaitu benar saat memakai *dodot Ngumbar Kunco* dalam busana pernikahan adat basahan harus tanpa merusak pakem.⁸

Kedelapan, jurnal penelitian ini di tulis oleh Anggie Putri Marverial, Hani Astuti dan Mia Meilina, yang berjudul “Analisis interaksional simbolik pada ritual siraman pernikahan adat Jawa Tengah” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja makna dari simbol yang ada pada ritual siraman pernikahan adat Jawa tengah. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dengan studi analisis interaksional simbolik. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berasal dari informan, key informan, serta dokumen yang berupa foto-foto dari prosesi ritual siraman. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan observasi non partisipan, wawancara, dan dokumentasi. Masyarakat Jawa berinteraksi menggunakan simbol sejak zaman dahulu. Di mana pada simbo tersebut terdapat sebuah makna baik yang tersembunyi sekaligus bermanfaat bagi yang mempercayai. dalam proses interaksipun terdapat banyak.simbol-simbol dalam bentuk verbal dan non verbal. Simbol secara tidak sadar dan tidak langsung sering.kita temui dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam,kegiatan resmi, seperti ritual dalam sebuah pernikahan.Salah satu ritual dalam pernikahan yang kental dengan adat istiadatnya

⁸*Ibid.*, hlm. 12.

dan terdapat banyak symbol didalamnya ialah ritual siraman. Pesan verbal dalam prosesi ritual siraman lebih banyak menggunakan bahasa Jawa yaitu kajawen, sedangkan pesan non verbal lebih banyak terjadi saat pelaku komunikasi, dalam ritual siraman ini berinteraksi, seperti pada saat sungkeman, siraman, potong rikma dan jualan dawet. Makna dari alat-alat siraman, sesaji siraman, pakaian siraman dan aturan siraman dipercaya membawa dampak baik bagi kehidupan baru yang akan menjadi pasangan pengantin. Di antaranya seperti simbol air dari tujuh sumber berbeda maknanya ialah agar kelak setelah sah menjadi pasangan pengantin kehidupan barunya diberi tentram hati dan kebahagiaan, lalu simbol dari sesaji itu sendiri, tumpeng robyong yang maknanya adalah kehidupan pasangan pengantin yang melaksanakan ritual siraman diberi keselamatan dan ditingkatkan derajatnya.⁹

Kesembilan, jurnal Pradanta, W. Sukmawan: Sudardi, Bani Subiyantoro dan Slamet, yang berjudul “Kajian Nilai-Nilai Budaya Jawa dalam Tradisi Bancaan Weton di Kota Surakarta“ menurut penelitian pada zaman sekarang Keanekaragaman budaya di Indonesia merupakan aset yang harus dilestarikan. Pada Tahun 1995, United Nations Educational Scientific dan Cultural Organization (UNESCO) telah menetapkan tanggal 16 November sebagai “*Hari Toleransi Internasional*” yang diratifikasi oleh 195 negara ini bertujuan untuk mengingatkan kepada seluruh warga yang ada didunia tentang bahayanya sikap intoleran dan pentingnya merawat serta menjaga nilai-nilai sebuah toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam masyarakat yang majemuk.

Definisi dari sebuah toleransi menurut Konstitusi UNESCO yaitu penerimaan, penghormatan, dan penghargaan terhadap keragaman kebudayaan dunia, serta berbagai bentuk ekspresi dan cara-cara untuk menjadi manusia. Sedangkan Toleransi

⁹Anggie Putri Marverial, Hani Astuti, Mia Meilina, *Analisis interaksional simbolik pada ritual siraman pernikahan adat Jawa Tengah* Komunikasi Mahasiswa, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2019, hlm. 38.

yakni persatuan dalam perbedaan, tidak hanya sebagai tanggung jawab moral, namun juga menjadi persyaratan hukum dan politik. Toleransi memungkinkan terjadinya perdamaian dan ikut berkontribusi dalam mengubah “*budaya perang*” menjadi “*budaya damai*”. Termasuk yang ditoleransi dalam hal ini adalah kebudayaan tradisional yang beraneka ragam bentuk dan fungsinya.¹⁰

Salah satunya pada Tradisi “*bancaan weton*” bagi masyarakat Jawa melambangkan penghargaan dan penghayatan terhadap nilai-nilai suatu tradisi, moral, agama dan spiritual, Simbolisme ini menekankan pada harmoni dan upaya manusia Jawa dalam menjalani kehidupan dengan memegang aturan sosial, ajaran moral, tradisi dan ajaran agama. Simbol dalam tradisi *bancaan weton* bisa dirunut dari ubo rampe yang digunakan, yaitu gubahan, telur, kembang setaman, nasi tumpeng, dan perangkat yang digunakan seperti daun pisang juga. Makna moral dan makna spiritualnya “*bancaan weto*” berakar pada keyakinan sedulur papat limo pancer dan pengendalian pada hawa nafsu manusia. Tradisi ini mengakar dan tidak akan punah di karena tradisi pada lainnya yang lebih besar juga banyak dilakukan oleh masyarakat Jawa sekitarnya dan di jaga oleh masyarakat agar menjadi lebih skral dalam pelaksanaan setiap adat yang di lakukanya.¹¹

Kesepuluh, jurnal penelitian ini di tulis oleh Siti Nurlaili Muhadiyatiningih, yang berjudul “*Tradisi Malam Selikuran Keraton Kasunanan Surakarta*” Dalam penelitian, peneliti ini akan menjelaskan proses membangun tradisi yang disebut sebagai “*Malem Selikuran di Keraton Kasunanan Surakarta*” makna simbol dalam “*Malem Selikuran*” dan relevansi makna simboliknya terhadap kehidupan masyarakat. Metode analisis yang di gunakan dalam tulisan ini adalah kesinambungan

¹⁰Pradanta, W. Sukmawan; Sudardi, Bani; Subiyantoro, Slamet, *Kajian Nilai-Nilai Budaya Jawa dalam Tradisi Bancaan Weton di Kota Surakarta* (Sebuah Kajian Simbolisme dalam Budaya Jawa). *Lingua*, Vol. 12, No. 2, September 2015, hlm. 155.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 172.

verstehen, historis dan hermeneutik. Hasilnya disintesis sebagai berikut. Pertama, dalam prosesi tradisi “*Malem Selikuran*” yakni sebagai produk historis dari proses adaptasi Islam dalam budaya Jawa. Produk budaya religius ini secara bersamaan menjadi karakteristik keagamaan yang khas di dalam Keraton Kasunanan Surakarta Solo, sebagai penerus estafet Kerajaan Jawa Islam Mataram dulu. Yang kedua, tradisi memiliki perintah moralitas yang menerapkan bahasa-bahasa simbolik. Orang Jawa menggunakan simbol untuk menyampaikan agama dan pesan moral. Pesan dari ritual “*Malem Selikuran*” dengan berbagai peralatan ritual menunjukkan bahwa orang-orang dari Istana Keraton Surakarta menjunjung tinggi pentingnya menjaga harmoni antara manusia dan penciptanya, dan juga antara manusia dan alam semesta (*amemayu hayuning bawana*) berdasarkan semangat monoteisme, sufisme dan moral. Terakhir yang Ketiga adalah, relevansi makna simbolis “*Selikuran*” Keraton Surakarta untuk kehidupan masyarakat pada dataran sejarah dan kebudayaan. Secara historis, upacara tersebut mengingatkan kita tentang Islam dan kebudayaan Jawa memiliki karakteristik integrasi yang khas dalam sejarah Islamisasi yang ada di Jawa. Demikian juga, secara budaya, tradisi “*Malem Selikuran*” adalah karya kreatif umat Islam yang ada di Jawa untuk memberikan identitas kepada komunitas mereka itu sendiri.¹²

Kesebelas, jurnal yang ditulis oleh Dwiyasmono yang berjudul “Simbol Tari Lambangsih dalam Upacara Perkawinan Adat Jawa Surakarta” peneliti fokus meneliti tentang Tari lambangsih yang merupakan bentuk sebuah tarian berpasangan yang melambangkan bentuk sebuah cinta kasih dua orang yakni adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam prosesi, Tari Lambangsih ini sebagai salah satu tarian untuk kepentingan ritual dalam prosesi perkawinan adat Keraton Surakarta Solo. Tari berbentuk “*pasihan*,” di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang

¹²Siti Nurlaili Muhadiyatiningasih, “Tradisi Malam Selikuran Keraton Kasunanan Surakarta”, *Jurnal*, Vol. 17, No. 1, Mei 2019, hlm. 22.

menggambarkan sedang dalam keadaan bercinta. Tari Lambangsih sarat dengan nasehat, terlihat dalam koreografi yang ditata sedemikian rupa oleh seorang empu tari Keraton Kasunanan Surakarta Solo. Kesan yang muncul dalam tarian ini, memberikan nasehat-nasehat yang diharapkan dapat diserap sebagai petuah yang berisi pendidikan kepada penganten disamping sebagai hiburan bagi yang hadir dalam acara prosesi perkawinan. Pesan yang diungkapkan dalam tarian Lambangsih dapat ditangkap oleh semua orang dengan kedalaman arti yang berbeda tergantung kecerdasan estetika penikmat seorang seni.¹³

Kedua belas, jurnal yang di tulis oleh Sri Harti Widyastuti yang berjudul “Latar Sosial dan Politik Penggunaan Busana Adat dan Tata krama di Surakarta dalam Serat Tatakrama Kedhaton” Busana yang di unakan dalam adat adalah harta kultural yang di mana miliki suatu bangsa. Seiring dengan perkembangan zaman, busana adat juga mengalami kemunduran dalam hal-hal pemakaian. Hal itu akan mengancam sebuah kelestariannya. Di beberapa wilayah Jawa Tengah dan DIY juga dalam busanan adat mulai diperhatikan untuk dilestarikan dalam cara pemakaiannya. Akan tetapi pakem busana adat itu sendiri masih belum begitu jelas secara keseluruhan terkait busanan adat Jawa yang sesungguhnya. Salah satu pakem yang dapat digunakan untuk merunut dan menjadi acuan adalah manuskrip. Serat Tatakrama Kedhaton ini. Serat ini merupakan salah satu manuskrip beraksara dan juga adanya bahasa Jawa krama alus yang ditulis Pakubuwana IV dari Keraton Surakarta Solo.¹⁴ Detesis busana adat dan perbedaan pemakaian atribut dan busana untuk para pejabat penting di Keraton menunjukkan adanya pemilahan stratifikasi sosial dan ekonomi yang cukup baik. Demikian pula perbedaan tatakrama.yang diatur

¹³Dwiyasmono, “Simbolisme Tari Lambangsih Dalam Upacara Perkawinan Adat Jawa Surakarta (Lambangsih Dance Symbolism in the Wedding Javanese Traditional Ceremony of Surakarta Style),” *Harmonia: Jurnal Pengetahuan Dan Pemikiran Seni* VII, no. 02 (2006), doi:10.15294/harmonia.v7i2.805.

¹⁴Sri Harti Widyastuti, *Latar Sosial dan Politik Penggunaan Busana Adat dan Tatakrama di Surakarta dalam Serat Tatakrama Kedhaton*, Jurnal IKADBUDI (2016)

untuk para pejabat di karaton Surakarta Solo menunjukkan adanya suatu perhatian yang tinggi terkait dengan kedisiplinan itu sendiri. Penghilangan tatakrama dengan melakukan sembah dari pejabat karaton yang lebih rendah kepada pejabat yang lebih tinggi, menunjukkan adanya upaya dari Pakubuwana IV untuk mengembalikan pandangan pejabat karaton, tentang hakiki kesetiaan dan upaya meluruskan pada siapa manusia menyembah. Hal ini disebabkan Pakubuwana IV merupakan seorang raja Surakarta yang sangat taat dalam ajaran agama Islam.¹⁵

Ketiga belas, jurnal yang di tulis oleh Handika, Daya, Rocky Tanamaah, Andeka Bealeel Wenas dan Michael, yang berjudul “Web Based Management System Of Javanese Culture In The Palace Of Surakarta Hadiningrat” penelitian ini meneliti kebudayaan yang berada dalam Karaton Surakarta Hadinigrat di Karaton Solo. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif di mana mencoba menggabungkan metode kearifan lokal “*Ba Zi*” dengan sistem informasi recruitment yang merupakan metode analisis China yang disusun secara lengkap terdapat teori dan praktik. Secara garis besar Metode ini dikenal dengan istilah “*suan ming*” yang artinya perhitungan nasib seseorang dan dapat mengetahui watak dasar dari seseorang itu. Karaton Surakarta Hadiningrat merupakan salah satu tempat yang memiliki banyak warisan budaya, baik fisik ataupun non fisik, yang masih sangat dipelihara oleh Karaton hingga saat ini. Kebudayaan non fisik yang masih dipelihara hingga saat ini, antara lain kesenian adat dan upacara-upacara adat. Namun, Karaton Surakarta Solo belum memiliki sistem yang memadai untuk mengelola manajemen pengetahuan. kebudayaan yang dimiliki oleh Karaton tersebut. Sistem Informasi Kebudayaan di Jawa dibangun dengan tujuan untuk membantu pengelolaan pada suatu manajemen dan melakukan pendataan seluruh kebudayaan yang dimiliki oleh

¹⁵*Ibid.*, hlm. 2.

Keraton Surakarta Solo yang bersifat non fisik. Sistem berisi tentang video, data-data dan gambartentang kebudayaan apa saja yang terdapat di Karaton Surakarta Solo. Sistem Informasi ini sangat menerapkan teknologi “HTML5”, yang khususnya pada penerapan penerapan tag baru dan canvas Sistem ini sudah terpenuhi dalam kebutuhan Karaton sebagai basis pengetahuan dan bermanfaat untuk mengelola semua pengetahuan-pengetahuan kebudayaan yang ada di dalam Karaton Surakarta.¹⁶

Keempat belas, jurnal penelitian ini di tulis oleh Safrudin Aziz, yang berjudul “Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah” Penelitian ini meuliskan ini mengungkap bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah dalam suatu tradisi dan ritual pernikahan adat Jawa Keraton Solo, Keraton Surakarta Mayoritas orang Jawa tidak memahami nilai-nilai dari suatu etis dan filosofisnya cara membangun sebuah “*keluarga sakinah mawadah warohma,*” dalam ritual dan tradisi pernikahan yang diselenggarakan. Sakinah dalam arti keluarga yang dama, tenang dan tenteram merupakan tujuan akhir dari sebuah pernikahan sebagaimana dalam ritual dan tradisi pernikahan adat Jawa Solo. Tradisi nontoni sebagai simbolisasi dari ta’aruf (saling mengenal satu sama lain) antara calon suaminya dan calon istri. Selanjutnya pasang tarub sebagai sarana mengumumkan bahwa adanya keberlangsungan sebuah pernikahan sekaligus sebagai media merekatkan tali silaturahmi dengan mengumpulkan tetangga guna memperoleh do’a, kerabat dan restu serta keberkahan bagi kedua calon mempelai. Begitu pula juga dengan tradisi sepasaran yang merupakan bentuk syukur terhadap Tuhan yang Maha Esa dan sesama manusia. Oleh karena itu tradisi sepasaran mengandung nilai-nilai silaturahmi serta berbagi rizki setelah berakhirnya prosesi upacara pernikahan. Dan memantapkan hati dalam memilih calon pasangan melalui perhitungan, pertimbangan, dan pemahaman

¹⁶Daya Handika, Andeka Rocky Tanamaah, and Michael Bealeel Wenas, "Web Based Management System Of Javanese Culture In The Palace Of Surakarta Hadiningrat", *Jurnal Teknik dan Ilmu Komputer* (2016).

terhadap kesamaan karakter, visi misi serta pandangan hidup seorang pasangan merupakan bekal membangun sebuah keluarga yang sakinah mawadah warohma sebaaimana terdapat dalam pesan simbolik tradisi dan ritual pernikahan Jawa.¹⁷

Kelima belas, jurnal yang di tulis oleh Romli, Romli Habibullah dan Eka Sakti yang berjudul “Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam” dalam penelitian ini telah adanya prosesi resepsi pada upacara pernikahan merupakan sesuatu yang melibatkan sebuah kebudayaan di masyarakat, terlebih lagi bagi ummat yang beragama Islam. Islam juga menganjurkan kepada siapa saja yang akan melakukan prosesi sebuah pernikahan, maka haruslah mengundang tetangga, kerabat dan orang yang dikenalnya oleh pengantin. ini dilakukan guna untuk menangkal fitnah-fitnah, bagi orang-orang yang dikenalnya. Ummat beragama Islam di Jawa melakukan prosesi resepsi pernikahan sangatlah sulit, banyak sekali ritual-ritual yang harus dilakukannya. Namun, sebuah resepsi yang dilakukan juga bervariasi tergantung dari kemampuan dari orang tua kedua mempelainya. Jawa masyarakatnya tergolong menjadi empat kategori: JABAR, JATENG, JATIM, dan DKI. Penelitian ini di arahkan pada Jawa Tengah, mengingat lebih banyak ditampilkan : dokumentasi, baik media cetak dan elektronik. Departemen Kebudayaan Dan Pendidikan. Selain itu peneliti lebih mudah untuk mendapatkan bebrapa data. Peneliti melakukan pencarian data menggunakan beberapa dokumentasi-dokumentasi yang ada di media. Dengan itu peneliti sangat mudah untuk mendapatkan sebuah data. Data didapat dari sebuah dokumentasi serta keterangan yang diambil dari dokumentasi Youtube maupun sebuah media lain, dalam upaya untuk melakukan pencarian data secara maksimal pada setiap daerah yang terletak di Jawa Tengah, memiliki standar prosesi resepsi pernikahan adat seperti Solo dan

¹⁷Safrudin Aziz, “Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah,” *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 2017, doi:10.24090/ibda.v15i1.724.

Yogyakarta dan juga dalam penelitian ini peneliti menganalisis data yang digunakan pendekatan deskriptif, peneliti hanya memberikan sebuah gambaran tentang proses resepsi pernikahan yang terdapat di Jawa Tengah.¹⁸

Dengan ini bisa di lihat kajian terdahulu dengan penelitian tesis ini yaitu di lihat dari segi problem yang di kaji bahwa kajian terdahulu dengan penelitian tesis ini hamper sama yaitu dengan melihat nilai-nilai filosofis, nilai-nilai religius serta adanya pesan moral namun kajian terdahulu hanya mengkaji beberapa adat saja dalam perkawinan, misalnya kajian yang berkaitan dengan resepsi adat perkawinan Karaton saja, namun di penelitian tesis ini lebih mencakup secara keseluruhan bagaimana pra upacara perkawinan sampai dengan upacara perkawinan adat Wayah dalem Karaton Surakarta Hadiningrat. Kemudian kerangka teori sama-sama melihat dari praktek upacara adat perkawinannya, dan analisis yang di gunakan menggunakan teknis deskriptif analisis yaitu menggambarkan fenomena yang ada lalu dalam penelitian tesis ini akan lebih koperensif dari kajian terdahulu.

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan dalam Fiqih Klasik.

Aturan dalam perkawinan di Indonesia sebagaimana tertuang UU Nomor 1 tahun 1974, PP No. 09 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya sudah banyak mengalami 'kemajuan' jika dibanding dengan ketentuan fiqih lama. Hal seperti ini tidaklah mengeherankan, mengingat fiqih munakahat pada dasarnya masuk dalam wilayah, fiqih muamalah, di mana perubahan amat mungkin dilakukan walaupun bukan berarti asal merubah. Prinsip menarik kemaslahatan dan menolak kemadhaatan kiranya perlu, dijadikan acuan utama buat menentukan

¹⁸Romli Romli and Eka Sakti Habibullah, "Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam, Al-Mashlahah": *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* (2018).

berbagai aturan ‘baru’ yang beranjak dari ketentuan lama. Paling tidak ada 11 poin dalam hukum perkawinan Islam (fiqih) yang telah mengalami ‘modifikasi’ serta pembatasan yang lebih ketat dibanding aturan fiqih lama, Kesebelas itu tersebut adalah batas minimal pencatatan pernikahan, peran wali, usia kawin, poligami, nafkah mahar, perceraian, di muka pengadilan, perwalian anak, kehamilan dan pengaruhnya terhadap hukum, *hadhanah* dan masalah pembagian warisan laki-laki perempuan dan anak.¹⁹

Adapun beberapa pengertian lain menurut para ahli adalah, Menurut Drs. H. Zahri hamid, yang dimaksud perkawinan atau nikah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk, ingin hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan syari’at Islam. Prof. KH. Ibrahim Hosen adalah menikah adalah aqad yang diatur oleh Agama untuk memberikan kepada pria baik, memiliki penggunaan terhadap faraj (kemaluan) wanita dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan yang memiliki sebuah tujuan primair. Menurut H. Sulaiman Rasyid bahwa yang dimaksud perkawinan adalah : aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban, serta bertolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.

2. Perkawinan dalam Kompilasi dan Hukum UU Perkawinan.

Adapun menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 (selanjutnya dapat di sebut sebagai UU Perkawinan) yang diatur di dalam pasal 1 bab 1 Perkawinan yakni : ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai “istri” dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut, dapat

¹⁹ Moh Mahfud, *Pernikahan Dalam Kajian Fiqih Klasik Dan Kontemporer* (2014), hlm. 2.

disimpulkan sebagai berikut: bahwa suatu perkawinan atau nikah, dalam satu dengan yang lain tidak terdapat perbedaan, dan pertentangan bahkan jiwa dari rumusan tersebut adalah sama dan melengkapi atas lainnya. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seseorang, laki-laki dengan seseorang perempuan yang bukan muhrimnya yang menimbulkan kewajiban dan hak yang memiliki suatu tujuan terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam. Di Indonesia dengan lahirnya UU Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan, Peraturan lain, seperti Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, maka pelaksanaan perkawinan wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berlaku pada saat ini.²⁰

a. Hukum dan Tujuan Perkawinan.

Para ulama memiliki beberapa pendapat dalam memberikan hukum perkawinan. Ada yang mengatakan, sunnah, mubah, dan ada yang mengatakan wajib sekali seumur hidup. Siapa dan bagaimana pendapat, tersebut dan apa alasannya (hujjah) dari pendapat itu. Sebagian ulama' Syafi'iyah dan Zaidiyah berpendapat bahwa: Status hukum perkawinan pada dasarnya adalah mubah. alasannya bahwa perkawinan termasuk perbuatan muamalah, sebagaimana minum dan makan. Untuk itu tidak, disunatkan, sebab sesuatu yang disunatkan itu merupakan suatu perbuatan yang ibadah yang dikhususkan bagi orang-orang mu'min dan akan diberi pahala baginya. Ayat 3 surat An-Nisaa' Allah memberikan jalan kepadanya dalam mendapatkan seorang "isteri" dengan jalan menikah atau dengan jalan tasarri. (budak perempuan /memiliki jariah). Dengan itu

²⁰Muslich KS, *Romantika Perkawinan di Indonesia dalam Spirit Religi, Budaya dan Undang-undang RI* (Jogjakarta: DPPAI, 2009), hlm. 57.

menunjukkan kesamaan antara menikah maupun dengan *tasarri*. Menurut *ijma'* *tasarri* hukumnya mubah, dengan demikian menikah juga mubah hukumnya. Tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin. antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai “suami isteri” yang memiliki suatu tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

b. Unsur-Unsur Syahnya Perkawinan.

Unsur-unsur perkawinan disini yang menjadikan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Jadi unsur pokok, yang harus ada di dalam suatu pelaksanaan perkawinan dan tidak di anggap sah apabila salah satu unsur pokok tersebut tidak ada.

c. Dasar-Dasar Perkawinan

Perkawinan menurut hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah swt. dan melaksanakannya merupakan. suatu ibadah. Perkawinan memiliki suatu tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan adalah sah, bila dilakukan. Menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.²²

Agar terjamin suatu ketertiban perkawinan bagi setiap masyarakat Islam setiap perkawinan haruslah dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 Jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.²³ Untuk memenuhi suatu ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan haruslah dilangsungkan, dihadapan dan di

²¹*Ibid.*, hlm. 5.

²² *Ibid.*, hlm. 12.

²³ *Ibid.*, hlm. 232.

bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Dalam perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat, Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.²⁴

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, yang dibuat oleh Pegawai, Pencatat Nikah. Dalam hal, perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan²⁵

- 1) Adanya perkawinan, dalam, rangka penyelesaian perceraian.
- 2) Hilangnya, Akta Nikah.
- 3) Adanya keragan, tentang sah, atau tidaknya salah satu syarat perkawian.
- 4) Adanyan perkawinan, yang terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan
- 5) Perkawinan yang dilakukan, oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan dan menurut. UU Perkawinan.

Yang berhak mengajukan permohonan itsbat menikah adalah seorang suami atau isteri, anak- anak mereka, wali nikah, dan pihak yang. Berkepentingan dengan perkawinan itu.²⁶

Putusnya perkawinan, selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan adanya surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama, baik yang berbentuk putusan perceraian, khuluk, ikrar talak atau putusan taklik, talak²⁷ dan bila bukti sebagaimana yang termuat dalam pasal 8 tidak ditemukan, karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama. Dalam hal surat bukti yang dimaksud adalah ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan, ke

²⁴ R. Subekti and R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi Revi edition (Jakarta: PT Pradnya Paramita). Pasal 5 Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan.

²⁵ *Ibid.*, Pasal 6 Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan.

²⁶ *Ibid.*, Pasal 7 UU Perkawinan.

²⁷ *Ibid.*, Pasal 8 UU Perkawinan.

Pengadilan Agama²⁸ dan rujuk hanya dapat, dibuktikan dengan adanya kutipan Buku Pendaftaran Rujuk, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.²⁹

3. Perkawinan dalam tradisi Jawa.

Budaya tanah Jawa masih menyimpan sejuta keindahan dan keagungan yang tetap di pegang teguh oleh, para masyarakat. Ini dapat di lihat dalam suatu upacara pernikahan yang penuh makna-makna dan adanya suatu keunikan. Beragam adanya tradisi dan tata cara perkawinan menjadi suatu bagian dalam dari Adat masing-masing di setiap wilayahnya. Berikut adalah prosesi, pernikahan Adat Jawa umum yang kerap di lakukan oleh para masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya, yang akan di paparkan 5. langkah prosesi perkawinan Adat adalah :

- a) Langkah pertama dalam prosesi perkawinan. ini yakni adalah Pembicaraan. Yakni tahapan ini intinya mencangkup tahap di mana adanya suatu pembicaraan pertama sampai dengan tahap terakhir.

- 1) **Congkong**

Seorang perwakilan yang diutus untuk menanyakan, dan mencari. Sebuah informasi tentang calon besan yang putrinya akan dilamar. Tugas yang utama menanyakan, status calon mempelai perempuan, masih sendiri atau sudah ada pihak yang mengikat.³⁰

- 2) **Salar**

Jawaban pada acara Congkong, akan ditanyakan pada acara, Salar yang dilaksanakan oleh seorang, baik oleh duta yang pertama atau orang lain,³¹

- 3) **Nontoni**

²⁸ *Ibid.*, Pasal 9 UU Perkawinan.

²⁹ *Ibid.*, Pasal 10 UU Perkawinan.

³⁰ Projokusumo (Rm. Murhadi), *Penulisan Adat Perkawinan*, Pura Pakualaman Yogyakarta.

³¹ Projokusumo (Rm. Murhadi), *Penulisan Adat Perkawinan*, Pura Pakualaman Yogyakarta.

Setelah adanya informasi bahwa, mempelai wanita bestatus sendiri, keluarga besar beserta calon mempelai pria datang berkunjung ke rumah calon mempelai wanita, untuk saling "di pertemukan". Dengan di pertemukanya maka orang tua dapat, membaca kepribadian, raut muka, bentuk fisik, gerak-gerik dan hal lainnya dari si calon menantu.³²

4) **Ngelamar**

Dari pihak mempelai laki-laki mendatangi kediaman rumah mempelai wanita, untuk mengikat mempelai wanita. Biasanya, sekaligus menentukan waktu hari pernikahan dan kapan akan dilakukannya rangkaian upacara pernikahan.³³

b) Langkah kedua dalam rangkaian perkawinan yakni adalah tahap kesaksian. Setelah di lakukanya tahap pembicaraan, maka di laksanakan peneguhan pembicaraan yang di mana di saksikan pihak ketiga, seperti tetangga, kerabat, ataupun sesepuh.

(a) Srah- srahan

Pemberian dari seorang mempelai pria kepada mempelai wanita, sesuai keinginan mempelai wanita, masing-masing mempunyai arti, dan makna mendalam di luar dari materinya sendiri, yaitu berupa cincin, Makanan tradisional, Buah-buahan, uang, seperangkat busana wanita, Daun sirih dan Perhiasan.³⁴

(b) Paningsetan

Pengikatan di antara mempelai pria, dengan mempelai wanita agar, tidak di ambil pria. Maupun wanita lainnya, maka

³² Projokusumo (Rm. Murhadi), *Penulisan Adat Perkawinan*, Pura Pakualaman Yogyakarta.

³³ Projokusumo (Rm. Murhadi), *Penulisan Adat Perkawinan*, Pura Pakualaman Yogyakarta.

³⁴ Projokusumo (Rm. Murhadi), *Penulisan Adat Perkawinan*, Pura Pakualaman Yogyakarta.

sesama mempelai harus saling ditandai dengan cara tukar cincin oleh kedua calon mempelai.³⁵

(c) Asok Tukon

Penyerahan beberapa sebagian dana dari mempelai pria kepada mempelai wanita sejumlah uang untuk, membantu meringankan keluarga calon pengantin wanita.³⁶

(d) Paseksen

Yaitu prosesi permohonan doa restu dan yang menjadi saksi acara ini adalah mereka yang hadir. Selain itu, juga adanya pihak yang ditunjuk menjadi saksi secara khusus Yang mendapat ucapan terimakasih yang dinamakan "*Tembang Miring*" (berupa uang dari pihak calon besan).³⁷

- c) Langkah ketiga dalam porsesi perkawinan yakni adalah tahap siaga. Di mana dalam tahapan ini membentuk sebuah kepanitian dan pelaksana kegiatan yang melibatkan para sesepuh atau saudara.

(1) Sedhahan

Pembuatan hingga sampai nanti saat pembagian undangan perkawinan.³⁸

(2) Kumbarkanan

Pertemuan untuk membentuk sebuah kepanitian hajatan dengan cara mengundang keluarga, saudra, tetangga, dan kenalan. Termasuk membicarakan bagaimana susunan acara

³⁵Projokusumo (Rm. Murhadi), *Penulisan Adat Perkawinan*, Pura Pakualaman Yogyakarta.

³⁶Projokusumo (Rm. Murhadi), *Penulisan Adat Perkawinan*, Pura Pakualaman Yogyakarta.

³⁷Projokusumo (Rm. Murhadi), *Penulisan Adat Perkawinan*, Pura Pakualaman Yogyakarta.

³⁸Projokusumo (Rm. Murhadi), *Penulisan Adat Perkawinan*, Pura Pakualaman Yogyakarta.

atau program kerja untuk kepanitian dan para pelaksana perkawinan.³⁹

(3) Jenggolan atau jinggolan

Calon mempelai melapor dan mendaftarkan diri ke KUA.

Tata cara ini sering disebut *tandhakan* atau *tandhan*, artinya memberitahukan dan melaporkan pada pihak kantor pencatatan sipil bahwa akan adanya acara hajatan pernikahan yang dilanjutkan dengan adanya pembekalan sebelum melakukan sebuah pernikahan.⁴⁰

- d) Langkah keempat dalam porsesi perkawinan yakni adalah rangkain upacara. Biasanya sehari sebelum pelaksanaan pesta pernikahan, Pintu gerbang dari rumah orangtua wanita, dihias dengan sebuah Tarub (dekorasi tumbuhan), Yang terdiri dari kembar mayang, pisang raja talun, daun apa-apa, daun beringin, kelapa cengkir gading, pati dan janur kuning. Daun beringin yang memiliki arti agar Pasangan pengantin nantinya akan hidup baik dan bahagia di mana saja. Pasangan pengantin saling mencintai satu sama lain dan akan saling merawat keluarga mereka. Dekorasi yang lain yang disiapkan adalah suatu karangan bunga yang terdiri dari sebatang pohon pisang, dan daun pohon kelapa.⁴¹

1. Pasang Tratag dan Pasang Tarub

Prosesi pelaksanaan pemasangan tarub ini biasanya pengageng yang di tunjuk untuk menerima dhawuh untuk memasang bleketape yang, berwujud anyaman daun kelapa

³⁹ Projokusumo (Rm. Murhadi), *Penulisan Adat Perkawinan*, Pura Pakualaman Yogyakarta.

⁴⁰ Projokusumo (Rm. Murhadi), *Penulisan Adat Perkawinan*, Pura Pakualaman Yogyakarta.

⁴¹ Projokusumo (Rm. Murhadi), *Penulisan Adat Perkawinan*, Pura Pakualaman Yogyakarta.

(blerak), sebagai simbol bahwa sedang adanya hajad pernikahan. Tarub dari kata Ta'aruf di mana dalam tarub, itu ada dua insan lelaki. dan perempuan bertemu, dan saling melihat segala adanya suatu kekurangan maupun kelebihan, untuk menempuh hidup baru yang sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an.⁴²

2. Kembar Mayang

Biasanya Sering disebut Sekar Kalpataru Dewandaru, lambang kebahagiaan dan keselamatan. Benda ini biasa menghiasi panti "*asasana wiwara*" yang digunakan dalam. acara "*panebusing kembar mayang*" dan upacara "*panggih*". Jika dalam, perkawian sudah selesai maka, Kembar mayang, nantinya akan dibuang di perempatan jalan, Sungai, atau laut agar kedua mempelai selalu ingat asal, muasalny.⁴³

3. Pasang Tuwuhan

Tuwuhan ataupun tumbuh-tumbuhan sebagai simbol akan mengingatkan akan makna berhubungan dengan, tugas-tugas manusia dalam melayani sebuah kehidupan dan, memiliki makna tersendiri dalam budaya Jawa dipasang di pintu masuk tempat duduk pengantin atau tempat pernikahan.⁴⁴

4. Siraman

Acara siraman di laksanakan sehari sebelum melaksanakan acara ijab qobul, yaitu sebelum acara mindodareni. Adanya air maupun tumbuhan yang di gunakan

⁴² Projokusumo (Rm. Murhadi), *Penulisan Adat Perkawinan*, Pura Pakualaman Yogyakarta.

⁴³ Projokusumo (Rm. Murhadi), *Penulisan Adat Perkawinan*, Pura Pakualaman Yogyakarta.

⁴⁴ Projokusumo (Rm. Murhadi), *Penulisan Adat Perkawinan*, Pura Pakualaman Yogyakarta.

untuk keperluan siraman. Beberapa air yang di anggap kekuatannya sama yaitu, air hujan, air sumur (tampungan), air salju, air embun, air sungai dan air laut, di dalam prosesi acara siraman juga di gunakan bunga untuk mengharumkan air siraman, yaitu dengan kembang sri taman. Prosesinya diawali dengan penganten wanita, sungkem kepada kedua orang tua, kemudia kedua orang, tua dan para sesepuh menyirami calon pengantin dengan gayung. Setelah siraman di akhiri dengan, berwudhu dan kendi di hancurkan. Acara siraman, pengantin pria, siraman mempunyai makna yang ini merupakan simbol dari mensucikan diri (bersuci). Dengan adanya, siraman ini mengandung makna yaitu, pengantin mempelai pria dan mempelai wanita, akan bersih atau, suci secara lahir maupun batin.⁴⁵

5. **Mindodareni**

Upacara Mindodareni ini memiliki arti memohon kepada Allah SWT, dan meminta restu kepada semua para tamu yang hadir agar calon penganten wanita, di esok harinya tetap cantik bagaikan bidadari (widodari), dan pernikahannya bisa lancar, tak kurang satu apapun. Dan mulai besok ia akan menjadi tanggung jawab sang suami.⁴⁶ Serta meminta selamat, di mana semua orang berdoa untuk meminta keberkahan, keselamatan dan menyongsong pelaksanaan ijab qobul dan akad nikah.

⁴⁵Projokusumo (Rm. Murhadi), *Penulisan Adat Perkawinan*, Pura Pakualaman Yogyakarta.

⁴⁶Projokusumo (Rm. Murhadi), *Penulisan Adat Perkawinan*, Pura Pakualaman Yogyakarta.

6. Nyantrik

Upacara penyerahan dan penerimaan dengan ditandai datangnya calon pengantin mempelai pria, beserta rombongannya. Dalam acara ini calon pengantin mempelai pria mohon untuk di ijabkan. Atau kalau acara ijab diadakan besok, adapun makna dalam menyantri yakni merupakan bentuk tunjuk diri yang menunjukkan kesungguhan dalam melakukan pernikahan, sehingga biasanya meyakinkan keluarga calon. Penganten mempelai wanita, dan keluarga dan calon penganten mempelai wanita bisa merasa tenang dan yakin bahwa pernikahan pasti akan diterlaksana.⁴⁷

- e) Langkah kelima dalam porsesi perkawinan yakni adalah puncak dari sebuah rangkaian acara dan merupakan sebuah inti dalam suatu acara.

1. Upacara Ijab Qobul

Sebagai prosesi pertama puncak acara adalah adanya suatu pelaksanaan ijab qobul yang melibatkan para pihak penghulu dari KUA. Setelah acara ini berjalan dengan lancar dan dianggap sudah sah, maka kedua mempelai pria maupun mempelai wanita, sudah resmi menjadi suami istri.⁴⁸

2. Upacara Panggih

Upacara panggih ini di laksanakan setelah upacara ijab qobul selesai, lalu kemudian dilanjutkan dengan acara upacara

⁴⁷Projokusumo (Rm. Murhadi), *Penulisan Adat Perkawinan*, Pura Pakualaman Yogyakarta.

⁴⁸ Projokusumo (Rm. Murhadi), *Penulisan Adat Perkawinan*, Pura Pakualaman Yogyakarta.

panggih. Adapun perlengkapan harus di persiapkan untuk acara panggih yaitu di antaranya:

- a. Pisang Sagan yang memiliki, makna bahwa penganten berdua akan menyangga, kehidupan rumah tangganya.
- b. Sirih yang di gulung (gantol), gantol dari kata gegantelan artinya segera. Jadi maksudnya, waktu acara panggih itu penganten keduanya segera (gegantelan) ingin bertemu karena sebelum itu tidak di perbolehkan bertemu karena adanya larangan dari acara Adat, dan sirih (suruuh) dari sesusu weruh.
- c. Telur yakni adalah benih yang dalam bahasa Jawa di sebut wiji' maka dalam memecahkan sebuah telur ini di sebut acara wiji doas, kali ini mengandung makna harapan bahwa benih dari kedua pengantin itu nantinya segera mendapatkan keturunan.
- d. Air untuk membasuh kaki sang suami, ini merupakan simbol yang maknanya mengingatkan akan wujud bakti seorang istri kepada sang suami.⁴⁹

3. Acara Pahargyan (resepsi)

Proses ini di lakukan setelah acara panggih. Prosesi ini acara pahargyan adalah setelah para tamu datang sesuai waktu yang di tentukan maka oleh dari penganten memasuki tempat di mana pahargyan (resepsi) itu di selenggarakan dengan di iringi dari dua orang tua penganten mempelai pria

⁴⁹ Projokusumo (Rm. Murhadi), *Penulisan Adat Perkawinan*, Pura Pakualaman Yogyakarta.

maupun dari dua orang tua penganten mempelai wanita, dan di depan mempelai ada barisan yang terdiri dari para remaja putri dan para remaja putra yang, di pimpin untuk pengantar laku yang di sebut cucu lampah dan barisan dari rombongan penganten tersebut menuju ke pelaminan. Setelah kedua mempelai duduk di pelaminan, yang tepat duduknya diampit tempat duduknya kedua orang tua dari kedua mempelai yang ada di kiri dan kanannya, maka acara pahargyan akan segera untuk dimulai. Yang pertama kali adalah sambutan dari wakil keluarga yang mempunyai hajat yang di mana isinya termuat dari beberapa rangkaian yakni:

- a. Upacara selamat datang para hadirin semua.
- b. Upacara terimakasih atas kehadirannya.
- c. Memohon doa restu untuk kedua mempelai.

Setelah itu para tamu di persilakan maju menuju mempelai pengantin untuk memberikan ucapan selamat menempuh hidup baru, kepada mempelai dengan cara berjabat tangan. Selanjutnya acara tersebut di teruskan dengan makan bersama (kembul bujana andrawina) menikmati hidangan yang telah di siapkan.⁵⁰

4. Kirab

⁵⁰ Projokusumo (Rm. Murhadi), *Penulisan Adat Perkawinan*, Pura Pakualaman Yogyakarta.

Adalah yang di lakukan pengantin pria dan wanita untuk menaiki kereta kuda yang di sertai dengan arak-arak prajurit, kirab di lakukan dengan rute memutari karaton.⁵¹

C. Asumsi Penelitian.

Dalam penelitian perkawinan Adat Karaton Surakarta Hadiningrat, masih menggunakan rangkaian Adat-adat dan budaya leluhur secara keseluruhan dan di lakukan sesuai dengan ajaran para ahli terdahulu dalam pelaksanaan perkawinan Adat tersebut. Perkawinan Adat Karaton Surakarta Hadiningrat juga masih menggunakan Adat istiadat peninggalan leluhur, namun dalam penerapannya lebih mempersingkat rangkaian acara pernikahan Adat tersebut, karna seiringnya zaman lebih mengikuti beberapa tradisi modern yang saat ini umum di lakukan oleh beberapa masyarakat sekitar Surakarta Adat dari Karaton Surakarta Hadiningrat juga tidak lepas dari adat tersebut Adat dari Karaton Surakarta Hadiningrat juga masih memakai beberapa rangkaian Adat tersebut. Di karenakan adanya beberapa adat yang tidak boleh di tinggalkan. Oleh karena itu Karaton Surakarta mencampurkan Adat tersebut dengan cara yang lebih modern, dan lebih simple tapi juga tidak meninggalkan Adat warisan dari pada leluhur.

D. Definisi Operasional

Dalam penelitian perkawinan Adat Karaton Surakarta Hadiningrat, definisi oprasional sebagai berikut :

- 1) Dara secara konfrensip atau secara keseluruhan
- 2) Data secara klasifikasikan data yang ada
- 3) Memberikan penilaian dan kesimpulan terhadap fokus objek penelitian

⁵¹ Projokusumo (Rm. Murhadi), *Penulisan Adat Perkawinan*, Pura Pakualaman Yogyakarta.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode ini merupakan strategi utama untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam menjawab persoalan yang dihadapi. yang dicari dalam penelitian ini tidaklah lain di antaranya sebuah “pengetahuan” di mana dalam suatu pengetahuan ini nantinya dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan ataupun ketidaktahuan tertentu.¹ Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang memiliki suatu kaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis yang mencakup:

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan tesis ini bersifat penelitian hukum normatif yang didukung oleh data penelitian empiris, artinya bahwa penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka ataupun juga Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa suatu data sekunder dan data primer. Sementara itu data sekunder diperoleh dari sebuah data yang sudah jadi dan yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara bentuk dokumen, komersial maupun non komersial. Laporan ilmiah maupun buku terkait tentang panduan pernikahan Data primer diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data. Peneliti juga mengambil data hasil penelitian yang relevan dari sumber pustaka.²

B. Subjek Penelitian

Subjek dalam sebuah penelitian ini adalah keluarga besar Keraton Surakarta Hadiningrat yang melaksanakan suatu pernikahan menggunakan

¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 28.

² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986) hlm 42.

rangkaian budaya leluhur yakni tata cara adat perkawinan Ageng Wayah dalam Karaton Surakarta Hadiningrat dan tata cara dalam pernikahan Islam.

C. Objek Penelitian

Objek dalam suatu penelitian ini, tata cara pernikahan Ageng wayah dalam karaton Surakarta Hadiningrat dan tata cara dalam pernikahan Islam.

D. Sumber Data

Pengumpulan suatu data dilakukan dengan cara observasi, Penelitian ini dilengkapi dengan hasil penelitian yang relevan dari hasil studi pustaka dan dokumen hasil penelitian. Dalam melakukan pengumpulan data, baik peneliti maupun sumber data, memiliki latar belakang, pandangan, keyakinan, Agama adalah salah satu unsur pembentuk suatu adanya budaya. Nalar topik yang diangkat dalam penelitian ini menuntut suatu sikap yang konkrit dan tegas, yang didasarkan pada suatu fakta-fakta atau teori-teori di atas dasar pemikiran dan logika, yang sehat yang dapat dipertanggung jawabkan. Konsep dan pendapat yang digunakan dalam tata cara pernikahan Islam mengacu dalam dalil Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad saw. serta pendapat para ulama-ulama. Hal ini menjadi suatu dasar peneliti untuk menilai hal yang dibandingkan. Jadi, bisa dikatakan bahwa tata cara pernikahan Adat Jawa ini sebagai hal yang akan dibandingkan, dengan tata cara pernikahan Islam.³ Tata-tata cara pernikahan Adat Jawa diambil dari Pernikahan Ageng Wayah dalam Karaton Surakarta Hadiningrat Dalam menganalisis data yang diperoleh tentang tata cara pernikahan Adat Jawa, di Karaton Surakarta dapat dilengkapi dengan kajian suatu budaya dan tradisi masyarakat Jawa. Bagaimana tahapan-tahapan Adat Karaton Surakarta

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandun: Alfabeta, 2009) hlm 8.

dengan hukum Islam dan makna dari simbol-simbol dari prosesi Adat Karaton Surakarta selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peneliti.⁴

E. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan, dan ikut serta dalam acara Pranata Lampah dalam rangka pernikahan Dhaup Ageng Karaton Surakarta Hadiningrat dan studi kepustakaan untuk mengkaji atau memahami data-data sekunder, dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, dengan permasalahan penelitian.

F. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan dari sudut pandang norma hukum serta di dukung oleh data empiris yaitu pendekatan dari sudut pandang hukum yang kini berlaku di dalam masyarakat. Serta adanya ditemukan baru berdasarkan tipologi hubungan agama dan budaya lokal yakni akulturasi.

- a) Akulturasi : Akulturasi adalah proses pertemuan kelompok-kelompok individu yang memiliki kultur berbeda dan berhubungan secara langsung dan intensif sehingga menyebabkan perubahan pola kultural dari salah satu atau kedua kultur bersangkutan. Di dalam Islam akulturatif, Islam dan budaya lokal berada dalam posisi saling memberi dan menerima. Proses ini menghasilkan bentuk Islam yang khas dan bukan Islam yang menyimpang.⁵
- b) Kualitatif : peneliti mencoba melihat pesan kontekstualnya untuk mengungkap artikulasi di balik simbol-simbol yang di paparkan dalam rangkaian upacara adat Wayah Dalem Surakarta Hadiningrat.

⁴ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta.Bagus, 1996) hlm 111.

⁵ Ahmad Salehudin, *Buku Satu Dusun Tiga Masjid Anomali Ideologisasi Agama Dalam Agama*, 1st ed. (Yogyakarta: Pilar Media, 2007). hlm, 15.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Karaton Surakarta Hadinigrat



Karaton Surakarta Hadinigrat di dirikan oleh Hing kang Sinuhung Kanjeng Susuhunan Pakoe Boewono II pada hari Rabu Pahing tanggal 17 Suro tahun ke 1670 yang bertepatan dengan tanggal 17 Februari 1745. Momen berdirinya Karaton Surakarta Hadinigrat ini di dasarkan pada di pindahkannya ibu Kota Kerajaan Mataram yang saat itu namanya sama dengan lokasi Karatonya, Karaton Kartasura ke Desa Sela pada tanggal tersebut di atas.¹ Peristiwa pindahnya Karaton ini di tandai dengan candra sengkala “*Kombuling Pudya Kapyarsi Hing Nata*” yang menunjukan tahun 1670 Jawa atau tahun 1745 Masehi. Atas kehendak Sinuhun Pakoe Boewono II Nama Desa Sala di ganti menjadi Surakarta Hadiningrat. Titah Sinuhun Pakoe Boewono II

¹ Sr. Winarti P, *Sekilas Sejarah Karaton Surakarta* (Surakarta: CV.Cendrawasih, 2004 hlm 6

kepada Patih Pringalaya sesaat setelah prosesi perpindahan karaton selesai, “*Adipati Pringgalaya, karsaningsun ing mengko desa ing Sala ingsun pundhut jenenge ingsung karsakake dadi negaraningsun, ingsun paring jeneng negara Surakarta Hadiningrat*” (Adipati Pringalaya kehendak saya sekarang desa Sala saya ambil namanya, saya ingin jadi negara saya, saya beri nama negara Surakarta Hadiningrat). Karaton Surakarta Hadinigrat adalah kelanjutan dan penerus Kerajaan Mataram (Islam) sekaligus menjadi ibu kota Kerjaan Mataram terakhir sebelum terjadinya perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 yang membagi Kerjaan Mataram menjadi dua yaitu adalah Karaton Surakarta Hadinigrat dan Karaton Nyayogyakarta Hadiningrat. Karaton Surakarta Hadinigrat di perintah oleh dinasti Susuhunan Pakoe Boewono, di mana Susuhunan Pakoe Boewono II adalah Raja terakhir Kerajaan Mataram (Karaton Surakarta) dan sekaligus Raja pertama Karaton Surakarta Hadinigrat.² Oleh sebab itu maka Karaton Surakarta Hadinigrat di sebut sebagai Karaton Kasunanan Surakarta Hadinigrat sedangkan Karaton Nyayogyakarta Hadiningrat di perintah oleh dinasti Sultan Hameng Buwono. Hingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono I adalah adik dari Hingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakoe Boewono II, dank arena itu sering di sebut sebagai Karaton Kasultanan Nyangyakarta Hadiningrat



² Ibid.

Karaton Surakarta Hadinigrat sebagai penerus Negara atau Kerajaan Mataram di masa lalu yang pernah memerintah hampir seluruh pulau Jawa pada jamanya Hinggang Sinuhun Kanjeng Sultan Agung Prabu Hayangkrakusuma, dengan itu ibu

Kota di Pleret berlokasi di sebelah Tenggara Kota Gede Yogyakarta. saat itu kekuasaan Kerajaan Mataram meliputi Banten di sebelah Barat hingga Bali dan Lombok di sebelah timur,³ yang di dalamnya tercakup sebuah pulau “*bumi*” atau “*Daerah Mataram*”. “*Bumi Mataram*” adalah wilayah yang membentang dari Gunung Kidul di sebelah Timur yang di mana sekarang telah menjadi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hingga begelen atau Kebumen di sebelah Barat. “*Bumi Mataram*” ini adalah wilayah yang di berikan Raja Pajang Sultan Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pemanahan sebagai hadiah atas peranya menaklukkan pemberontak Adipati Jipang yaitu adalah Arya Pengangsang. Di sini jelas bahwa pengertian “*Kerajaan Mataram*” dengan “*Bumi Mataram*” yaitu adalah dua hal yang berbeda.

Dalam perjalanan sejarah, Karaton Surakarta Hadinigrat mengalami pasang surut. Akan tetapi Karaton Surakarta Hadinigrat selalu berupaya tetap mempertahankan dan meningkatkan sebuah kontribusi terhadap semua rakyat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di masa awal berdirinya Republik Indonesia misalnya, pemerintah Republik Indonesia memberikan piagam Kedudukan kepada Hinggang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakoe Boewono XII yang menetapkan “*Inggang Sinoehoen Kanjeng Soesoehoenan Pakoe Boewono Senopati Ing Ngalogo Abdoerrahman Sajidin Ponotogomo Inggang Kaping XII, Ing Soekarta Hadiningrat pada Kedudukanya*”, (dengan kepercayaanya bahwa Seripadoeka Kanjeng Soesoehoenan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk

³ Ibid.

keselamatan Daerah Surakarta sebagai bagian dari pada Republik Indonesia). Piagam kedudukan ini di tandatangi Presiden Soekarno tanggal 19 Agustus 1945.⁴

Selanjutnya Sri Susuhunan Pakoe Boewono XII mengeluarkan makloemat tertanggal 1 September 1945 yang salah satunya pernyataannya berbunyi yaitu itu” Kami Pakoe Boewono XII, soesohoenan Negeri Soerkarta Hadiningrat menjatah Negeri Surakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah istimewa dari negara Republik Indonesia dan berdiri di belakang pemerintah pusat Negara Republik Indonesia”. Maklumat ini menegaskan posisi dan perjuangan Keraton Surakarta dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia atas perjuangan Karaton Surakarta dengan raja Sri Susuhunan Pakoe Boewono XII saat itu dalam membela Republik Indonesia, presiden Soekarno kemudian menganugrahkan pangkat militer Letnan Jenderal kepada Sri Susuhunan Pakoe Boewono XII pada tanggal 1 November 1945 hal ini telah memperkuat piagam kedudukan yang telah disebutkan di atas titik tidak hanya itu, sekitar setengah abad berselang, Dewan Harian Angkatan 45 juga menganugrahkan Piagam penghargaan dan Mendali Perjuangan kepada Sri Susuhunan Pakoe Boewono XII pada tanggal 26 September 1995 dengan surat keputusan NO. 70/SKEP/IX/1995.⁵ Piagam Penghargaan kepada Sri Susuhunan Pakoe Boewono XII atas kesetiannya dan sebuah perjuangannya di masa kemerdekaan Republik Indonesia.

Jauh sebelum kemerdekaan, para Raja Karaton Surakarta juga telah memberikan tauladan untuk berbakti kepada nusa dan bangsa. Susuhunan Pakoe Boewono VI misalnya, sejak awal bertahta, beliau selalu bertekad agar wilayah kerajaan tidak dirongrong dan dipersempit oleh penguasa kolonial pada saat itu. bahkan terdapat 3 perjanjian VOC yang merugikan Karaton dengan tegas

⁴ Trihandayani Setiadi, Bram, Hadi, Qomarul, *Raja Di Alam Publik:Karon Kasunanan Surakarta Dan Paku Buwana XII* (PT. Bina Rena Pariwarna, 2000) hlm 26.

⁵ Ibid.

dibatalkan. Tidak hanya itu Susuhunan Pakoe Boewono VI menginginkan Belanda diusir dari tanah Jawa. Beliau juga tidak segan-segan membantu perjuangan Pangeran Diponegoro dan akhirnya, karena dinilai Belanda selalu berani melawan beliau ditangkap oleh Residen Yogyakarta, C.F.W Nes di Gua Langse, dan kemudian dibuang ke Batu Gajah, Ambon tahun 1830 hingga beliau wafat ditembak kepala beliau oleh Belanda tahun 1849. Pada tahun 1957 jenazah Susuhunan Pakoe Boewono VI dipindahkan ke Imogiri. pemerintahan Republik Indonesia mengakui jasa kepahlawanan beliau dengan mengangkat Susuhunan Pakoe Boewono VI menjadi seorang Pahlawan Nasional melalui Surat Keputusan Presiden RI Nomor. 294/1964 tertanggal 17 November 1964 Wayah dalem atau cucu Susuhunan Pakoe Boewono VI, yaitu sampeyan dalem ingkang sinuhun ingkang minulya saha ingkang Wicaksana Kanjeng Susuhunan Pakoe Boewono senapati ing ngalaga Abdurrahman Saidi panatagama ingkang kaping X atau Pakoe Boewono X meneladani Kepahlawanan kakeknya, bahkan capaiannya pemerintahan beliau melampaui para pendahulunya sehingga juga dianugerahi gelar Pahlawan Nasional dengan ditandatanganinya keputusan Presiden RI NO.113/TK/ 2011 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 7 November 2011.⁶ Sri Susuhunan Pakoe Boewono X sangat terkenal baik dalam bidang politik tekanan pemerintah kolonial Belanda sehingga beliau menjadi leluasa dalam membantu pergerakan Nasional Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan maupun dalam bidang pembangunan keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan serta kesejahteraan rakyat pada umumnya, di bidang keagamaan misalnya masa pemerintahan Sinuhun Pakoe Boewono X antara lain membangun dan memekarkan Masjid Agung Karaton Surakarta hingga ditambah gedung pengadilan agama di lingkungan Masjid.

⁶ Ari Somodiningrat, Gunawan, Wulandari, *Paku Buwono X:46 Tahun Berkuasa Di Tanah Jawa*, Cetakan Pe edition (Narasi, 2014) hlm 26.

merenovasi Masjid Laweyan di sebelah makam atau Pasarean Laweyan yang merupakan peninggalan Kerajaan Pajang. Merenovasi Masjid Ciptasidhi LangenHarjo peninggalan Ayahanda Sinuhun Pakoe Boewono X pada tahun 1963 membangun Masjid Cipta Mulya di Pengging Boyolali. Tahun 1908 Gereja Katolik ST. Antonius yang merupakan Gereja tertua di Surakarta pada tahun 1945 tempat ibadah Tridarma Darma Tien Kok Sie atau Kelenteng Tien Kok Sie yang awalnya diperuntukkan golongan Tionghoa pribumi keluarga Karaton.⁷



PB XXI (no 2 dari kiri) sebagai Pewira Militer Indonesia di Stadion Sriwidari saat menyasikan serah terima kekuasaan militer dari pimpinan tentara Belanda yang diwakili oleh Kolonel Ohl kepada Letnan Kolonel Slamet Riyadi selaku wakil TNI

Dalam bidang pendidikan misalnya, mendirikan madrasah mamba'ul Ulum pada tahun 1905 di sebuah lingkungan Masjid Agung Karaton yang mendirikan H.I.S kasatriyan pada tahun 1910, H.I.S Pamardi Putri pada tahun 1929. Frobelschool atau taman kanak-kanak pada tahun 1926, Sekolah Pertanian di Tegal Gondo Klaten, sekolah angka II yang kemudian dijadikan sekolah Desa sekolah Vervolgschool (sambetan), dalam bidang kesehatan dan sosial kemasyarakatan, mendirikan Rumah Sakit Jiwa Mangunjaya berbagai poliklinik di Boyolali, Klaten,

⁷ Ibid.

Sragen, membangun rumah penampungan Gelandangan dan anak-anak terlantar yang Pamardiyoga di Wangkung pada tahun 1910.⁸ Susuhunan Pakoe Boewono X Juga memerintahkan untuk melakukan renovasi dan pembangunan besar-besaran di lingkungan Keraton termasuk beberapa Pesanggerahan milik keraton yang terbesar di berbagai daerah yang di mana sekarang masih dapat kita lihat bersama. Tidak ketinggalan pula menciptakan lambang dari Negari Keraton Surakarta Hadiningrat yang baru yang disebut sebagai Radya Laksana. Kebesaran dan kontribusi Susuhunan Pakoe Boewono X juga mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari mancanegara bahkan paling banyak di antara para raja pendahulunya. Tercatat paling tidak ada 15 negara yang pernah memberikan penghargaan kepada Susuhunan Pakoe Boewono X antara lain Australia, Belanda, Italia, Belgia, Kamboja, Denmark, Venezuela, Cina, bavaria, Maroko Prussia, Tunisia Swedia Prancis Portugal. Sebagai Raja sekaligus kepala negara pada masanya, Susuhunan Pakoe Boewono X terpancang sebagai Raja Jawa yang besar, agung, sangat berwibawa serta banyak dicintai rakyatnya, dan sekaligus juga sangat terhormat di mata bangsa lain di dunia.⁹



⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

Kini Karaton Surakarta Hadiningrat melanjutkan sejarah perjuangan para leluhur dan para Raja dengan format yang yang “*Nut Jaman Kelakone*” Namun tetap berpegang pada nilai-nilai dasar dan paugeran yang berlaku di Karaton Surakarta, yaitu dengan mempertimbangkan kontribusi di bidang kebudayaan dan kepariwisataan. di bidang kebudayaan, Karaton Surakarta Hadiningrat memiliki semangat dan komitmen yang tinggi dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan Jawa khususnya yang bersumber dari Karaton Surakarta Hadiningrat. Masih berlangsung dan pelestariannya semua upacara dan tata cara adat Karaton Surakarta Hadiningrat seperti “*Tinggalan jumenengan dalam dengan tarian pusaka Bedhaya Ketawang, Garebeg Mulud, Grebeg Besar, Kirab Pusaka 1 Suro, Labuhan, Sandranan, Sesaji Mahesa Lawung, Adang Kyai Dhudha, Dhukutan, Jamasan Pustaka,*” dan lain sebagainya menunjukkan bahwa hingga saat ini Karaton Surakarta Hadiningrat dengan segala adat istiadat, tradisi, dan kebudayaannya yang saat ini masih hidup lestari untuk dikontribusikan kepada negeri tercinta Indonesia. ditambah lagi juga dengan berbagai event yang diselenggarakan di Karaton Surakarta Hadiningrat event Kota, provinsi, nasional, maupun nasional juga menjadikan sebuah penanda makin terbukanya serta makin Intensnya “*komunikasi budaya*” Antara budaya Jawa dengan budaya modern peran serta tim kesenian Karaton Surakarta Hadiningrat dalam berbagai event internasional di berbagai negara antara lain di Eropa, Australia, Jepang, Hongkong, Belanda, Belgia, Inggris, Perancis, Swiss, Jerman, Korea Selatan, serta Amerika Serikat juga merupakan bukti nyata dari kontribusi Keraton Surakarta Hadiningrat mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia di Kancah pergaulan dunia.



Radya Laksana adalah lambing dari Karaton Surakarta Hadiningrat yang di ciptakan Sahandhap Sampeyan dalem Hingkang Minulya Saha Inggang Wicaksana Hingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakoe Boewono X Sebatati Hing Ngalaga Ngabdul Rahman Sayidin Panatagma. **Radya** yang berari negara, **Laksana** berarti laku atau perilaku yang lahir dan batin. Jadi **Radya Laksana** adalah sebuah gambar yang di maksudkan untuk menjadi pedoman berperilaku lahir batin kepada seluruh putra-putri raja (termasuk rajanya sendiri), kerabat Karaton, dan semua rakyat yang saat itu hidup di negara Surakarta Hadiningrat atau di Karaton Surakarta. Atas kehendak Sinuhun Pakoe Boewono X, Radya Laksana di isi dengan gambar-gambar yang dapat menunjukan nama para leluhur yang menurunkan beliau baik dari garis Bapak maupun garis Ibu, di mana beliau sendiri adalah keturunan dari Sinuhun Pakoe Boewono 1 melalui ingkang Sinuhun Hamangkurat Jawa di Karaton Surakarta¹⁰, berapa gambar yang terdapat dalam Radya Laksana, antara lain adalah:

- a. Makutha atau Mahkota Raja: Mahkota Raja di samping perlengkapan busana raja, sebenarnya merupakan simbol jiwa budaya. Pengertian budaya (Jawa) adalah uwoh pangolahing budi yaitu kesatuan sikap dan perilaku lahir batin.

¹⁰ Raditya Lintang Sasongka (Bambang Irawan) dan Bumimoyo Renggodipuro (Suseno). *Tata Upacara Adat Pernikahan Ageng Wayah Dalem Karaton Surakarta Hadiningrat* (Sinergi Mediawisata, 2015). hlm 29.

Secara lahirnya selalu bersikap dan berperilaku serba utama berdasarkan Budi Luhur sedangkan secara batiniyah selalu mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu mendapatkan tuntunan ke jalan yang benar sehingga tercapai apa yang dicita-citakan.


- b. Lintang (sudahma) atau Bintang: Bintang menjadi penerang yang merata di saat malam hari. Simbol bahwa manusia yang berjiwa budaya seyogi juga dapat menjadi penerang bagi yang menderita kegelapan. gambar bintang bahasa Jawanya antara lain sudahma yang tidak lain RMG. Sudamayang juga merupakan Putra Sinuhun Pakoe Boewono I yang bergelar Pangeran Blitar.
- c. Rembulan (Sasongka) atau Bulan: Bulan juga memancarkan cahaya namun tanpa panas dan tanpa membuat silau seperti matahari, simbol bahwa manusia yang berjiwa budaya yaseyogiyanya dapat membuat penerangan kepada sesama hidup secara damai, serta tidak bersifat menyombongkan diri. Gambar bulan bahasa Jawanya antara lain songka yang tidak lain RMG. merupakan Putra sinuhun Pakoe Boewono I yang bergelar Kanjeng Panembahan Purubaya.
- d. Surya atau Matahari: Matahari adalah sumber kekuatan dan sumber cahaya sehingga dapat memberikan kekuatan, penerangan dan penghidupan bagi dunia seisinya. Ini simbol bahwa jiwa budaya dapat memberikan kekuatan dan memberikan pencerahan kepada siapapun dengan ikhlas tanpa mengharapkan balas jasa, seperti watak matahari. Gambar matahari diambil dari bahasa Jawa surya yang tidak lain adalah RMG. Surya nama Putra Sinuhun Pakoe Boewono I yang menjadi raja di Karaton Surakarta bergelar Sinuhun Hamangkurat Jawi.
- e. Kapuk atau Kapas: Kapas adalah bahan dasar sandang atau busana ini simbol dari etika atau subasita yaitu, busana manusia hidup didunia. Subasita atau etika Jawa terdiri atas tata krama (kesopanan tutur bahasa) dan tata Susila (kesatuan

perilaku) di samping itu simbol dari doa agar selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menghadapi kesulitan hidup.

- f. Pari atau Padi: adalah kebutuhan pangan yang utama titik Dalam hal ini simbol dari keinginan, Seyogyanya manusia tidak mengumbar keinginan (nafsu). atau tidak mengumbar tangannya nafsu.¹¹
- g. Tinepen Mas atau di Bingkai Keliling dengan Warna Emas: Emas logam mulia yang sangat bernilai tinggi dan sangat mendapatkan penghargaan yang tinggi oleh siapapun tidak memandang tua atau muda, kaya atau miskin. Maka simbolisnya adalah bahwa manusia berjiwa budaya harus dapat menghargai (mengaji-Aji) sesama hidup.
- h. Langit biru enetm atau langit berwarna biru muda: Warna biru muda berasal dari kombinasi warna biru dan putih. dalam Khasanah budaya Jawa kombinasi warna biru dan putih dinamai “Bangobuthak” dapat mengusir segala sesuatu anasir yang mencelakakan warna ini merupakan tuntunan agar manusia yang berjiwa budaya dapat menjauhkan diri dari segala perilaku yang merugikan kehidupan.
- i. Buwana (jagad) atau Bumi: Bumi berpikir tempat semua manusia berpijak dan juga tempat manusia akan kembali titik untuk kembali ke bumi manusia harus memiliki bekal keutamaan jalan hidup yang luhur dan tidak terombang-ambing akan situasi di tempat berpindahya. Simbol bumi tempat berpijak nya manusia adalah hati, Oleh sebab itu dibutuhkan hati yang kuat dan lurus agar tidak mudah goyah oleh keadaan yang berubah-ubah. dan karenanya agar tidak goyang mesti dipaku di sinilah esensi dari Paku Buwono.
- j. Pita Warni Abrit lan Pethak atau Pita Berwarna Merah Putih: Merah putih lambang asal manusia dari Ibu (merah) dan Bapak (putih) yang mendapatkan

¹¹ KPH. Raditya Lintang Sasongka (Drs. BRM. Bambang Irawan, M.Si) dan KRA. Bumimoyo Renggodipuro (Suseno, S.H., *Tata Upacara Adat Pernikahan Ageng Wayah Dalem Karaton Surakarta Hadiningrat*).

anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ini kematangan jiwa, kedewasaan pikir dan batin dalam menjalani hidup.¹² di perlu memilih dan kepada dan para sesepuh (mikul dhuwur mendhem jero). Disamping itu makna yang dikemukakan di atas, Radya laksana juga mengandung pengetahuan mengenai kepemimpinan yaitu “Hatha Brata” Memuat 8 watak tersebut adalah (1) Bumi (2) Api (3) Air (4) Angin (5) Matahari (6) Bulan (7) Bintang dan (8) Mendung.



Sejak di pindahnya ibu kota Kerajaan Mataram dari Kartasura ke Surakarta Hadiningrat pada tahun 1745 Karaton Surakarta Hadiningrat telah di pimpin oleh 12 Raja hingga sekarang (Pakoe Bowono II – Pakoe Boewono XII)

¹² Ibid.

Upacara adat pernikahan di Karaton Surakarta Hadiningrat adalah salah satu bagian atau cabang Kebudayaan Jawa bersumber dari Karaton Surakarta Hadiningrat. Sebagai bagian dari adat istiadat dikaraton upacara adat pernikahan tidak hanya mempertontonkan kemeriahan, serta keindahan saja, akan tetapi mengandung berbagai macam tuntunan sebuah hidup yang berguna bagi mempelai kedua khususnya dan bagi kehidupan manusia pada umumnya. Hal ini juga terjadi pada semua cabang dari Kebudayaan Jawa Surakarta Hadiningrat seperti arsitektur, tata busana, gendhing, dan tembang, wayang, tari, subasita, dan lain sebagainya dan inilah wujud nyata dari Budaya Jawa yang selalu mencakup lahiriyah dan batiniyah.¹³ Keinginan KRMH. Satriyo Hadinagoro untuk berbagi pengetahuan mengenai makna simbolik yang terkandung di dalam upacara adat pernikahan di Karaton Surakarta Hadiningrat, dengan itu Karaton Surakarta Hadiningrat sebagai sumber budaya membutuhkan asistensi dan dukungan dalam berkomunikasi serta mensosialisasikan berbagai kekayaan budaya yang bermanfaat bagi masyarakat luas upaya mengkomunikasikan dan mensosialisasikan sebagai bentuk kekayaan budaya Karaton Surakarta Hadiningrat kepada masyarakat luas memang harus dilakukan oleh Karaton Surakarta Hadiningrat di tengah arus globalisasi yang sangat berpotensi mengikis nilai-nilai luhur dan budaya bangsa dengan itu akan mendapatkan momen yang tepat karena upacara adat yang berlangsung merupakan “monumen hidup” yang masih dipertahankan dan dilestarikan oleh Karaton Surakarta Hadiningrat.

Perlu diketahui bahwa upacara adat pernikahan Agung atau upacara adat pernikahan besar di Karaton Surakarta Hadiningrat tidak hanya diperuntukkan bagi Putri Dalem atau Putri Raja saja, akan tetapi juga diijinkan oleh Sipun diterapkan pada Wayah Dalem atau cucu Raja. Hanya saja yang diperkenankan adalah

¹³ Wandansari, *Sambutan Pengageng Sasana Wilapa Karaton Surakarta Hadinigrat* (Surakarta: Sinergi Mediawisata, 2015) hlm 12.

Wayah Dalem yang lahir sebagai anak pertama Putra Dalem atau Puri Dalem. Meskipun diperkenankan dipahargyan seperti pernikahan Putri Dalem, antara lain tentang kelengkapan kirab pengantin, lokasi Ijab menikah, dan lain sebagainya, inilah yang menyebabkan upacara pernikahan BRAj. Salindri Kusumo Dyah Ayuningrum Putri KRMH. Satryo Hadinagoro dan GKR. Galuh Kencono sebagai Wayah Dalem ISKS Pakoe Boewono XII menjadi event yang unik, dan sekaligus menarik untuk di kaji.¹⁴

2. Wayah Dalem Karaton Surakarta Hadiningrat



¹⁴ Ibid.



ini adalah dokumentasi Wayah dalem, BRAJ. Salindri Kusumo Dyah Ayuningrum saat melakukan Tari dan foto bersama dengan Bapak KRMH Setyo Hadinegoro dan ibunya bernama GKR Galuh Kencono.

Ingkang Sinuhun Pakoe Buowono XII dan Ampil Dalem Kanjeng Ratu Ageng memiliki Putri yang bernama GKR Galuh Kencono. Setelah menikah dengan KRMH Setyo Hadinegoro, mereka memiliki momongan bernama BRAJ. Salindri Kusumo Dyah Ayuningrum yang lahir pada tahun 26 Januari 1989. BRAJ. Salindri Kusumo Dyah Ayuningrum atau yang sering di sapa Salindri Merupakan seorang yang sangat senang dan menguasai seni tari khususnya tarian Keraton. Bakat menari Salindri turun dari Eyang dan ibunya yang juga merupakan penari Keraton. Sejak bersekolah di TK Taman Putra pura Mangkunegaran, setiap hari Minggu, Salindri belajar menari di Bangsal Smarakata yang di bimbing oleh KMAY Prabanigrum, Bu Indri, dan Gusti Mung, dan ibu dari Salindri itu sendiri. Tentunya, Salindri diajari berbagai jenis tarian Keraton seperti budaya Sukoharjo dan bedanya Ratih yang merupakan tarian paling ia senangi titik perjalanan Salindri sebagai seorang penari dimulai ketika dirinya diundang oleh stasiun TV TVRI Yogyakarta. Ketika menginjak SD, Salindri sering

melakukan pentas di acara-acara Keraton dengan teman-teman sekolahnya, selain melakukan pentas di dalam lingkungan Keraton, Salindri juga kerap diundang untuk melakukan pentas di kerajaan-kerajaan lain yang ada di Indonesia, seperti Kerajaan Kutai, Kerajaan Bima, kerajaan Bau-bau dan kerajaan Bali. Salindri mulai melakukan pentas di luar negeri ketika salindri duduk di bangku SMP Salindri kerap diundang untuk melakukan pentas di negara lain seperti Malaysia, Jepang, Korea, Belanda, Perancis, Inggris dan Jerman Jerman.¹⁵ Ketika duduk di bangku SMP awal, salindri sempat memutuskan untuk tidak menekuni seni tari nya lagi Titik dia mengaku tidak percaya diri dengan hal, tersebut Namun atas kesadaran nya untuk menghargai dan melestarikan budaya leluhur Serta adanya dukungan dari bapak dan ibunya, Salindri kembali menekuni seni tari hingga akhirnya dapat berprestasi.

Bagi Salindri merupakan panggilan jiwa sebagai Putri keturunan Karaton untuk nguri-uri budaya leluhur, mewariskan budaya serta tradisi yang sudah diciptakan oleh nenek moyang yang memiliki nilai dan makna yang sangat dalam dan sesungguhnya bermanfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri tidak mengaku, menari dapat membuat dirinya lebih tenang dan fokus karena ketika menari hati atau roso terlibat di dalamnya seperti ketika menari “*Nyenyuhun menepke Ati marang Gusti Allah*” Oleh karena itu, dia akan berusaha untuk terus melestarikan tradisi leluhur khususnya seni tari.¹⁶

¹⁵ Raditya Lintang Sasongka (Bambang Irawan) dan Bumimoyo Renggodipuro (Suseno), *Tata Upacara Adat Pernikahan Ageng Wayah Dalem Karaton Surakarta Hadiningrat*. hlm 17.

¹⁶ Ibid.

3. Prosesi Perkawinan Adat Wayah Dalem Karaton Surakarta Hadinigrat



Dokumentasi Pernikahan Wayah Dalem Surakarta Hadiningrat

a. Panambungan atau lamaran

Tembungan di jaman dahulu sebelum acara *Panambungan* atau lamaran ini dilaksanakan, ada yang disebut dengan acara nontoni, Nontoni ini dilakukan karena di masa lalu laki-laki dan perempuan yang akan dijodohkan sebelum saling mengenal. Nontoni Sebenarnya bukan sebuah upacara dalam rangkaian pernikahan, akan tetapi merupakan tradisi yang telah lama berlangsung sebelum orang tua seorang pria melamar atau nembung kepada orang tua seorang perempuan di mana anak perempuannya itu dijodohkan dengan anak laki-laki tadi. Karaton Surakarta Hadiningrat tradisi ini tidak pernah tercatat dalam tata cara adat pernikahan di Karaton, dikarenakan di lingkungan Karaton masa lalu bahwa Rajalah yang memiliki kewenangan penuh menjodohkan Putri Dalem kepada laki-

laki yang dikehendakinya atau dalam pelaksanaannya tidak memungkinkan Karena di masa lalu Putri Dalem jam tidak diperkenankan keluar dari Lingkungan Karaton (bahkan Keputren) tanpa seijin Raja.¹⁷

Nontoni dilaksanakan oleh orang tua seorang laki-laki biasanya dengan mengirim utusan bersama-sama dengan anak laki-laki yang akan dijodohkan bersilaturahmi berkunjung ke rumah orang tua yang memiliki anak perempuan yang akan dijodohkan. Tujuannya agar si laki-laki dapat melihat dan mengenal perempuan yang akan dijodohkan nya nanti apabila lamarannya diterima dan sebaliknya si perempuan dapat dilihat dan mengenal laki-laki yang akan jadi suaminya kelak nanti, kemudian setelah sampai di rumah yang dituju, di tengah silaturahmi anak perempuan tuan rumah diminta keluar sembari menyajikan minuman dan makanan kepada tamunya. Dengan demikian kemudian bisa diperkenalkan sekaligus saling melihat dan mengenal. Setelah ada kesempatan di pihak keluarga orang tua laki-laki biasanya juga anak laki-laki yang akan di jodohkannya maka kemudian dilakukan upacara *Panembungan* atau *Lamaran*. inti dari upacara *Panembung* ini adalah orangtua anak laki-laki nem bunga atau melamar kepada orang tua anak perempuan, menyatakan berniat dan berkeinginan untuk berbesanan. *Nembung* dalam bahasa Jawa berarti meminta atau dengan Resmi menyatakan atau meminta sesuatu menggunakan ungkapan kata-kata jadi dalam upacara ini kepentingan orang tua yang akan bebesanan.

Meskipun dapat dilaksanakan menggunakan ungkapan kata-kata dari orang tua anak laki-laki secara langsung ataupun melalui utusannya, akan lebih kuat apabila ungkapan kata-kata *Penembung* tersebut juga diwujudkan dalam

¹⁷ Soesen. Renggodipoero, *Sejarah Dan Makna Simbolik Karaton Surakarta Hadiningrat* (Karaton Surakarta: Sanggar Pesinaon Pambiwara, 2001) hlm 20.

bentuk tulisan dalam sebuah surat *Penembung* atau surat *Penglamar*.¹⁸ Dengan adanya surat *Panembung* ini dapat dijadikan dasar bagi orang tua anak membahas dengan anggota keluarganya lain untuk mengambil sebuah keputusan. jadi Apabila pihak orang tua menggunakan putusan untuk melakukan *Lamaran* ini, maka disamping menyerahkan surat *Penglamar* sebaiknya utusan tersebut mengutarakan dengan kalimat verbal sesuai isi surat pengelamar tersebut. biasanya utusan ini lebih dari 1 orang bisa 3 orang di mana seorang sebagai pemimpin rombongan sekaligus yang menyerahkan surat *Pengelamar*, sedangkan dua lainnya dapat menjadi saksi atas berlangsungnya *Panembung*.

Setelah berembuk dengan anggota keluarga lainnya dan setelah membuat keputusan untuk menanggapi surat *Panembung*, maka selanjutnya orangtua anak perempuan membuat surat balasan yang ditunjukkan kepada orang tua anak laki-laki. surat balasan ini kemudian diserahkan kepada orangtua anak laki-laki oleh orang tua anak perempuan itu sendiri, atau dapat pula menggunakan utusan, di Karaton Surakarta Hadiningrat, surat *Penembung* biasanya di haturkan kepada ISKS Pakoe Boewono melalui *Pengageng Putra Sentana* (dulu *Kesentanan*, sekarang *Kusuma Wandawa*), sedabgkan balasanya juga akan diserahkan oleh *Pengageng Putra Sentana* atau yang di utus Hingkang Sinuhun.¹⁹

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Raditya Lintang Sasongka (Bambang Irawan) dan Bumimoyo Renggodipuro (Suseno), *Tata Upacara Adat Pernikahan Ageng Wayah Dalem Karaton Surakarta Hadiningrat*. hlm 5.

Mugi katur
Panjenengandalem G.K.R.Galuh Kencana
Hakalian garwa KRMH. Satryo Hadinagoro
hing ndalem.

PANGLAMAR

Assalamu alaikum warohmatullohi wabarokatuh.
Kahiring saguning pakurmatan.

Kula nuwun, lumantar serat punika kaparenga kula cumanthaka matur hing ngarsanipun
Panjenengandalem GKR.Galuh Kencana Hakalian Garwa KRMH. Satryo Hadinagoro :

Inggang kapisan, kula hangaturaken salam kawilujengan sinartan papuji mugi
Panjenengandalem GKR. Galuh Kencana sakulawarga tansah hamanggya rahayu widada.

Inggang kaping kalih, jejering tiyang sepuh inggang tinangisan dening anak jaler inggang
sampun akhir diwasa, kepingin gesang hamangku wanita minangka tetimbanganing
gesangipun kangge salami-laminipun, ing mangka wanita inggang dados idamaning
manahipun mboten wonten sanesipun kajawi hamung B.R.Aj. Salindri Kusuma Dyah
Ayuningrum, putri panjenengandalem GKR. Galuh Kencana hakalian garwa KRMH. Satryo
Hadinagoro.

Inggang kaping tiga, kula sumedya hanakytinaken mbok bilih B.R.Aj. Salindri Kusuma Dyah
Ayuningrum punika saestu tasih lamban dereng wonten priya sanesipun inggang sumedya
hanjatu karma, pramila babar pisan lumantar serat punika kula hanglamarakane anak kula
jaler pun R. Surata Putra inggang hangebun enjing jejawah sonten (nyuwun rabi), mugi
wonten kapareng palilahipun Panjenengandalem GKR. Galuh Kencana hakalian garwa
KRMH. Satryo Hadinagoro, putri panjenengandalempun B.R.Aj. Salindri Kusuma Dyah
Ayuningrum, kasuwun dados jatukramanipun anak kula jaler pun R. Surata Putra kangge
hing salami-laminipun dumugining dalahan.

Inggang kaping sekawan, sakalangkung pangajeng-ajening manah kula wonten dawuh
pangandikanipun Panjenengandalem G.K.R. Galuh Kencana hakalian garwa KRMH. Satryo
Hadinagoro, hanglulusaken panyuwun panglamarkula punika.

Dene minangka panutuping atur, kula ngrumaosi kirang hing tata kasusilan enggen kula
matur lumantar serat punika, mila mugi wonten kaparenging panjenengan dalem
GKR.Galuh Kencana hakalian garwa KRMH. Satryo Hadinagoro, hanglubaraken
samuderaning pangaksami.

Hing wasana cekap semanten hatur kula, mugi tansah rahayu inggang pinanggih.

Nuwun.

Wassalamu alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Karangpandan, 21 Juni 2014.

Hatur Kula,


Agus Bambang Surata.
Kekalih

Mugi katur
Panjenenganipun
Bpk Agus Bambang Surata sakalian
hing ndalem.

Assalamu alaikum warohmatullohi wabarokatuh

Winantu ing pakurmatan.

Kula nuwun, lumantar nawala punika minangka gentosipun pisowan kula kekalih wonten
ngersanipun Bapak Agus Bambang Surata sekalian.

Inggang kapisan, hananggapi paring nawala panjenenganipun rikala tanggal 21 Juni 2014
bab panglamar.

Pramila kula hananggapi, kanthi suka bingah hanampi salam kawilujengan saking
panjenengan sekalian handadosaken bombonging manah kula, sawangsulipun kula ugi
hangaturaken salam kawilujengan mugi katur Bapak Agus Bambang Surata sekalian
hakanthi papuji mugi Bapak Agus Bambang Surata sakulawarga tansah hamanggya suka
basuki.

Inggang kaping kalih, panjenengan hanelakaken panglamaripun inggang putra pun Bagus
R.Surata Putra, sesampunipun kula lelimbang saha kula tantingaken dhateng anak kula
estri pun B.R.Aj. Salindri Kusuma Dyah Ayuningrum, kapanggehipun sampun jumbuh, bilih
anak kula estri inggih sumanggem hanampi panglamaripun putra panjenenganipun
R. Surata Putra.

Inggang kaping tiga, jejeripun tiyang sepuh kula inggih hamung njurung puji pengestu,
mugi Allah SWT. Saestu hangijabahi badhe jejodohanipun lare kakalih punika, satemah
mangkenipun dadosa kulawarga inggang sakinah mawadah wa rohmah.

Ing sakajengipun menggah kalajenganipun lampah titiwanci dhedhaupanipun sumangga
dipun rembag sasarengan amrih prayoginipun.

Makaten hatur kula mugi handadosna kahaningan dhumateng Bapak Agus Bambang
Surata sekalian.


Hing wasana cekap semanten atur kula, kula ngrumaosi tasih kirang punapadene
kaladuking atur, kula nyuwun pangapunten.

Nuwun.

Wassalamu alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Surakarta, 6 Agustus 2014.

Hatur kula:


G.K.R. Galuh Kencana
K.R.M.H. Satryo Hadinagoro

- b. Paningset** (Paningset dari kata Singset yang berarti Kencang, jadi Paningset berarti pengencang).

Upacara Paningset adalah upacara yang dilakukan oleh orang tua anak laki-laki setelah lamarannya atau penembungnya kepada orang tua anak perempuan yang ingin dijadikan istri diterima secara resmi. Paningset dari kata *Singset* yang berarti kencang, jadi Paningset berarti pengencang adalah lamaran dari orang tua anak laki-laki yang telah diterima dan disepakati oleh orang tua anak perempuan yang dilamar. oleh sebab itu upacara Paningset ini juga disebut sebagai upacara mengencangkan kesepakatan atau haningseti rembag atau sra-srahan aningset atau asrahan aningset, ada pula yang menyebut sebagai upacara Asok tukon. Menurut KRMH. Yosodipuro, juru penerang kebudayaan Karaton Surakarta Hadiningrat, upacara paningset ini didasarkan pada pendapat ISKS Pakoe Boewono V di mana paningset itu mempunyai makna mengencangkan kesepakatan “*Haningseti Rembag*” Yang telah bulat antara para orang tua yang akan berbesanan dengan menikahkan putra-putrinya. Jadi sebenarnya upacara Ini bermakna menguatkan niat dan pernyataan yang telah diungkapkan pada saat melamar. Wujud dari paningset ini dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu (1) Paningset (2) Abon-Abon (3) Pangiring.²⁰

Paningset	Makna Simbolis
1) Kalpika atau Sesupe Sesor (Cincin tanpa batu atau permata)	<ul style="list-style-type: none"> • Cincin melingkar Tanpa Batas ujung dan ekornya melambangkan ketulusan niat dan ketetapan hati yang akan menjodohkan anak lelaki dan perempuan. • Sebelum menikah (dipakai saat upacara liru kalpika Atau tukar

²⁰ KPH. Raditya Lintang Sasongka (Drs. BRM. Bambang Irawan, M.Si) dan KRA. Bumimoyo Renggodipuro (Suseno, S.H., *Tata Upacara Adat Pernikahan Ageng Wayah Dalem Karaton Surakarta Hadiningrat*).

	<p>cincin) dipakai di Jari Manis sebelah kiri. Setelah akad nikah dipakai di Jari Manis sebelah kanan.</p>
<p>2) Stagen atau Paningset</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inti dari kain <i>stagen</i> adalah <i>lawe</i> atau benang yang merupakan bahan baku pembuatan segala macam sandhang atau pakaian. melambangkan doa dan harapan agar mempelai berdua nantinya kecukupan sandang (materi) dalam hidupnya. • Makna yang lebih dalam adalah doa dan harapan agar mempelai berdua nantinya diberikan kekuatan dalam menghadapi segala suka duka dalam berumah tangga.
<p>3) Sindur atau Slindur</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Makna yang diambil adalah dari warna merah dan putih merah melambangkan perempuan sedangkan putih melambangkan laki-laki bersatunya pria dan wanita yang diikat dalam tali perkawinan diharapkan akan memiliki keturunan.
<p>4) Semekan atau Kemben (Kain batik yang dipakai untuk menutupi tubuh wanita dari pinggul hingga dada)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelum ada BH, kain kemben merupakan pelindung bagi payudara Sumber ASI, melambangkan kesopanan dalam berpakaian, khususnya adab berpakaian bagi wanita • Sinjang Truntum (kain batik motif truntum yaitu dengan gambar binatang yang bertebaran di angkasa).
<p>5) Sinjang Truntum (Kain batik motif truntum yaitu dengan gambar binatang yang bertebaran di angkasa)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melambangkan bahwa hidup tidak dapat lepas dari gelap dan terang, yang jelas perbedaannya sehingga akan selalu mengupayakan segala hal yang terang. • Motif bergambar binatang bertebaran di angkasa melambangkan hidup yang apabila

	<p>ketika berada dalam kegelapan (kesusahan) akan segera mendapatkan penerangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Demikian Sebaliknya apabila ketika hidup sedang mengalami kebahagiaan atau kesenangan hendaknya selalu ingat bahwa situasi kembaliknya adalah juga bagian dari perjalanan hidup.
--	---

Abon-Abon	Makna Simbolis
<p>1) Pisang Ayu - Suruh Ayu (Buah pisang raja dan daun sirih yang matamu rose)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pisang diambil maknanya dari bunga pisang yang namanya tuntutan, yang melambangkan jantung manusia. • Melambangkan agar selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. dalam Khasanah budaya Jawa, melambangkan pengetahuan tentang kesempurnaan hidup. di samping itu pisang raja melambangkan bahwa orang hidup bagiannya tidak menyombongkan diri seperti “sok raja”. • Pisang raja sepasang (setangkep) melambangkan bahwa suami dan istri nantinya saling menghargai menghormati, dan memahami dalam menjalani hidup. • Daun sirih yang matemu rose melambangkan bersatunya rasa antara mempelai wanita dengan mempelai pria. makna ini diambil dari hakikat daun sirih itu meskipun tampak berbeda di bagian permukaan dan di bagian bawah, namun rasanya tetap sama saja. ungkapan dalam bahasa Jawa adalah “Suruh nadyan beda

4.	lumah lan kurepe, nanging yen ginigit padha rasane”.
A b) Jeram Gulung o n (Jeruk bali) - A b	<ul style="list-style-type: none"> • Melambangkan tekad yang bulat untuk menjodohkan anak laki-laki dan perempuan. • Juga melambangkan tidak ragu-raguan dalam melangkah berbesanan.
o B) Sekul Golong (Nasi yang di bentuk bundar sebesar bola tenis) U n t	<ul style="list-style-type: none"> • Nasi melambangkan pangan yang enak. • Melambangkan doa dan harapan bahwa dalam berumah tangga nanti kedua akan mendapatkan kebahagiaan hidup.

Untuk Pangiring Isinya merupakan segala perlengkapan yang berkaitan dengan tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan termasuk perlengkapan yang berkaitan dengan kebutuhan wanita dalam rumah tangga. Isinya antara lain bisa perlengkapan kecantikan, perhiasan, perlengkapan busana wanita, dan lain sebagainya. Hal ini melambangkan Tanggung jawab seorang suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan rumah tangga pada umumnya.²¹

Upacara Paningset atau Pasrah Paningset Ini biasanya diakhiri dengan tukar cincin, yang melambangkan bahwa anak laki-laki dan perempuan telah “resmi” di jodohkan titik seperti yang telah diutarakan dimuka, bahwa cincin dikenakan pada jari manis sebelah kiri, dimulai dari calon mempelai pria mengenakan cincin ke calon mempelai wanita terdahulu Oma baru kemudian calon mempelai wanita mengenakan cincin ke calon mempelai pria perlu disampaikan disini, bahwa karaton Surakarta Hadiningrat upacara Paningset atau Pasrah Paningset Tidak dilaksanakan dengan menyerahkan atau menghancurkan ubarampe paningset

²¹ Ibid.

secara lengkap kepada keluarga raja akan tetapi hanya menghancurkan umbar ampe berupa pisang Ayu suruh ayu saja sebagai simbol paningset rumah dan yang menyerahkan adalah sesepuh dari keluarga calon mempelai pria kepada *Prameswari* atau permaisuri raja yaitu GKR Pakoe Boewono. Menurut penjelasan GKR, Galuh Kencono, salah satu contoh tradisi ini pernah dilaksanakan ketika berlangsung pernikahan beliau sendiri maupun ketika berlangsung pernikahannya GKR Wandansari.²² Hanya Hanya saja karena GKR Pakoe Boewono XI sudah wafat, maka yang menerima adalah GKR Alit (Putri tertua dari Sinuhun Pakoe Boewono XII)



c. Upacara Mantu (Rangkaian upacara mantu yang telah menjadi adat dan tradisi Keraton Surakarta Hadiningrat)

1) Sowan atau Ziarah Leluhur (bertujuan untuk mendapatkan petuah, nasehat, maupun saran demi kebaikan rumah tangga calon mempelai ke depannya).

²² Ibid.



Sowan leluhur adalah adat dan tradisi turun menurun yang ada di Karaton Surakarta Hadiningrat sejak zaman dahulu Karaton Mataram tujuan leluhur berarti pergi mengunjungi atau ziarah ke makam para leluhur atau para pendahulu yang menurunkan calon mempelai wanita. Makna dari tradisi ini adalah yang pertama mendoakan arwah para leluhur dan kedua adalah meningkatkan kembali kepada para pendahulu yang menurunkan serta jasa-jasa yang telah disumbangkan demi kebaikan keluarga dan sesama sehingga menginspirasi generasi penerus untuk meneladani tindakan para leluhur tadi. Masih dalam satu rangkaian dengan tradisi leluhur ini adalah tuan para sesepuh serta priayagung yang dianggap dapat memberikan doa dan Pangestu kepada calon mempelai, inti dari tradisi ini adalah untuk mendapatkan petunjuk, nasehat, maupun saran demi kebaikan rumah tangga calon mempelai kedepannya, adat ini sehingga saat ini tidak hanya dilestarikan di Karaton Surakarta Hadiningrat saja namun akan tetapi juga masih dijalankan oleh masyarakat Jawa pada umumnya.²³

2) Wilujengan

²³ Ibid.



Wilujengan atau selamat sebenarnya adat dan tradisi yang umum diadakan di Karaton Surakarta Hadiningrat khususnya dan di kalangan masyarakat Jawa umumnya yang dilakukan sebelum memulai sebuah upacara maupun sebelum melaksanakan sebuah hajat. Makna dari tradisi ini adalah yang pertama secara cara mengajak bersama-sama keluarga dan tetangga dekat silaturahmi dan berdoa bersama sekaligus mengutarakan maksud dari selamat tersebut dan kedua, mengajak berdoa bersama memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara pernikahan dari awal hingga akhir nantinya dianugerahi keselamatan lahir batin oleh Tuhan yang maha kuasa.²⁴

3) Pasang Tarub



²⁴ Ibid.

Tarub dapat diartikan atas yang tersusun di *Bleketepe*. berasal dari kata *Ketepe* yang berarti anyaman daun kelapa satu tangkai. “*Ketepe*” ditata mengelilingi rumah secara penuh atau dalam bahasa Jawa di “*Blek*” Kemudian disebut *Bleketepe*. Jadi taruk adalah *Bleketepe* Utaranya sebagai atap, Dan juga dipakai sebagai pagar maupun dinding pembatas. Karaton Surakarta Hadiningrat tradisi pasang Tarub ini dilakukan untuk menghormati, meneladani, sekaligus melestarikan apa yang pernah dilakukan oleh salah satu leluhur Karaton zaman dahulu kala yakni Ki Ageng Tarub, ketika ingin menikahkan putrinya. menyadari rumah beliau yang kecil, maka beliau membuat *Bleketepe* kemudian disusun dan ditata sedemikian rupa dipasang di sekeliling atap rumah dan juga dijadikan pagar.²⁵

Rumah Ki Ageng Tarub yang tadinya kecil kemudian kelihatannya menjadi lebih luas karena tambahan atapnya, sekaligus kelihatan lebih indah sehingga menjadi Wahana untuk menghormati para tamu. Hal inilah yang secara turun menurun dilestarikan, jadi makna dari tradisi pasang tarub ini pertama adalah Tarub yang dipasang sebagai atap atau tambahan atap di depan rumah sebagai tanda penghormatan sekaligus penanda tempat duduknya para tamu.²⁶ Kemudian yang kedua yaitu itu tarub yang dipasang di belakang rumah (Biasanya untuk memperluas area memasak) merupakan penanda bahwa pemangku hajat secara etika memenuhi kewajiban dalam menjamu para tamu.

- 4) **Pasang Tuwuhan** (perwujutan doa orang tua calon mempelai wanita kepada Tuhan Yang Maha Esa agar anak yang dijodohkan menjadi lantaran tuwuhnya keturunan).

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

Tuwuhan berasal dari kata “*tuwuh*” yang berarti tumbuhan, Tuwuhan berarti perlengkapan atau umbarampe yang terdiri dari berbagai tumbuhan dan buah-buahan tertentu yang disusun sedemikian rupa dan diikat menjadi satu ikatan besar, kemudian diikat di kanan kiri pintu masuk rumah pemangku hajat maupun di kanan kiri pintu kamar mandi calon mempelai wanita jadi, tuwuhan dipasang utamanya di pasang di dua tempat, yaitu di kanan kiri pintu depan rumah dan di kanan kiri pintu masuk kamar mandi calon mempelai wanita.

Tuwuhan berasal dari kata “*tuwuh*” yang berarti tumbuhan, Tuwuhan berarti perlengkapan atau umbarampe yang terdiri dari berbagai tumbuhan dan buah-buahan tertentu yang disusun sedemikian rupa dan diikat menjadi satu ikatan besar, kemudian diikat di kanan kiri pintu masuk rumah pemangku hajat maupun di kanan kiri pintu kamar mandi calon mempelai wanita jadi, tuwuhan dipasang utamanya dipasang di dua tempat, yaitu di kanan kiri pintu depan rumah dan di kanan kiri pintu masuk kamar mandi calon mempelai wanita.²⁷ Bahan yang di gunakannya adalah sebagai berikut:

- a) Pisang Raja yang sudah masak berikut dengan tangkai buah dan badan bunganya (tuntut):²⁸



²⁷ Ibid.

²⁸ Soesen. Renggodipoero, *Sejarah Dan Makna Simbolik Karaton Surakarta Hadiningrat* (Surakarta: Sanggar Pesinaon Pambiwara, 2001) hlm 38.

(1) Raja: lambang penguasa di bawah Tuhan Yang Maha Esa dan luhur Budinya inti lambang adalah doa kepada Tuhan Yang Mahakuasa agar mempelai nantinya mendapatkan kehidupan yang mulia bagi Raja

(2) Masak: harapan agar anak yang dijodohkan nantinya menjadi matang jiwanya dan siap menjadi orang tua sebagai teladan bagi keturunannya

(3) Buah Pisang: doa dan harapan agar segera mendapatkan keturunan

(4) Badan Bunga (tuntut): lambang dari jantung, diambil kata tuntutan yang artinya harmonis dan lestari permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar mempelai dikaruniai kehidupan rumah tangga yang harmonis dan lestar

b) Tebu Wulung (tebu yang warnanya biru kehitaman):



(1) Tebu: Buah yang manis sebagai bahan baku gula. Doa dan permohonan agar mempelai nantinya di karuniai kehidupan yang “manis (baik) lahir batin.

(2) Wulung: Warna hitam lambing kedewasaan jiwa. Doa dan harapan agar mempelai dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang tua.²⁹

c) Daun Randu / Kapas:



(1)Kapas: Bahan dasar sandang, di ambil dari kata *sadhang dan kemudian penandhang* (kesusahan/ penderitaa/ cobaan hidup). Doa dan harapan agar mempelai di karuniai kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi segala kesusahan.

(2)Cangkir Gadhing (kelapa muda berwarna kuning gading dari pohon kelapa gading):



(1) Cengkir: simbol dari Rahim.

²⁹ Ibid.

(2)Gadhing: warna kuning gading simbol yang baik dan indah, cengkir gadhing melambangkan harapan akan kesehatan Rahim demi kesehatan dan keselamatan keturunan.³⁰

d) Pari Sawuli (Padi Serumpun):



(1) Padi: lambang pangan. Doa dan harapan agarмпelai berkecukupan kebutuhan panganserta di berikan kekuatan dalam merangarungi kehidupan.³¹

e) Ron Apa-Apa (daun beber apa jenis):



(1) Daun Beringin: lambang keteduhan, perlindungan, dan keadilan (di masa lalu sering di pakai sowan pepe: rakyat

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

ingin mencari keadilan Raja, duduk di bawah pohon Beringin di alun-alun Utara. Doa dan harapan agar mempelai mendapatkan perlindungan dan keadilan dari Tuhan Yang Maha Esa.


(2) Daun Kere: dari ambil dari kata kere menjadi sakara-kara (segala macam halangan/rintang). Doa dan harapan agar mempelai selalu terhindar dari segala macam halangan/rintang hidup.

f) Bunga Kemuning:



(1) Bunga harum baunya. Doa dan harapan agar mempelai mendapatkan kemuliaan hidup dalam berumah tangga

5) **Siraman:** merupakan sarana membersihkan diri lahir batin agar mendapatkan keturunan yang baik lahir batinnya



Angking Motif Bangun Tulak dan Nyamping Monten / Mori Pethak

Siraman adalah bahasa Jawa krama inggil yang artinya mandi siram berarti upacara adat memandikan calon mempelai wanita titik upacara ini dilakukan pagi atau sore menjelang *malam midodareni*. Makna tradisi yang terkandung dalam upacara siraman Ini, pertama secara fisik membersihkan badan dari berbagai kotoran badan titik kedua secara simbolik membersihkan segala kotoran jiwa. Jadi siraman merupakan sarana membersihkan diri lahir batin untuk mendapatkan keturunan yang baik lahir batinnya.³²



Air Siraman Untuk Calon Penganten

³² Ibid.

Para peraga yang diminta untuk memandikan calon mempelai wanita adalah para sesepuh yang dianggap sebagai teladan kehidupan bagi mempelai kelak dan dianggap dapat memberikan doa dan restu kepada mempelai, termasuk orangtua calon mempelai. Jumlah para sesepuh yang memandikan calon mempelai wanita biasanya ganjil, mengambil jumlah 9 (sembilan). Jumlah 9 (sembilan) ini merupakan lambang yang membersihkan *babahan hawa sanga* atau sembilan lobang yang ada di badan sebagai piranti fisik manusia sia menuju kesempurnaan hidup. Namun demikian, ada pula yang mengambil jumlah 5 (lima) dengan dasar simbol dari banyaknya hari pasaran (pancawara, atau 7 (tuju) dengan dasar simbol dari banyaknya hari dalam satu minggu (*Septawara*) Menggunakan dasar simbol pancawara maupun saptawara, inti makna keduanya adalah memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa Agar calon mempelai mendapatkan kebaikan di setiap rentang waktu yang dijalaninya, yang dipakai mandi dalam acara Siraman biasanya diambil dari sumber air alami seperti sumur *Sendhang* maupun *Unbul* Ditaburi dengan berbagai jenis bunga (*Kembang Setaman*). Seperti mawar, dan lain sebagainya sehingga menjadikan air menjadi harum.³³ Gayung yang dipakai dahulu kala menggunakan kelapa yang dibelah dua (*Tirisan*), *di buka cangkang kelapa (Bathok) atau gayung cangkang kelapa (Siwur)* Adapun *tak Acaranya dimulai dari sesepuh yang dianggap paling tua atau paling dihormati, dan kemudian urutan terakhir oleh Bapak dari calon mempelai wanita. Setiap sesepuh mengguyurkan air kepada calon mempelai sebanyak 3 (tiga) gayung, setelah memandikan calon mempelai wanita, Tata Bapak melakukan "Mecah Kendhi atau Mecah Klenthing"* ini hanya di peruntukkan

³³ Ibid.

apabila calon mempelai wanita masih gadis. “*Kendhi dan Klenthing*” adalah tempat air yang di buat dari tanah liat. Makna dari *Mecah Kendhi* ini adalah simbol bahwa orang tua calon mempelai wanita telah merelakan putrinya melepaskan gadisnya.³⁴



Karaton Surakarta Hadiningrat, calon mempelai pria juga melakukan upacara Siraman. Siraman biasanya dilakukan di dalam Sasanamulya tempat di mana calon mempelai pria di *Sengker*. *Sengker* Artinya calon mempelai

³⁴ Ibid.

tidak boleh meninggalkan lokasi atau tempat menginap sementara yang disediakan oleh calon mertua hingga seluruh rangkaian upacara pernikahan selesai. Upacara namanya *Senger* Adapun air yang dipakai untuk dimandikan calon mempelai pria pada dasarnya sama jenisnya dengan yang dipakai Siraman calon mempelai wanita, hanya saja ditambahkan air yang diambil dari air yang dipakai Siraman calon mempelai wanita. Upacara menambahkan atau mencampurkan air Siraman calon mempelai wanita dengan air siraman calon mempelai pria ini namanya "*Manuhaken*"

Setelah Siraman, calon mempelai wanita kemudian di halub-halubi atau dibuatkan "*Cengkorong Paes*" yaang artinya dibuatkan semacam pola dasar gambar rias untuk *Paes Penganten*. Rangkaian upacara siraman calon mempelai wanita ini diakhiri dengan tradisi makan nasi tumpang (sekul tumpang) bersama. Makan dari nasi tumpang ini diambil dari kata tumpang yang artinya tindih, di mana setelah segala kotoran dan hal-hal yang tidak baik setelah dibersihkan atau di tindih, maka segera ditindak lanjuti dengan kebaikan-kebaikan.³⁵

³⁵ Ibid.



Pakaian Calon Pengantin Putra Setelah Melakukan Siraman (1)Beskap Motif Bunga, (2) Udhek Mondang Motif Bunga, (3) Nyamping/Kain Motif Bunga.



Pakaian Calon Pengantin Putri Setelah Melakukan Siraman (1)Kebaya Motif Bunga, (2) Ukel/ Gulungan, Susuk/ Tusuk Kondhe Penyu, (3) Nyamping/ Kain Motif Bunga.

Sementara itu *Sedayan Dawet* atau jualan Dhawet kan adalah Salah satu rangkaian upacara yang dilakukan setelah Siraman. Uang yang dipakai untuk membeli dhawet adalah *Kreweng*, *Kreweng* adalah pecahan dari bahan-bahan yang terbuat dari tanah liat yang masih baru, umumnya pecahan genting yang baru. Makna simbolis dari *Kreweng* ini adalah mengingatkan Manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Kedua, merupakan lambang kebersihan hati dari pemangku hajat dan calon mempelai.



Jualan dhawet dan melayani pembeli dilakukan oleh ibu dari calon mempelai wanita, sedangkan suaminya di belakang memayungi istri dan bertugas menerima pembayaran *Kreweng* dari para pembeli. Ini kegotongroyongan suami-istri.³⁶ Sedangkan makna simbolis dari dhawet sendiri adalah sebagai berikut:

³⁶ Ibid.



- (1) Cendhol atau Cendol: Wujudnya bundar-bundar yang melambangkan menyatunya tekad dalam menjodohkan putrinya
- (2) Rasanya yang manis dan gurih: Melambangkan doa dan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar mempelai nantinya dapat mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan hidup berumah tangga.
- 6) **Paes:** Paes adalah rias wajah di bagian atas hidung dan alis yang seolah-olah merupakan bentuk alis rambut pada calon mempelai wanita
- Paes Penganten atau Paes juga disebut Mahkota Ratu Putri, Paes adalah rias wajah di bagian atas hidung dan alis seolah-olah merupakan bentuk alis rambut pada calon mempelai wanita,³⁷ Paes sendiri terdiri atas empat bagian yaitu adalah:
- 1) Gajah: di bagian tengah dan paling besar.
 - 2) Pengapit: di samping kanan kiri gajah, lebih kecil dari gajah pipih dan ujungnya tumpul.
 - 3) Penitis: di samping kanan kiri pengapit, pipih dan ujungnya lancip.

³⁷ KPH. Raditya Lintang Sasongka (Drs. BRM. Bambang Irawan, M.Si) dan KRA. Bumimoyo Renggodipuro (Suseno, S.H., *Tata Upacara Adat Pernikahan Ageng Wayah Dalem Karaton Surakarta Hadiningrat*. hlm 42.

- 4) Ghonhek: paling samping menjurai di depan telinga memanjang dan lancip



Rangkaian kelengkapan rias antara lain sanggul yang disebut *Ungkel Bokor* mengkurep *Rinjut Melathi Acakrik Kawung, Cundhuk Mentul, Kalung* yang di sebut “sangsangan wulan tumanggal”, untaian bunga melati yang di sebut *Sekar Tiba Dhadha* dan yang terakhir gambar yang menyerupai alat yang di sebut *Pepethan Laler Mencok*, di sebelah hidung. Tiap-tiap Kelengkapan rias dapat berdiri dari beberapa item rias dan memiliki makna simbolis nya masing-masing makna simbolis yakni adalah³⁸

- 1) Gajah: Kendaraan raja, raja adalah wakil Tuhan Jadi maksudnya gambar ini adalah simbol dari kekuasaan Tuhan.
- 2) Pengampit: lambang dari wanita.
- 3) Penitis: lambang dari pria.
- 4) Godhek: lambang dari keturunan.

³⁸ KPH. Raditya Lintang Sasongka (Drs. BRM. Bambang Irawan, M.Si) dan KRA. Bumimoyo Renggodipuro (Suseno, S.H., *Tata Upacara Adat Pernikahan Ageng Wayah Dalem Karaton Surakarta Hadiningrat*).

Jadi secara keseluruhan rias ini mengibaratkan kesungguhan doa dan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pernikahan ini segera diberikan keturunan yang baik

a. Ukel Bokor Mengkurep Rinajut Melathi Acakrik Kawung: sanggul seperti Bokor terbalik yang ditutup anyaman bunga melati dengan motif Kawung.

1) Ukel Bokor Mengkurep: Lambang tekad calon mempelai wanita yang akan selalu setia pada suami.

2) Rinajut Melathi Acakrik Kawung: Motif kain Kawung biasanya dipakai oleh Kawula. Kata yang diambil Kamawula, Simbol kesetiaan dan pengabdian Maksudnya calon mempelai wanita akan selalu setia mengabdikan pada suami.

3) Sekar Tiba Dhadha: Untaian bunga melati menjurai hingga ke dada, kesiapan dan kesadaran calon mempelai menghadapi kenyataan hidup kedepan.

4) Chunduk Mentul: Aksesoris dari emas ujungnya berupa hiasan hewan-hewan dalam bentuk yang kecil.

5) Pepetha Alas-Alas: hewan-hewan hutan mempelai akan mengurangi kehidupan dengan segala tantangan dan rintangan.

6) Jumlah bisa 7, berarti ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menguasai hari atau 9 menunjukkan kesiapan mempelai untuk membersihkan 9 lobang (bahan hawa sang) yang ada di badan.

- 7) Di atas seperti kipas yang terbuka ini simbol doa dan permohonan agar mempelai nantinya mendapatkan kekuatan dan kesegaran lahir batin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.
- 8) Sangsangan Rembulan Tumanggal: Kalung dengan bentuk seperti bulan di Tanggal muda
- (a) Diambil kata tumanggal artinya "tuan muda" simbol kebahagiaan rakyat karena kecukupan kebutuhan sandang pangan (kebahagiaannya seperti muncul bulan di tanggal muda), lambang doa dan permohonan agar mempelai selalu dianugrahi murah sandang dan pangan.
- (b) Pepetahan Laler Mencok: gambar menyerupai alat di sebelah hidung lambang selalu ingat Atau Eling kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (c) Sengkeran: Seperti yang telah dikemukakan di depan bahwa di Sengkeran artinya calon mempelai tidak boleh keluar dari pekarangan rumah (lingkungan rumah) Hingga seluruh rangkaian upacara pernikahan selesai. Sengkeran Agar calon mempelai wanita terjaga keselamatan hingga upacara pernikahan berlangsung, perlu disampaikan disini bahwa Sengkeran atas calon mempelai wanita secara "resmi" dimulai setelah upacara Siraman meskipun terdapat tradisi di masa lalu, calon mempelai wanita sebenarnya memang dipingit di mana seorang gadis tidak boleh keluar dari lingkungan rumah sebelum mendapatkan jodoh sehingga sampai pada acara Panggih.³⁹

³⁹ Ibid.

Senengkeran calon mempelai pria, biasanya dimulai setelah upacara nyantri atau ngenger kepada calon mertua di mana calon mempelai pria datang ke rumah calon mertua untuk melaporkan kesiapan untuk menikah sekaligus untuk "magang" atau semacam tinggal di lingkungan rumah mertua biasanya diberikan pondokan tersendiri. Upacara Siraman sebagai "Penanda" dimulainya Sengkeran di bahwa telah Siraman, calon mempelai setelah bersih lahir batinnya, jaga agar tidak mendapatkan pengaruh dari hal-hal yang merugikan pernikahan.⁴⁰



Pakaian Sengkeran Calon Mempelai Pengantin Putri: (1)Ukel Ageng Banguntulak, Pandhan Binethot, Bros Penetep,(2) Nyamping/ Sinjang/ Kain Wahyu Tumurun (3) Perhiasan: Cundhuk Jungkat/ Giwangan/ Kalung, Gelang, Kalpika, Cincin (4) Dodot Semekan Kancing Wangking,Bros.

⁴⁰ Ibid.



Pakaian Sengkeran Calon Mempelai Pengantin Putra: (1)Beskap Padintenan, (2)Udheng/ Blangkon Motif Modang,(3) Nyamping/sinjang/ Kain Wahyu Tumurun, (4) Dhuwung/Keris, (5) Empek Timang Motif Untu Walang/ Lung-Lung, (6) Sabuk Motif Cindhe)

7) **Mindodareni:** Malam di mana orang tua memberikan wejangan kepada calon mempelai. Mindodareni atau Malam Mindodareni adalah Sebutan rangkaian upacara yang diadakan di rumah calon mempelai wanita pada malam hari menjelang upacara nikah dan panggih di esok harinya. Inti dari acara ini adalah malam di mana orang tua memberikan wejangan kepada calon mempelai wanita mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga dan suami istri, di masa lalu wejangan dipaparkan dalam bentuk *Sanepan* atau simbol-simbol. Oleh karena itu biasanya yang Hadir dalam malam Midodareni ini kebanyakan adalah para tamu yang sudah sepuh termasuk para sesepuh.⁴¹ Disamping itu di malam Midodareni umumnya dipakai untuk melakukan pengecekan terhadap semua persiapan rangkaian upacara pernikahan, di malam Midodareni ini juga diadakan upacara Jonggolan turunan Kembar Mayang dan Majemukan.

⁴¹ Ibid.

Perlu di sampaikan disini bahwa dalam upacara adat pernikahan di Karaton Surakarta, hanya dilakukan upacara Jonggolan dan Majemukan saja, sehingga upacara turunnya Kembar Mayang yang tidak diadakan. Kembar Mayang akan di di ikut sertakan pada upacara kirab pengantin yang akan dibawa oleh Adi dalem ngulama yang berjalan di depan Joli penganten, akan ditemui di depan kanan kiri Krobongan atau Petanen.⁴²

1) Kembar Mayang: merupakan perabotan yang penting dalam rangkaian upacara perkawinan adat Jawa Titi kembar Mayang paling tidak memiliki 3 makna simbolis yaitu:

- (a) Sebagai umbarampe yang meneguhkan tujuan hidup manusia, terutama bagi yang akan berumah tangga.
- (b) Sebagai simbol otoritas Tuhan yang dipinjamkan kepada pemangku hajat
- (c) Sebagai sarana mempelajari ilmu kesempurnaan atau ilmu kesempurnaan hidup.⁴³

Mengingat kembar Mayang adalah simbol anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka cara mendapatkannya tidak dengan cara *dibeli* atau *ditebus* Akan tetapi harus dimohonkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu kemudian kembar mayang itu diturunkan. Oleh karena itu upacara tersebut sebagai “*Tumedahkipun Kembar Mayang* atau turunya *Kembara Mayang*” Kembar Mayang berjumlah 2 buah atau sepasang diletakkan disebelah kanan dan kiri Krobongan atau tetanen dengan nama masing-

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

masing *Dewandaru* Dan *Kalpandaru*. Makna simbolis yang terkandung dalam dua nama tersebut adalah:

- 1) Dewandaru : berarti manusia yang di berikan anugrah oleh Tuhan (dalam bahasa Jawa dapat di sebutkan *Pepadhang*) Berupa wewenang untuk menata, mengatur, dan termasuk memberikan sanksi serta melindungi sesama makhluk.
- 2) Kalpandaru: Lestarnya anugrah dari Tuhan (dalam bahasa Jawa langgenging *Pepadhang*).

Jadi, makna yang dikandung dari Kembar Mayang adalah bahwa dalam berumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Maka manusia haruslah selalu memiliki sifat-sifat kasih sayang kepada sesama makhluk. Kelengkapan atau Ubarampe yang menyertai upacara turunnya Kembar Mayang ini adalah Kembar Mayang, 1 pisang, cengkir Gadhing 2 buah, pisang Ayu dan suruh ayu. Makna cengkir Gadhing sudah jelas di depan, sedangkan pisang Ayu diambil makna simbolisnya dari tuntut atau badan bunga yang melambangkan jantung manusia sebagai pusat rasa penambah kepada Esa. Suruh Ayu ada simbol persatuan rasa antara laki-laki dan wanita, simbol doa permohonan semoga segera di berikan momongan.⁴⁴

Upacara Tumedahkipun Kembar Mayang ini di ini di akhir pemberian pitutur atau nasehat oleh orang tua calon mempelai wanita kepada putrinya yang akan dinikahkan dan juga dibenarkan oleh calon mempelai pria (karena calon mempelai pria juga hadir dalam rangkaian upacara

⁴⁴ Renggodipoero, *Sejarah Dan Makna Simbolik Karaton Surakarta Hadiningrat*. hlm 33.

Jonggolan). Nasehat tersebut dinamakan catur wedha yang selengkap seperti ini. Catur Wedha (Bahasa Indonesia) adalah:

- 1) Seorang laki-laki yang telah menikahi seorang wanita itu sikap dan tingkah lakunya harus sudah berbeda dengan ketika masih lajang, demikian pula seorang wanita yang Telah dinikahi oleh seorang laki-laki maka sikap dan tingkah lakunya harus menunjukkan seorang wanita yang sudah tidak sendiri lagi.
 - 2) Pengantin berdua dengan tulus hati berbaktilah kepada mertua seperti kalian berbakti kepada orang tua sendiri karena orang tua yang telah menjadi berikan juga merengkuh anak menantu seperti anaknya sendiri.
 - 3) Hidup di tengah-tengah masyarakat wajib menaati hukum dan peraturan negara agar menjadi dekat dengan pimpinan dikasihi dan disegani sesama hidup sehingga akan memudahkan dalam mata pencaharian.
 - 4) Laksanakan perintah Tuhan dan jauhi larangannya. Tuntunan agama yang dianut amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar mendapatkan hidup yang aman tentram serta keselamatan hidup.
- 8) **Jonggolan:** Berasal dari kata Jonggol yang berarti memperlihatkan diri. Upacara Jonggolan ini ditandai dengan kedatangan calon mempelai pria ke rumah calon mertua di malam Mindodareni, untuk memberitahukan bahwa calon mempelai pria masih dalam kondisi baik dan selamat selama di Sengker, dan calon mempelai pria menunjukkan kesiapannya untuk dinikahkan esok harinya, biasanya dalam acara Jonggolan ini juga dilakukan pengecekan kelengkapan administratif dari perangkat pemerintahan yang berwenang.

- 9) **Majemukan:** Upacara Majemukan di laksanakan tengah malam di malam midodareni. wujudnya adalah keselamatan (wilujengan) dan Tirakatan. natinya adalah memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agar semua rangkaian upacara pernikahan yang diniatkan pemangku hajat dikaruniai keselamatan dari awal hingga akhir.



Baju Mindodareni mempelai Wanita: Baju calon mempelai wanita (1) Kebaya Motif,(2)Ukel / Gelungan, Susuk / Tusuk Kondhe Penyu, (3) Nyamping/ Kain Motif Bunga.

الجمعة ١٤٤٤هـ
الاستاذة الانيسة



Baju Mindodareni calon Mempelai Pria: (1)beskap motif bunga,(2)Udheng Modang Motif Bunga, (3) Nyamping / Kain Motif Bunga.



Baju Jongolan calon mempelai Pria:(1)Beskap Pethak Padintenan,(2)Blangkon Kasatriyan Motif Sida Mulya,(3)Keris/Dhuwung Warangka Landrang Polos tanpa selut,(4)Empek Timang Motif Lung-Lungan,(5)Sabuk Cindhe,(6)Boro Cindhe

- 10) **Nikah:** memiliki sebuah tujuan tidak lain agar pernikahan yang dilakukan menjadi resmi sah menurut aturan agama dan juga sesuai hukum dan aturan pemerintah.

Upacara Nikah atau Nikah merupakan upacara baku dalam rangkaian upacara perkawinan adat Jawa untuk melaksanakan tatanan agama yang dianut maupun untuk memenuhi hukum dan aturan negara hal ini tujuannya tidak lain agar pernikahan yang dilakukan menjadi resmi sah menurut aturan agama dan juga sesuai hukum dan aturan pemerintah titik Karaton Surakarta upacara nikah ini dilaksanakan menurut tatanan agama Islam, dan karena itu sering disebut upacara Ijab pernikahan.

Setiap agama memiliki aturan dan tatanan sendiri-sendiri, namun Meskipun demikian dalam pelaksanaannya Upacara Nikah dapat dipastikan selalu melibatkan:

- a) Petugas dari lembaga pemerintah atau yang resmi ditunjuk oleh pemerintah.
- b) Calon mempelai Wanita dan calon mempelai Pria.
- c) Saksi.
- d) Orang tua calon mempelai atau wali.

Upacara Nikah umumnya dilaksanakan mendahului Upacara Panggih, artinya dapat dalam hari yang sama ataupun pada hari yang berbeda dengan upacara panggih demikian pula mengenai waktu yang dipilih, dalam kepercayaan Kejawen, waktu Ijab atau Dhup dalam bahasa Jawa, adalah sebuah saat orang dipandang sangat penting. Oleh sebab itu masih banyak masyarakat yang menggunakan perhitungan harimau pun sangat dalam memilih waktu yang tepat untuk Upacara Nikah, ada pula kepercayaan Kejawen yang disebutkan bahwa yang paling baik untuk melaksanakan Ijab

atau Dhup itu ketika Matahari mulai terbenam saat itulah di namakan dengan Panggih atau Dhup.



Pakaian Nikah Calon Pengantin Putri: (1)Kebaya Cekak,Bros, (2)Ukel Ageng Banguntulak Padhan Binethot, Bros Penetep, Pantek (3) Nyaping/ Kain Motif Sidamukti,(4) Perhiasan Cundhuk Jungkat, Sengkang / Giwangan, Kalung, Gelang, Kalpika/ Cincin.



Pakaian Nikah Calon Pengantin Putra: (1) Beskap Lengen Harjan Rompi Petak, Dasi Kupu-Kupu Hitam, (2) Udheng/ Blangkon Modang (3) Nyamping/Kain Motif Sidaluring, (4) Dhuwung Warangka Landra (5) Kalpika/Cincin (6) Epek Timang Motif Untu Walang (7) Boro Cindhe, (8) Sabuk Cindhe.



- 11) **Panggih:** Upacara Panggih adalah puncak dari rangkaian Upacara pernikahan adat Jawa Upacara Panggih adalah puncak dari rangkaian upacara pernikahan adat Jawa. pada umumnya sekarang ini upacara panggih dibarengkan dengan resepsi pernikahan. Dalam Upacara Panggih ini terdapat beberapa kelompok upacara yaitu: Panggih, Krobongan, Sungkeman, Tumpak Punden bagi yang mantu terakhir.

Upacara Panggih diawali dengan mempelai wanita dan mempelai pria berjalan perlahan untuk saling bertemu muka berhadap-hadapan tepat ditengah-tengah pendhapa atau gedung yang dipakai untuk resepsi kemudian sudah berjarak sekitar 2 sampai 3 meter mempelai saling melempar dan gantalan. Saling melempar gantalan ini dapat dilakukan secara bersamaan ataupun saling mendahului titik Setelah benar-benar berhadapan kemudian mempelai pria menginjak telur (Midak Tingan atau midak Wiji Dadi) lalu mempelai wanita jongkok untuk membasuh kaki mempelai pria. Menurut penuturan KPH. Brotoadiningrat, Ibunda beliau Gusti Panembahan Brotoadiningrat Mengatakan bahwa sebelum mempelai pria menginjak telur, maka mempelai wanita terlebih dahulu membasuh membersihkan kaki mempelai pria dan demikian pula sesudahnya sebelum dan sesudah membasuh kaki mempelai pria, mempelai wanita memberikan penghormatan berupa sembah atau menyembah.

Setelah selesai acara Midak Wiji Dadi, mempelai wanita berdiri lalu sesepuh Putri yang memimpin acara panggih menempelkan air kembang

yang dipakai membasuh kaki mempelai pria tadi ke tengkuk kedua mempelai, kemudian mempelai wanita berjalan searah jarum jam mengelilingi mempelai pria dan berhenti setelah sampai tempat di sebelah kiri mempelai pria. Sebelum mulai berjalan menuju pelaminan Ibu mempelai wanita melingkupkan kain Sindur atau slindur ke punggung mempelai berdua, baru kemudian mempelai berdua berjalan dengan hikmat menuju pelaminan. Sementara itu bapak mempelai wanita mengikuti berjalan di belakang ibu. Berikut ini berbagai makna simbolis dari ubarampe dan Upacara Panggih.

Umbarampe Panggih	Makna Simbolis
<p>1. Gantalan: Terbuat dari daun sirih berjumlah 2 yang diambil yang berasal dari satu ujung cabang dan potongan buah Jambe. daun sirih dijadikan satu, yang satu menghadap ke atas yang satu ke bawah lalu ditengah dipasang Jambe lalu digulung lalu diikat dengan benang jumlah gantalan bisa 2 atau 4.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gantalan : Simbol dari saat atau waktu yang tepat atau sangat dalam bahasa Jawa, yang merupakan Takdir Ilahi pada saat panggih dengan sangat singkat, dan tidak dapat diulang kembali inilah yang disebut saat panggih .

	<ul style="list-style-type: none"> • Gondhang Asih : yang dilempar mempelai pria ke dhadha mempelai wanita. melambangkan kasih sayang suami kepada sang istri.
	<ul style="list-style-type: none"> • Gondhang tutur: gantalan yang dilempar mempelai wanita ke kaki mempelai pria bagian titik melambangkan kepatuhan isi kepada apa yang dikatakan sang suami.
	<ul style="list-style-type: none"> • Daun Sirih yang matemu Rose: Melambangkan bersatunya rasa antara mempelai wanita dengan pria. makna ini diambil dari hakikat daun sirih itu meskipun tampak berbeda di bagian permukaan dan di bagian bawah, namun rasa tetap sama saja ungkapan dalam bahasa Jawa adalah suruh “<i>Suruh Nadya Beda Lumah Lan Kurupe, Nanging Yen Ginigit Padha Rasane</i>”.

	<ul style="list-style-type: none"> • Jambe: melambangkan pria dan wanita yang berjodoh. diambil dari hakikat buah Jambe adalah buah atau biji yang dapat dibelah menjadi 2 bagian. makanya, meskipun dibelah dua,tetap saja satu buah, 1 warna, maupun Satu Hati. ungkapan dalam bahasa Jawanya adalah “<i>Kaya Jambe sinigar</i>”. di sini Jambe juga melambangkan penampakan yang baik.
<p>12)Midak Tigan atau Midak Wiji Dadi : Injak Telur</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tigan (wiji dadi) atau telur : Lambang dari benih kehidupan titik lambang awal terbentuknya janin manusia yang berasal dari bersatunya sperma laki-laki disimbolkan oleh <i>putih telur</i> dengan ovum wanita disimbolkan dengan <i>kuning telur</i>.
	<ul style="list-style-type: none"> • Mempelai pria menginjak telur sampai pecah kuning dan

	<p>putihnya bercampur menjadi satu melambangkan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar bersatunya sperma dengan ovum nanti membuahkan keturunan yang baik.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelum dan sesudah menginjak telur, mempelai wanita menghormat memberikan sembah atau membasuh atau membersihkan kaki mempelai pria dengan air yang ada di Bokor melambangkan sikap hormat dan kepatuhan istri terhadap sang suami
	<ul style="list-style-type: none"> • Sesepuh Putri menempelkan air kembang ke Tengku kedua mempelai adalah simbol perkenalan antara laki-laki dengan wanita.
<p>13) Sindur atau Slindur: yang di</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sindur atau slindur : paduan warna merah dengan putih adalah

<p>lingkupkan di punggung kedua mempelai oleh ibu mempelai wanita.</p>	<p>simbol bersatunya laki-laki dengan wanita.</p>
<p>14) Sindur atau Slindur adalah semacam kain slendang dengan panjang sekita 1-1,5 meter dan lebar 60 cm, di kedua tepi memanjangnya berwarna merah, sedangkan tengah berwarna putih.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Setelah midak tangan selesai, mempelai wanita berjalan di sebelah kiri, memutar ke belakang hingga berhenti di sebelah kiri mempelai pria : Melambangkan penghormatan dan pengutamaan wanita terhadap suaminya.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ibu mempelai wanita melingkup Sindur ke punggung kedua mempelai dan Bapak berjalan dibelakangnya: Melambangkan kerelaan serta dukungan moral kedua orang tua mempelai wanita kepada anak yang dinikahkan



(1) Sekar /Bunga Melati Tiba Dhadha Motif Kawung,(2) Sekar/Bunga Krukup Motif Kawung.(3)Ukel Padhan,(4)Menthol,(5)Borokan,(6)Sinthingan,(7)Cethung,(8)Perhiasan:Cundhuk,Jungkat, Sengkang/Giwang,Kalung,Gelang,Kalpika/Cincin,Slepe.



(1) Kalung Ulur, (2)Kuluk Mathak, (3)Sabuk Cindhe,(4)Celana Panjang Cindhe Abrit Cakrik Cekak, (5)Dodot Ageng, (6)Keris Warang Ladrang, Kolong Sekar, (7)Buntal, (8)Ukup Janur



(1) Sekar/ Bunga Melati Tiba Dhadha Motif Kawung, (2) Sekar/ Bunga Krukup Motif Kawung, (3) Ukel Padhan, (4) Monthol, (5) Borokan, (6) Sinthingan, (7) Centhung, (8) Penghias Cundhuk Jungkat, Sengkang/ Giwang Kalung, Gelang Kalpika/Cincin Bros, (9) Kebaya Panjang, (10) Nyamping/ Kain Motif Sidomukti (11) Selop, (12) Penghiasan Cundhuk Mentul Grodha.



(1) Kalung Ulur, (2) Kuluk Mathak, (3) Beskap, Takwa (4) Nyamping/ kain Motif Sidomukti, (5) Empek Timang, (6) Sabuk Motif Cindhek, (7) Keris Warangka Ladrang, Kolong Sekar, (8) Selop.

12) Krobongan

Krobongan adalah rangkaian upacara cara yang dilakukan di sesaat setelah kedua mempelai sampai di pelaminan, disebut dengan Krobongan karena zaman dahulu pelaksanaannya dilakukan di depan Krobongan, krobongan atau disebut juga sebagai *Patanen* Adalah ruang berujud rumah kecil berukir dengan nuansa romantis untuk suami istri ketika hendak menyatukan rasa atau menyalurkan birahi sebagai simbol permohonan untuk mendapatkan keturunan.⁴⁵ Upacara Krobongan urutannya adalah bobot timbang, kacar-Kucur kemudian dilanjutkan dengan dulangan.

Setelah kedua mempelai sampai di pelaminan, sebelum dipersilahkan duduk akan dilakukan upacara bobot timbang terlebih dahulu. Upacara timbang ini sebagai simbol dan persaksian bahwa orang tua si mempelai wanita telah menganggap menantunya seperti anak sendiri sehingga dikatakan bobot kasih sayangnya baik terhadap putrinya maupun terhadap menantunya memiliki kesetimbangan atau seimbang atau sama bobotnya, Adapun gambaran pelaksanaannya adalah pertama sebelum kedua mempelai didudukkan di pelaminan, Bapak dari mempelai wanita di duduk tepat di tengah-tengah pelaminan. Kemudian mempelai pria diminta untuk duduk di atas ujung paha dekat Tempurung sebelah kanan, lalu mempelai wanita diminta duduk di atas ujung paha dekat Tempurung sebelah kiri. Sang Ibu mempelai wanita berdiri di depannya sembari bertanya kepada sang bapak “berat mana Kakanda” Di jawab oleh ibu “sama, dinda”⁴⁶

⁴⁵ KPH. Raditya Lintang Sasongka (Drs. BRM. Bambang Irawan, M.Si) dan KRA. Bumimoyo Renggodipuro (Suseno, S.H., *Tata Upacara Adat Pernikahan Ageng Wayah Dalem Karaton Surakarta Hadiningrat*. hlm 87.

⁴⁶ Ibid.

Setelah dilakukan bobot timbang, kedua mempelai di dudukan di pelaminan dengan posisi mempelai di sebelah kanan dan mempelai wanita tradisi lama termasuk yang masih dilestarikan di Karaton Surakarta Hadiningrat kedua orang tua mempelai duduk di sebelah kanan pengantin dengan posisi hadap 90° terhadap *Petanen* Pengantin. Namun sekarang ini, mengingat resepsi pernikahan diadakan di gedung pertemuan, maka posisi duduk orang tua mempelai wanita berada di sebelah kanan pengantin menghadap ke para tamu. Demikian pula mengingat juga besan akan hadir dalam acara resepsi, maka demi penghormatan kepada para tamu sekaligus agar terlihat lebih estetik, dudukan pada posisi di sebelah kiri pengantin sejajar dengan orang tua mempelai wanita. Sebelum dilakukan upacara kacar-Kucur. *Upacara Bujur* memiliki makna simbolis permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar Perjodohan ini dapat merekatkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara kedua mempelai dan segenap keluarga besarnya.

a) Urutan Upacara Kacar-Kucur

Pengantin pria dan wanita duduknya diarahkan sedikit saling menghadapan "*Sindur*" diletakkan di pangkuan pengantin wanita. *Umbarampe Kacar Kucur* yang telah dijadikan satu di *Klasa Kalpa* Dengan setengah lipatan dituangkan ke pangkuan pengantin wanita setelah selesai *Sindur* Diambil sebagai pembungkus gunakaya yang dituangkan tadi, Lalu ditali dan diserahkan kepada ibu pengantin wanita. Ini simbol mohon doa restu serta Pengayoman. saat dilaksanakan upacara kacar Kucur para sesepuh yang menyaksikan dalam hatinya mengucap kata-kata "*kacar-kucur rukuno koyo sedulur, kacang kawak dhele kawak reketa kaya sana*" artinya, kacar-

kucur semoga rukun seperti saudara, kacang kawak dhele kawak jadilah dekat seperti kerabat.⁴⁷

Rangkaian Upacara Krobongan berikutnya adalah upacara dulangan atau ada yang menyebut sebagai dahar walimah atau dahar kembang di upacara dulangan ini, Kedua pengantin saling menyuapi makanan berupa sekul rendang (nasi rendang) Upacara Dulangan Ini melambangkan pasangan suami istri yang sedang bersenggama. Oleh karena itu, di masa lalu upacara Ini tahu dan tidak dilakukan di depan namun atau di depan para tamu Namun demikian, dalam perkembangan upacara ini menjadi salah satu tontonan yang mengandung tuntunan budaya yang adi luhung sehingga kemudian dilaksanakan di depan para tamu.⁴⁸ Di harapkan ini dapat menjadi Wahana pelestarian budaya Jawa Adapun pelaksanaannya hampir seperti kacar-kucur hanya saja masing-masing pengantin menyangga piring yang berisi sekul rendang, dimulai dari pengantin pria terlebih dahulu menyuapi pengantin wanita 3 kali suapan tangan, lalu gantian pengantin wanita menyuapi pengantin pria tiga kali suapan tangan kemudian saling menyuapi sama-sama dengan sekali suapan tangan.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

b) Ubarampe Upacara Kacar Kucur

Arta Cring : uang receh atau uang kricik
Melambangkan Prilaku Yang Menghargai Rezeki dari Tuhan Yang
Maha Esa dan Memanfaatkan Secara Hati-hati



Beras Kuning : Melambangkan Permohonan Keselamatan



Empon-Empon: Berbagai Jenis Tanaman Jamu Seperti Jahe, Kunyit, Puyang dan sebagainya. Melambangkan Permohonan Akan Keselamatan



Klasa Kalpa : Tikar Kecil dari Ayaman Daun Pandan Ukuran Sekitar 40 X 50, Melambangkan Hidup Berumah Tangga⁴⁹

c) Sungkeman

Pada masa lalu Upacara Sungkeman atau Ngabeten, hanya dilakukan pengantin pria dan pengantin wanita kepada bapak dan ibu pengantin wanita. Demikian pula posisi duduk orang tua pengantin wanita dan besan adalah di sebelah kiri dan kanan depan krobongan atau petanen saling berhadapan, akan tetapi saat ini resepsi pernikahan diadakan di gedung pertemuan dan tidak jarang pelaminan dibuat seperti panggung yang lebih tinggi dibanding tempat

⁴⁹ Renggodipoero, *Sejarah Dan Makna Simbolik Karaton Surakarta Hadiningrat*. hlm 42.

duduk tamu undangan demikian pula diadakan acara besan mertua dan besan datang menjenguk maka sungkeman juga dilakukan pengantin pria dan wanita kepada bapak ibu pengantin pria.⁵⁰ Posisi duduk bapak ibu pengantin wanita dan besan juga ada di sebelah kanan dan kiri pengantin berdua menghadap ke tamu.

Urutan Sungkeman ini adalah keris yang dipakai pengantin pria dilepas dari pengantin pria. Setelah dilepas oleh panitia yang bertugas, cara memegangnya kira-kira di depan dada agak di atas jantung sedikit. Ini hanya etika penghormatan terhadap karya pusaka para leluhur pengantin pria melakukan sungkem kepada bapak mertuanya, lalu kepada Ibu mertuanya dan setelah itu diikuti dengan urutan yang sama oleh pengantin wanita. Pengantin pria melakukan sungkem kepada bapaknya sendiri lalu kepada ibunya sendiri, kemudian diikuti oleh pengantin wanita dengan urutan yang sama. Makna simbolis dari upacara sungkeman ini adalah penghormatan dan kepatuhan anak terhadap orang tuanya serta mohon doa restu karena akan berumah tangga. Dan dalam pelaksanaan Sungkeman ini saat pengantin pria sungkem kepada bapak mertua dan bapaknya sendiri boleh memegang tempurung pahanya sedangkan saat sungkem kepada ibunya sendiri maupun Ibu mertuanya tidak diperkenankan memegang tempurung pahanya.⁵¹

d) Tumplak Punjen

Upacara Tumplak Punjen dilakukan apabila upacara pernikahan merupakan pernikahan terakhir dari anak perempuan yang dimiliki pemangku hajat (mantu pungkasan). Misal Saja pemangku hajat memiliki dua anak

⁵⁰ KPH. Raditya Lintang Sasongka (Drs. BRM. Bambang Irawan, M.Si) dan KRA. Bumimoyo Renggodipuro (Suseno, S.H., *Tata Upacara Adat Pernikahan Ageng Wayah Dalem Karaton Surakarta Hadiningrat*. hlm 90.

⁵¹ Ibid.

perempuan dan satu anak laki-laki, dan bila salah satu anak perempuan telah menikah maka upacara pernikahan anak perempuan berikutnya akan di lengkapi upacara tumplak punjen. Bila anak perempuan yang paling muda menikah terlebih dahulu, maka akan diadakan upacara langkahan. Inti upacara langkahan ini adalah anak perempuan yang lebih mudah mohon izin, doa dan restu kepada kakak perempuannya yang belum menikah untuk mendahului menikah. Sedangkan apabila hanya memiliki satu anak perempuan saja, maka disamping diadakan upacara tumplak punjen, juga diadakan "*Upacara Bubak Kawah*" Yaitu salah satu upacara dalam rangkaian upacara pernikahan adat Jawa menandai bahwa upacara pernikahan yang digelar adalah upacara pernikahan pertama untuk anak perempuan pemangku hajat (*Mantu Sepisanan*).⁵²

Inti dan makna simbolis dari Upacara Tumplak Punjen Ini adalah menginformasikan kepada khalayak bahwa pernikahan ini adalah mantu terakhir. Artinya, pemangku hajat sudah tidak memiliki anak perempuan yang masih gadis dan melambangkan kerelaan hati orang tua di mana seolah-olah tidak membutuhkan lagi kekayaannya, karena semua sudah diberikan kepada anak-anaknya.⁵³

Di masa lalu, upacara tumplak punjen Ini dilaksanakan di depan Krobongan Dengan menyebarkan Ubarampe gunakaya seperti uang receh, beras kuning, empon-empon campur dan dimasukkan ke dalam bokor (mangkuk dalam logam bisa tembaga, perak, emas, ataupun kuningan), lalu disebar di depan Krobongan, lalu yang terjadi kemudian dijadikan rayahan para tamu yang hadir atas kehendak ISKS Pakoe Boewono IX, Agar lebih tertib Tata

⁵² Ibid.

⁵³ Renggodipoero, *Sejarah Dan Makna Simbolik Karaton Surakarta Hadiningrat*. hlm 46.

caranya diperhalus menjadi umbarampe guna kaya Seperti diatas tidak diperkenankan disebar akan tetapi dikemas dalam kantong kecil-kecil sejumlah anak, menantu, cucu, dan buyut bila sudah ada yang akan diberi maka simbolis ini kehendak ISKS Pakoe Boewono IX ini adalah kehendaknya dalam berupayakan kehidupan tidaklah melakukan “*rayahan*” apalagi “*menjarah*” milik orang lain, ke dalam kantong-kantong kecil merupakan simbol bahwa manusia harus selalu ingat bahwa rezeki telah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa atau dalam bahasa Jawanya “*Narimo ing pandum*”⁵⁴



Songkong: Payung wayah Dalem.

13) Kirab Penganten

Kirab adalah bahasa Jawa secara umum diartikan sebuah prosesi yang berwujud nya berjalan bersama-sama, beriringan, dari sebuah lokasi awal lalu menempuh jarak dan melalui rute tertentu untuk kembali ke lokasi awal atau menuju lokasi lain, dan bertujuan menunjukkan atau memamerkan atau

⁵⁴ KPH. Raditya Lintang Sasongka (Drs. BRM. Bambang Irawan, M.Si) dan KRA. Bumimoyo Renggodipuro (Suseno, S.H., *Tata Upacara Adat Pernikahan Ageng Wayah Dalem Karaton Surakarta Hadiningrat*.hlm 91.

menyosilasikan sesuatu person tertentu, barang, ataupun event, *kepada khalayak* contohnya : kirab pusaka, kirab pengantin, kirab tumpeng dan lain sebagainya.⁵⁵

Kirab Penganten esensinya adalah menyosilasikan kepada khalayak bahwa sepasang mempelai telah resmi menjadi suami istri, di Karaton Surakarta Hadiningrat dahulu Kirab Pengantin Untuk putri dalam atau putra Raja dilakukan rute dari Karaton menuju Kedalam Kepatihan, karena Upacara Panggih dan resepsi dilaksanakan di dalam Kepatihan dengan tuan rumah Kepatihan dalam, sejak Kepatihan di Karaton Surakarta Hadiningrat sudah tidak ada, maka kirab pengantin dilakukan dengan mengambil rute dari Kamam kemandungan Berjalan ke Timur mengelilingi Karaton. Baluwarti dalam kemudian berhenti di dalam Dalem Sasananmulya di mana Upacara Panggih ini di laksanakan. Di daerah perdesaan, jaman dahulu Kirab Pengaten Dilakukan dengan berkeliling desa sementara di kota dan di desa sekarang ini Kira penganten dibungkus sebagai bagian dari upacara panggih di gedung pertemuan biasanya dilakukan ketika pengantin berganti busana dari Basahan ke busana Kanarendran Atau kepangeranan atau kasatriyan.⁵⁶

b) Urutan dalam Kirab:

- 1) Pada barisan pertama di isi dengan KORPS. Musik Karaton Surakarta.
- 2) Pada barisan kedua di isi dengan Prajurit Tamtama.
- 3) Pada barisan ketiga di isi dengan Prajurit Sarangeni.
- 4) Pada barisan keempat di isi dengan Prajurit Prawira Anom.
- 5) Pada barisan kelima di isi dengan Prajurit Jayeng Astra.
- 6) Pada barisan enam di isi dengan Edan-edanan.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid.

- 7) Pada barisan ketujuh di isi dengan Kembar Mayang dan Dewengan (di ambil abdi dalem utama)
- 8) Pada barisan kedelapan di isi dengan Kereta Retno Kumolo (pangirit dan pengantin temanten putri).
- 9) Pada barisan kesembilan di isi dengan Pengantin Putri di ampit Patah Menaiki Kereta Kyai Maraseba dan di ampit Semangsang Wayah dalem sebelah kiri di amping-amping 4 Bupati Sesepeh.
- 10) Pada barisan kesepuluh di isi dengan Pangirit Pengantin Putri dan Pengayap cacah 40 Bupati Riyo nginggil ageman Dodot Klembrehan.
- 11) Pada barisan kesebelas di isi dengan Kembar Mayang dan Dewangan (diampil abdi dalem ulama).⁵⁷
- 12) Pada barisan keduabelas di isi dengan Pengantin Pria Menaiki Kapal dan Membawa Tombak di ampit 4 Bupati Enem.
- 13) Pada barisan ketigabelas di isi dengan Pangirit, Pengayab Bupati Riyo Ngandap Cacah 40 ageman Beskap Atela.
- 14) Pada barisan keempat belas (terakhir) di isi dengan Prajurit Darapati.

14) Wilujengan Sepasaran: Selamatan yang di adakan oleh keluarga mempelai wanita sebagai pemangku Hajat

Wilujeng selamatan yang diadakan oleh keluarga mempelai wanita sebagai pemangku hajat. Upacara Wilujengan sepasaran atau selamatan sepasaran adalah selamatan yang diadakan oleh keluarga mempelai wanita sebagai pemangku hajat sekitar 5 hari setelah rangkaian upacara mantu selesai biasanya setelah selesai resepsi atau panggih. Intinya ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat yang dihaturkan sehingga semua rangkaian upacara mantu dari

⁵⁷ Ibid.

awal, tengah hingga akhir berjalan dengan selamat, lancar, sukses dan tak ada aral melintang.⁵⁸

Upacara Wilujengan sepesaran sepesaran ini biasanya lengkap pemberian nama tua "*asma sepuh*" pengantin laki-laki maksud dan tujuan dari penambahan nama ini adalah agar mempelai kedua dalam mengurangi hidup rumah tangga dapat lebih baik dan lebih dewasa dalam berpikir dan bertindak mengingat sudah melangkah ke jenjang kehidupan yang lebih matang.⁵⁹ Setelah Wilujengan sepesaran selesai umumnya pengantin berdua pulang ke rumah orang tua pengantin pria, upacara menyambut pulanginya pengantin kedua ke rumah orangtua pengantin pria ini disebut sebagai upacara "*Ngunduh Mantu Penganten*" "Ada pula yang menyebutnya "*Ngunduh Mantu*".

- 15) **Sajen** : Sajen di pahami sebagai kelengkapan adat dan bagian dari kebudayaan Jawa. Sesajen adalah salah satu kelengkapan Upacara Ubarampe dalam berbagai

Upacara adat di Karaton Surakarta Hadiningrat dan telah ada sejak lama bahkan sejak sebelum Kerajaan Majapahit berdiri, dipahami sebagai kelengkapan akses dan sebagai dari kebudayaan Jawa yang memiliki arti dan makna simbolis tersendiri yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas hidup serta keselamatan manusia baik lahir maupun batin Oleh karena itu Sajen juga berkaitan dengan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena merupakan salah satu bentuk ubarampe, maka saja yang dapat mengambil berbagai macam bentuk, antara lain berwujud logam, tumbuhan, hewan, dan bahan makanan, (bahan makanan yang mentah maupun bahan makanan yang sudah di masak) dan lain sebagainya.⁶⁰

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

a) Sajen Buncalan



a. Buncalan, (2) Kembar Mayang, (3) Jenang-Jenangan, (4) Gecok Bakalan.

b) Sajen Nikah



(1) Klasa Bangka, Pisang Ayu, Sendhah/ Suruh Ayu, Godhong Apa-apa,
(2) Kiang, (3) Kembar Setaman.

c) Sajen Siraman, Dandos dan Kamar Penganten



- a. Bekakak, (2) Tumpeng Robyong, (3) Jajanan Pasar, (4) Tumpeng Sajen, (5) Ketan, (5) Ayam Gesang (ayam yang masih hidup).⁶¹

d) Sajen Nginggahaken (Kenaikan) Bleketepe



- a. Ketan, (2) Sekul Asahan, (3) Dhawet (4) Ketan, Kolak Apem, (5) Sekul Golong, (6) Pisang Kembang, Kinang, (7) Inkung, (8) Sekul Wuduk, (9) Bekakak (10) Jajanan Pasar, (11) Tumpng Sajen, (12) Ayam Gesang (ayam yang masih hidup).

e) Dhahar Walimah

⁶¹ Ibid.

Dalam acara ini di lakukanya dhulang-dhulangan, di Karaton Surakarta Hadiningrat acara ini di lakukan di dalam kamar pengantin setelah pangih yang sifatnya adalah pengedongan karena maknanya adalah proses sengama, yang di zaman sekarang prosesi tersebut masuk di dalam acara Kacar–Kucur, Sungkeman yang di lakukan di depan para tamu. ⁶²



(1) Nasi Kuning, (2) Rujak Degan, Wedang Tape.

4. Pandangan Masyarakat dalam Upacara Wayah Dalem Perkawinan adat Karaton Surakarta Hadinigrat

Pandangan terhadap Upacara Wayah dalem Perkawinan Adat Karaton Surakarta Hadiningrat menurut KPH Probohadinagoro cucu dari Pakoe Boewono ke 9 yaitu : Perkawinan yang ada di Surakarta itu adalah tontonan dan tuntunan yang di tata agar menjadi baik, semua yang terjadi dalam tatanan acara adat mengandung sebuah filosofi semua, mulai bagaimana dari kita nontoni kemudian bagaimana kita melamar sampai ijab nikah, sampai resepsi, dan unduh yang di mana itu bersifat doa, kita ambil dari salah satu contoh misalnya, “*pengaes manten*” ada yang namanya gajah yang terletak di atas

⁶² Ibid.

batuk, kemudian di bawahnya ada yg namanya “pengapit”, “gajah” lambang yang maha kuasa adalah tuhan, “*pengapit*” itu lambangnya wanita kemudian netes adalah lambang pria sementara gudek adalah lambang anak. Jadi dalam suatu perkawinan itu bentuk suatu permohonan pada tuhan agar suami istri di karuniani keturunan yang di mana di ridhoi oleh yang maha kuasa itulah salah satu contohnya, dan ada contoh lainnya adalah seorang pengantin putri harus memkai bunga yang namanya “*sekar tibo dodo*”, mengandung satu tujuan dan pesan “kalau kamu sudah mau menikah itu segala macam masalah harus siap di hadapi” itulah salah satu doa yang berbentuk dengan suatu lambang. Kemudian contoh berikutnya seperti “*bokor yang mengkurep*” artinya dia tidak boleh melayani laki-laki lain selain suaminya. Masih banyak sekali jika kita kaji, untuk keluhuran, keluhuran orang tua, keluhuran kita sendiri dan keluhuran keturunan.⁶³

Pandangan terhadap Upacara Wayah dalem Perkawinan Adat Karaton Surakarta Hadiningrat menurut Kanjeng BRAY Ir Hj. Angkling Kusumo yaitu: soal perkawinan adat itu harus menyesuaikan dengan zaman dan kemampuan setiap orang, juga degan adanya kepercayaan masing-masing pemangku adat dalam hal ini perias manten maupun organaizer harus bisa mengemas bagaimana tatanan adat upacara tersebut tanpa menghilangkan budaya yang sudah di lestarikan sejak lama.⁶⁴

Pandangan terhadap Upacara Wayah dalem Perkawinan Adat Karaton Surakarta Hadiningrat menurut Drs. KPH Radityo Lintang Sasongka, M.Si. yaitu: tata cara adat pernikahan Surakarta maupun Yogyakarta itu bukan hanya sebuah tontonan saja namun adalah tuntunan jadi mulai dari awal sampai akhir

⁶³ Wawancara Narasumber KPH Probohadinagoro, Orient Convention Hall Surakarta, 23 Juni 2021

⁶⁴ Wawancara Narasumber Kanjeng BRAY Ir Hj. Angkling Kusumo, Orient Convention Hall Surakarta, 23 Juni 2021

itu adalah bentuk perwujudan dari doa dan harapan. Orang tua yang akan menjadi besan itu agar nanti anaknya yang akan menikah itu mendapatkan keturunan anak yang baik lahir batinnya, mendapatkan kebahagiaan lahir batinnya, dan melanjutkan kehidupan yang selanjutnya dengan baik juga.⁶⁵

Pandangan terhadap Upacara Wayah dalam Perkawinan Adat Karaton Surakarta Hadiningrat menurut RM. Restu B. Setiawan, S.Pd, M.Pd yaitu: pernikahan itu adalah sebuah ritual jadi ritual manusia ada tiga yaitu ritual kelahiran, ritual pernikahan dan ritual kematian. Ketiga ritual ini wajib untuk di upacarani dalam hal kaitanya hubungan manusia dengan sang pencipta. Menghayati kekuasaan tuhan dan ke Esaan tuhan. Upacara perkawinan adat itu harus di lakukan dengan *“tata acara seng ing mlaku ing panggone dewe-dewe”* tegese wong jowo nganggo adat jowo dewe seng bener, seng batak nganggo adat batak dewe seng bener, seng sunda nganggo adat sunda dewe seng bener lan seng bali nangggo adat bali dewe seng bener. Pokoke nganggo adate dewe-dewe dengan benar karna apa, karna suku bangsa memiliki budaya yang di gunakan untuk mengupacarani itu tidak lahir semata-mata saja. itu lahir dengan curahan pikiran, curahan harapan agara upacara adat perkawinan seng di lakoni ke dua iku menadapatkan sebuah kebaikan-kebaikan ridho dari tuhan, kemulian-kemulian dari tuhan. Kalau orang jawa tidak mau menggunakan jawanya, tegesnya malah *“jawanya di osak-asik, malah di modifikasi seenanya sendiri”* itu namanya bukan lagi upacara itu hanya pestanya dia atau shownya dia saja, makanya harus tau bedanya show dan ritual adat.⁶⁶

⁶⁵ Wawancara Narasumber Drs. KPH Radityo Lintang Sasongka, M.Si, Orient Convention Hall Surakarta, 23 Juni 2021

⁶⁶ Wawancara Narasumber RM. Restu B. Setiawan, S.Pd., M.Pd Orient Convention Hall Surakarta, 23 Juni 2021

Pandangan terhadap Upacara Wayah dalam Perkawinan Adat Karaton Surakarta Hadiningrat menurut Dr. Wigung Wratsongko yaitu: yang sangat istimewa di dalam budaya dan nusantara itu adalah pernikahan yang di tandai dengan rangkaian cara adat, itu berbeda mungkin yang menjadi istimewa karena upacara data yang berlangsung di Jawa yang saya liat itu punya nilai-nilai, simbol-simbol berupa pitutur ajaran, contoh teladan, doa, harapan dan segala keinginan yang baik untuk kedua mempelai. Yaitu di wujudkan dengan rangkaian upacara perkawinan adat dan piranti-pirantinya ataupun perlengkapan dalam upacaranya yang memiliki universal, nilai kebaikan yang tersimpan di dalamnya. Jaman sekarang tentu perlu narasi, impertasi yang bisa menjelaskan kepada pengantin, keluarga, tamu-tamu, sehingga upacara itu memiliki makna, di ketahui "*oh. lambangnya seperti itu, doanya seperti itu*" kalau tidak masyarakat akan semakin jauh dengan simbol-simbol sehingga bagi mereka upacara ini seperti tidak ada maknanya, ini menjadi tantangan penyelenggara upacara adat, perias, Wo, pembawa acara dan tokoh-tokoh budaya sehingga upacara ini di ketahui oleh masyarakat. Kemudian masyarakat megagumi makna-maknanya dan akan menjadi lestari.⁶⁷

Pandangan terhadap Upacara Wayah dalam Perkawinan Adat Karaton Surakarta Hadiningrat menurut pak Purwoko yaitu: prosesi pernikahan adat khususnya memang sangat panjang, tidak di haruskan semua masyarakat memakai ritual keseluruhan terhadap upacara perkawinannya, karna kondisi kemampuan setiap orang berbeda-beda. Namun di harapkan jika memakai rangkaian adat perkawinan Surakarta ya harus sesuai yang telah di berikan

⁶⁷ Wawancara Narasumber Dr. Wigung Wratsongko, Orient Convention Hall Surakarta, 23 Juni 2021

oleh pemangku atau ahli adat upacara perkawinan adat yang ada di Surakarta.

68

Pandangan terhadap Upacara Wayah dalam Perkawinan Adat Karaton Surakarta Hadiningrat menurut ibu Arin perwakilan dari WO Malang yaitu : perkawinan adat Karaton Surakarta sangat menarik, di karenakan begitu sakral setiap acara-acara yang di lakukan dalam perkawinan adat dan menambah wawasan karna pernikahan ini cukup berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan upacara perkawinan yang ada di Malang, meskipun konsepnya sama akan tetapi untuk yang Surakarta ini lebih lengkap dan tidak bertele-tele dalam acaranya karna Karaton Surakarta dalam acaranya sendiri sangat mendetail.⁶⁹

B. Pembahasan

1) Perkawinan Dalam Hukum Islam

Hukum perkawinan menurut ketentuan Islam, mendapat perhatian para ulama baik pada masa Nabi, pada masa sahabat, pada masa takbiin dan pada masa generasi berikutnya hingga sekarang. Munculnya, berbagai macam kitab klasik tentang perkawinan yang di susun oleh, para ulama membuktikan bahwa perkawinan mendapat perhatian yang cukup, Sebagai kajian keilmuan, yang satu dengan yang lainnya berbeda pendapat. Perhatian ini di teruskan oleh para murid beliau, dengan menyusun kitab Fiqih perkawinan, misalnya kitab bidayah Al Muzjtahir, karya Ibnuurus.⁷⁰

Fiqih Sunnah karangan Sayid Sabiq. Perkawinan suatu cara yang di pilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan

⁶⁸ Wawancara Narasumber Purwoko, Orient Convention Hall Surakarta, 23 Juni 2021

⁶⁹ Wawancara Narasumber Arin, Orient Convention Hall Surakarta, 23 Juni 2021

⁷⁰ Syaid Sabiq, *Fiqih Sunnah, jilid 6* (PT Alma a'rif.), hlm 3.

peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.⁷¹ Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan.

Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan di atur secara terhormat dan berdasarkan saling ridho meridhoi, dengan ucapan ijab qobul sebagai lambang dari adanya rasa ridho meridhoi, dan dengan di hadiri para saksi yang menyaksikan kalok kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.⁷²

a) Anjuran Untuk Kawin

Dalam Islam sangat di anjurkan untuk menikah dengan menggunakan beberapa cara, dengan cara mengikuti jejak para nabi serta petunjuk yang di wariskan kepada umatnya, sebagaimana yang menjadi salah satu sunnah para nabi yang wajib untuk di lakukan jejaknya. Banyak oaring kadang memiliki keraguan untuk menikah karena sangat takut untuk memikul beban berat dan terhindar dari hal-hal yang menyulitkan baginya. Sementara itu Islam memperingatkan bahwa dengan hambanya menikah, Allah SWT akan memberikan kepada umatnya jalan kecukupan, dan menghilangkan kesulitan-kesulitannya dengan memberikan kepadanya kekuatan yang mampu mengatasi sebuah kemiskinan dalam hidupnya.⁷³

b) Hukum Kawin.

2) Hukumnya Wajib

⁷¹ Ibid. hlm, 6.

⁷² Ibid., hlm, 8, dan, 9.

⁷³ Ibid., hlm, 17.

Bagi yang sudah mampu untuk kawin, nafsunya sudah mendesak dan takut untuk terjerumus dalam sebuah perzinaan wajiblah bagi dia untuk kawin. Sebab menjauhkan diri dari yang haram adalah sebuah kewajiban, sedangkan untuk itu tidak dapat di lakukan dengan baik kecuali dengan melakukan perkawinan.

3) Hukumnya Sunnah

Bagi orang yang memiliki nafsu mendesak lagi mampu untuk kawin, tetapi masih dapat untuk menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnah baginya untuk kawin, kawin baginya lebih utama dari dalam ibadahnya di karenakan menjalani hidup sebagai pendeta sedikitpun tidak di benarkan oleh agama Islam.⁷⁴

4) Hukumnya Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu dalam memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada isterinya serta nafsunya pun tidak mendesak, haramlah baginya untuk kawin⁷⁵

5) Hukumnya Makruh

Baginya Makruh kawin untuk seseorang yang lemah dalam syahwat dan tidak mampu baginya memberikan belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istrinya. Karenanya ia kaya dan juga tidak memiliki syahwat yang kuat. Juga bertambahnya makruh hukumnya jika dengan lemahnya syahwat itu ia berhenti dari sesuatu ibadah atau menurut suatu ilmu.⁷⁶

6) Hukumnya Mubah

Hukum mubah bagi seorang laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan untuk segera kawin atau karena alasan-

⁷⁴ Ibid., hlm 18.

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Ibid.

alasan yang diaman di anggap untuk haram kawin, maka hukumnya adalah mubah.⁷⁷

7) Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan ini merupakan dasar bagi sahnya suatu perkawinan. Jika syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinannya sah dan menimbulkan adanya kewajiban dan hak-hak dalam perkawinan. Ada dua syarat – syarat dalam perkawinan yakni adalah *yang pertama*, perempuan halal di kawin seorang laki-laki yang ingin menjadikannya seorang istri. Jadi perempuannya itu tidak merupakan orang yang haram untuk di kawinin, baik itu karena haram untuk sementara atau selamanya. Sementara itu *yang kedua* adalah, ketika di lakukanya akad harus ada seorang wali bagi perempuan, seorang saksi bagi perempuan harus memiliki atau terpenuhinya syarat-syarat sebagai seorang wali.⁷⁸

c) Pembatalan Perkawinan

Larangan dalam perkawinan adalah bila ternyata seorang laki-laknya menipu seorang perempuannya atau perempuannya menipu juga ke laki-laknya, misalnya laki-laknya mandul yang tak mungkin akan memiliki seorang anak, sedang sebelumnya perempuannya tidak mengetahuinya kemandulannya maka dalam keadaan seperti itu dia berhak membatalkan perkawinannya dan meminta fasakh, kecuali kalau perempuannya atau laki-laknya tetap rela dan suka bergaul dengan dia dalam keadaanya yang mandul. Bila seorang perempuan yang di kawini menyatakan masih gadis, tapi kemudian terbukti sudah janda,

⁷⁷ Ibid., 19 dan 20

⁷⁸ Ibid., hlm 71.

maka suaminya juga dapat berhak membatalkan perkawinan dan meminta kembali mahar yang di berikan perempuannya.⁷⁹

Jika terjadinya pembatalan perkawinannya sebelum mengaulinya, maka perempuannya kehilangan hak atas maharnya. Begitu juga suatu perkawinan dianggap tidak berlaku bila mana suami ternyata mendapatkan istrinya mempunyai cacat yang dapat, mengurangi kesempurnaan pergaulan saat suami istri, umpamanya: menderita penyakit, sebab penyakit ini termasuk satu cacat yang dapat di jadikan dasar suatu membatalkan dalam perkawinan.

Begipun jika kelamin perempuannya sempit, maka menyulitkan hubungan kelamin atau suami istri. Sedangkan cacat pada laki-lakinya yang boleh di jadikan dasar suatu membatalkan perkawinan yaitu di antaranya: penyakit-penyakit yang menjijikan, seperti gila dan kusta dan burik. Dalam hal ini perempuan berhak sama dengan laki-laki untuk dapat membatalkan perkawinannya bila mana suaminya ternyata gila atau burik atau menderita kusta atau adanya lemah syahwat atau kemaluannya kecil atau kemaluannya bunting.

d) Adapun Hukum-hukum pernikahan yang sah dan lazim menurut para ahli fiqih, dalam sebuah pernikahan yang lazim atau yang sempurna syarat dan rukun pernikahan yang memiliki pengaruh di antaranya :

- (1) Suatu kehalalan yang saling menikmati antara suami istri adalah hal yang di mana masing-masing suami dan istri melalukan hal-hal yang menyenangkan bagi sebagai sepasang suami istri yang di mana kesenangan tersebut tidak di larang oleh agama dan sesuai dengan syariat-syariat yang telah di anjurkan.⁸⁰

⁷⁹ Ibid., hlm 77.

⁸⁰ Prof. DR. Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9*, n.d., hlm 95.

- (2) Telah di jelaskan di dalam firman Allah SWT. Yang artinya “*tempatkanlah mereka (para istri) tempat kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu*” (Ath-Thalaaq),⁸¹ dapat di simpulkan hak dalam mengekang dan mengikat adalah melarang seorang istri keluar rumah kecuali dengan di perbolehkan oleh suaminya.
- (3) Kewajiban seorang suami membayar mahar untuk Istri ini merupakan hukum asli dalam sebuah perkawinan. Perkawinan tidak akan sah secara syariat tanpa adanya suatu mahar. Oleh karenanya mahar merupakan ganti dari hak menikmati seorang istri.⁸²
- (4) Adanya kewajiban untuk memberikan nafkah dengan Ketiga macamnya yakni adalah yaitu *sandang* (pakaian), *pangan* (makanan) dan *papan* (tempat tinggal), selagi seorang istri tetap megembangkan untuk menikamti suami tanpa adanya alasan yang benar. Jika ia membangkang untuk taat maka seorang suami tidak wajib memberikan nafkah adalah firman Allah SWT yang artinya” *dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan craa ma’ruf*” (*al- Baqarah: 233*) dan firman Allah SWT yang artinya,” *hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya dan orang yang di sempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang di berikan Allah SWT kepadanya.*”(ath-Thalaaq: 7) juga firman Allah SWT yang artinya, “*tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.*” (*ath-Thalaaq:6*). Yaitu perintah untuk memberikan sebuah tempat tinggal, juga merupakan perintah untuk berikan nafkah. Oleh karenanya seorang

⁸¹ Ibid.

⁸² Ibid., hlm 96.

istri tidak mungkin untuk berkerja di luar. Secara fitrah dia tidak mampu melakukannya, sebab lemah pada fisiknya.⁸³

- (5) Tetapnya Nahram Sebab Mushaharah adalah kemahraman istri atas keluarga *ashl dan furu'* suami. Juga kemahraman keluarga *ashl dan furu'* istri atas suami. Akan tetapi kemahraman itu ada dalam sebagian keadaan karena terjadinya akad pernikahannya saja, sedangkan sebagai keadaan yang lain di syaratkan harus sudah terjadi *persenggamaan*.
- (6) Tetapnya sebuah nasab seorang anak kepada suami jika terjadi hanya dengan sekedar adanya sebuah pernikahan.⁸⁴
- (7) Tetap adanya hak saling mewarisi antara seorang suami dan istri. sebagaimana jika salah satu dari keduanya meninggal dunia di tengah-tengah membangun sebuah keluarga, atau dalam masa "*iddah dari talak raj'I*" menurut sebuah kesepakatan para ulama, atau dari "*Thalaq ba'in*" tak kala sakit yang menyebabkan adanya kematian, menurut jamhur ulama selain syarfi'iah. Bahkan itu juga berlaku setelah selesai masa "*iddah*" menurut malikiah dan hanabilah. Dalilnya yakni dalam firman Allah SWT yang artinya, "*dan bagimu (suami-istri) seperdua dari harta yang di tinggalkan oleh istri-suamimu. Maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta kamu tinggalkan sesudah memenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah di bayar hutang-hutangmu.*"⁸⁵

e) Hikmah pernikahan

Islam telah menganjurkan dan mengembirakan pernikahan sebagaimana tersebut karena ia mempunyai juga memiliki pengaruh yang baik bagi pelakunya

⁸³ Ibid., hlm 97.

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Ibid.

itu sendiri, masyarakat dan seluruh para umat manusia,⁸⁶ di antaranya sebagai berikut :

- (1) Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bila mana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami goncang dan kacau serta menerobos jalan yang jahat, dan kawinlah jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai unuk menyalurkan dan memuaskan naluriah seks ini.
- (2) Kawin, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat di perhatikan sekali,⁸⁷ bahkan dahulu ada pepatah: *anak bayak berarti suatu kemegahan, semboyan ini hingga sekarang tetap berlaku dan belum pernah ada yang membatalkannya.*
- (3) Selanjutnya, adanya sebuah naluri ke bapakan dan naluri keibuannya akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak kelak nanti dan akan tumbuh pula perasaan- perasaan ramah, serata bertambahnya cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang sebagaimana dapat menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- (4) Dapat menyadari adanya rasa tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap yang rajin serta sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. akan cekatan dalam berkerja, karenanya dorongan tanggung jawab memikul kewajibanya, sehingga ia akan banyak berkerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak dalam produksi. Juga dapat mendorong usaha

⁸⁶ Ibid., hlm 14.

⁸⁷ Ibid., hlm 15.

mengeksploitasi kekayaan alam serta adanya yang di karuniakan Allah SWT bagi kepentingan hidup hambanya.⁸⁸

- (5) Pembagian tugas, di mana yang Perempuan bertugas mengatur dan mengurus rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak dan menyiapkan suasana yang sehat bagi suaminya untuk beristirahat guna melepaskan lelah dan memperoleh kesegaran badan kembali. Sementara itu suami berkerja dan berusaha mendapatkan harta dan belanja untuk keperluan rumah tangga.⁸⁹
- (6) Dengan adanya perkawinan dapat menimbulkan di antaranya tali kekeluargaan, serta memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan terjadinya keutuhan ataupun kekuatan yang memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh Islam di restui, di topang dan di tunjang.⁹⁰ Oleh masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan merupakan masyarakat yang kuat lagi dan membuat hidup semakin bahagia.

2) Hukum Perkawinan di Indonesia

a) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Sebagaimana Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata⁹¹ saja yaitu di antaranya:

- (1) Syarat-syarat dalam segala sesuatu yang harus di penuhi supaya dapat melakukan perkawinan:
- (a) Waktu yang bersama seorang laki-laki hanya di perbolehkan untuk mempunyai ataupun memiliki satu orang perempuan sebagai

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Tjitrosudibio Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cetakan ke (Jakarta: PT Pradnya Bramita, n.d.), hlm 8.

istrinya, sedang seorang perempuan juga hanya di perbolehkan satu orang laki sebagai suaminya.⁹²

(b) Asas dalam perkawinan menghendaki suatu kebebasan dalam kata sepakat antara kedua calon suami-istri.⁹³

(c) Seorang laki-laki yang belum mencapai umur genap sembilan belas tahun, serta seorang gadis yang di mana juga belum mencapai umur genap sembilan belas tahun, tidak di perbolehkan mengikat dirinya dalam perkawian. Sementara itu, dalam hal adanya sebuah alasan-alasan yang penting, presiden dapat juga berkuasa meniadakan larangan ini dengan meberikan dispensasi.⁹⁴

(d) Dalam sebuah Perkawinan adanyamlarang anatar mereka, yang mana yang satu dengan yang lain bertalian keluarga atau masih dalam garis lurus keatas dan kebawah, baik karena kelahiran yang sah, maupun tak sah, atau karena adanya perkawinan dan dalam garis menyimpang, antara saudara laki dengan saudara perempuan, sah atau tak sah.⁹⁵

(2) Perkawinan yang di larang

(a) Hubungan antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, karena adanya perkawinan sah atau tak sah, kecuali si suami atau si istri yang mengakibatkan periparan telah meninggal dunia, jika karena keadaan tak hadirnya si istri atau si suami, kepada istri atau suami

⁹² Ibid., pasal 27, KUHP.

⁹³ Ibid., pasal 28, KUHP.

⁹⁴ Ibid., pasal 29, KUHP.

⁹⁵ Ibid., pasal 30, KUHP.

yang di tinggalkannya, dan oleh hakim di berikanya izinkan untuk kawin dengan orang lain.⁹⁶

(b) Hubungan antara paman atau paman dari orang tua dan anak perempuan, cucu perempuan, saudara atau saudara sepertipun anantara bibi atau bibi dari orang tua dan anak laki saudara atau cucu laki saudara, yang sah atau tak sah.⁹⁷

(3) Prosedur Melangsungkan Perkawinan

Sebelum melangsungkan sebuah acara perkawinan, pegawai catatan sipil harus meminta dokumen-dokumen supaya di perlihatkan kepadanya⁹⁸ yang di mana di antaranya adalah :

(a) Akta kelahiran masing-masing dari calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanitanya.⁹⁹

(b) Pegawai catatan sipil yang membuatkan akta dan di bekukan dalam registrasi izin kawin, atau di sebut dengan akta otentik lain yang memuat izin dari bapak, ibu, nenek, kakek, wali ataupun wali pengawas atau juga izin yang di bolehkan oleh seorang hakim, dalam hal-hal yang di mana mendapatkan izin itu di perlukan karena izin boleh juga di berikan dalam akta kawin itu sendiri.¹⁰⁰

(c) Dengan adanya akta yang memperlihatkan adanya perantaraan pengadilan negeri.¹⁰¹

(4) Tentang Bukti Adanya Perkawinan.

⁹⁶ Ibid., pasal 30, ayat, 1e, KUHP.

⁹⁷ Ibid., pasal 30, ayat, 2e, KUHP.

⁹⁸ Ibid., pasal 71, KUHP.

⁹⁹ Ibid., pasal 71, ayat 1e, KUHP.

¹⁰⁰ Ibid., pasal 71, ayat 2e, KUHP.

¹⁰¹ Ibid. , pasal 71, ayat 3e, KUHP.

- (a) Adanya suatu perkawinan tidak dapat di buktikan dengan cara lain, melainkan dengan cara akta perlangsungan perkawinan itu sendiri, yang telah di bukukan dalam register-register yang di lakukan oleh pegawai catatan sipil, kecuali dalam hal-hal yang telah di atur dalam perundang-undangan.¹⁰²
- (b) Kemudian apabila ternyata, telah terjadi bahwa tregister-register itu tak pernah ada, atau telah hilang, atau pula akta perkawinan lah yang tak ada di dalamnya, maka terserahlah pada pertimbangan hakim soal cukup atau tidaknya bukti-bukti tentang adanya ikatan perkawinan itu sendiri, asal saja hubungan selaku suami-istri jelas nampaklah kepadanya.¹⁰³
- (c) Adanya suatu keabsahan seorang anak tak dapat di sangkal dikarena tak dapat di perlihatkannya akta perkawinan kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia, serta anak itu telah memperlihatkan sebuah kedudukanya sebagai anaknya sesuai dengan bukti akta kelahiranya dan kedua orang tuanya pun secara terang-terangan telah hidup bersama selayaknya hubungan suami-istri yang sah.¹⁰⁴

b. Kompilasi Hukum Islam

Dengan demikian perkawinan berdasarkan kompilasi hukum Islam itu sendiri adalah Perkawinan yang harus adanya ketentuan-ketentuan secara umum.

a) Ketentuan tersebut di antaranya mencakup beberapa bagian yaitu:

- 1) Peminangan adalah sutau kegiatan upaya untuk kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang wanita dengan seorang pria.

¹⁰² Ibid., pasal 100, KUHP.

¹⁰³ Ibid., pasal 101, hlm, 26.

¹⁰⁴ Ibid., pasal, 102, hlm, 26.

- 2) Sementara itu untuk wali hakim adalah wali nikah yang di tunjuk oleh kementerian Agama atau pejabat dan yang di tunjuknya, untuk di beri hak dan berkewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.
 - 3) Akad nikah itulah rangkaian ijab dan yang di ucapkan oleh seorang wali dan qobul yang di ucapkan oleh calon mempelai pria atau wakilnya di mana di laukan dan saksikan oleh dua orang saksi.
 - 4) Kemudian adanya mahar, mahar itu sendiri adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk uang, barang ataupun sebuah jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
 - 5) Di akhir adanya Taklik-talak ialah perjanjian yang di ucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang di mana cantumkan di dalam akta nikah berupa janji talak yang di gantungkan dalam suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang setelah berlangsungnya sebuah pernikahan.¹⁰⁵
- b) Syarat-syarat dan Rukun Perkawinan, yang wajib ada dalam melangsungkan perkawinan adalah:
- 1) Adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita
 - 2) Buat kemaslahatan keluarga serta rumah tangga pernikahan cuma boleh di jalani calon mempelai yang sudah menggapai usia yang di tetapkan dalam pasal 7 undang- undang nomer 1 tahun 1974.¹⁰⁶ Ialah calon suami sekurang- kurangnya berusia 19 tahun serta calon istri sekurang- kurangnya berusia 19 tahun

¹⁰⁵ Amandeman UU Peradilan Agama, Nomer 3 Tahun 2006, UU Peradilan Agama, Nomer 7 Tahun 1989, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Media Center, n.d.).

¹⁰⁶ Ibid. pasal 15, ayat (1), KUHP.

- 3) Untuk calon mempelai yang belum beranjak usia 21 tahun wajib izin sebagaimana yang di atur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) serta (5) UU No.1 tahun 1974.¹⁰⁷
 - 4) Calon mempelai laki-laki dan calon wanita harus sama-sama adanya kesepakatan dan melakukan pernikahan tanpa adanya paksaan.¹⁰⁸
 - 5) Untuk kesepakatan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan yang tegas dan nyata dengan lisan, tulisan atau isyarat namun dapat berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan secara tegas.¹⁰⁹
 - 6) Sebelum terjadinya perkawinan, pegawai pencatat nikah (Kua) menanyakan terlebih dahulu atas persetujuan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita di hadapan dua saksi pernikahan.¹¹⁰
 - 7) Bila nanti pernikahan tidak di setujui oleh salah seorang calon mempelai laki-laki atau calon mempelai wanita, perkawinan itu tidak boleh di langungkan.¹¹¹
 - 8) Setiap calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat di lakukan dengan tulisan atau isyarat yang dapat di mengerti.¹¹²
 - 9) Setiap calon suami maupun calon istri yang akan melaksanakan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana di atur dalam bab V.¹¹³
- c) Adanya Wali Nikah

¹⁰⁷ Ibid. pasal 15, ayat (2), KUHP.

¹⁰⁸ Ibid. pasal 16, ayat (1), KUHP.

¹⁰⁹ Ibid. pasal 16, ayat (2), KUHP.

¹¹⁰ Ibid. pasal 17, ayat (1), KUHP.

¹¹¹ Ibid. pasal 17, ayat (2), KUHP.

¹¹² Ibid. pasal 17, ayat (3), KUHP.

¹¹³ Ibid. pasal 18, KUHP.

Dengan demikian perkawinan, merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita untuk di langsungnya pernikahan.¹¹⁴

- (1) Seseorang yang bertindak atau di berikan kepercayaan untuk menjadi wali nikah adalah, seorang laki-laki yang sudah aqil balik dan seorang laki-laki yang telah memenuhi syarat hukum Islam.
- (2) Wali nikah harus ada nasb dengn calon mempelai wanita ataupun bisa wali hakim untuk menjadi walinya. ¹¹⁵
- (3) Wali nikah yang memiliki hak, dalam urutanya tidak terpenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu sedang mengalami tuna rungu, tuna wicara atau sudah udzur, maka secara langsung hak menjadi wali bergeser kepada nasb wali nikah yang lain yang berikutnya.¹¹⁶

d) Saksi Nikah

- (1) Dalam melangsungkan akad perkawinan syarat rukunya harus adanya seorang saksi dalam pelaksanaanya.
- (2) Setiap melaksanakan akad harus di hadiri dua orang saksi.¹¹⁷
- (3) Saksi yang tunjuk dalam akad nikah ialah seorang laki-laki yang beragama Muslim serta tidak terganggu ingatan, adil, akil baligh, dan tuli atau tidak tuna rungu.¹¹⁸

¹¹⁴ Ibid. pasal 19, KUHP.

¹¹⁵ Ibid. pasal 20, ayat (1) dan (2), KUHP.

¹¹⁶ Ibid. pasal 22, KUHP.

¹¹⁷ Ibid. pasal 24, ayat (1) dan (2), KUHP.

¹¹⁸ Ibid. pasal 25, KUHP.

(4) Saksi wajib untuk hadir serta menyaksikan secara langsung acara akad nikah dan menandatangani akta nikah pada waktu serta di tempat akad nikah di laksanakan.¹¹⁹

e) Ijab dan Qobul

(1) Ijab Qabul antara wali serta calon mempelai pria harus jelas berurutan dan tidak terjeda waktu.¹²⁰

(2) Akad nikah di lakukan dengan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Sementara wali nikah juga dapat mewakilkan kepada orang lain.¹²¹

(3) Yang berhak mengucapkan Qobul harus mempelai laki-lakinya itu sendiri.

(4) Dengan itu ucapan Qobul nikah dapat di wakilkkan kepada pria lain karena adanya ketentuan di mana calon mempelai peia memberi kuasa secara tegas ataupun secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad tersebut itu adalah untuk mempelai laki-lakinya.

(5) Jika dalam pelaksanaan perkawinan, pihak calon mempelai wanita keberatan atas terwakilnya calon mempelai laki-laki maka, dengan itu perkawinan dapat di batalkan.¹²²

f) Larangan dalam Kawin

Penyebab terjadinya larangan perkawinan terhadap calon mempelai pria dan wanita yang di sebabkan:

(1) Larangan karena masih adanya pertalian nasab

¹¹⁹ Ibid. pasal 26, KUHP.

¹²⁰ Ibid. pasal 27, KUHP.

¹²¹ Ibid. pasal 28, KUHP.

¹²² Ibid. pasal 29, ayat (1), (2), dan (3), KUHP.

Contoh: menikahi seorang wanita yang telah melahirkan keturunannya.

(2) Larangan karena pertalian kerabat semenda

Contoh: menikahi seorang wanita yang melahirkan istrinya serta bekas istrinya.

(3) Larangan karena pertalian sesusuan

Contoh: menikah dengan seorang wanita sesusuan serta seterusnya menurut garis lurus keatas.¹²³

g) Larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena adanya keadaan tertentu:

(1) Larangan menikahi seorang wanita yang di mana seorang wanita tersebut masih terikat dengan satu perkawinan dengan seorang pria lain.

(2) Larangan menikahi wanita masih dalam kondisi masa iddah dengan laki-laki lain.

(3) Larangan menikah dengan seorang wanita yang tidak beragama Muslim.¹²⁴

h) Seorang laki-laki di larang memadu istrinya serta seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab ataupun sesusuan dengan istrinya:

(1) Masih ada ikatan saudara kandung, seibu, seayah serta keturunannya.

(2) Seorang wanita bibinya atau neneknya.¹²⁵

i) Seorang laki-laki di larang melaksanakan pernikahan dengan seorang wanita jika pria tersebut sedang memiliki empat (4) orang istri di mana

¹²³ Ibid. pasal 39, KUHP.

¹²⁴ Ibid. pasal 40, KUHP.

¹²⁵ Ibid. pasal 41, ayat (1), KUHP.

ke empat-empatnya masih terikat dalam tali perkawinan serta masih dalam iddah talak raj'i ataupun juga salah seorang di antara mereka masih terikat hubungan perkawinan sementara itu yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.¹²⁶

(1) Tidak dapat melangsungkan perkawinan karena yang laki-lakinya:

(a) Larangan menikah dengan wanita bekas istrinya yang sudah di talak tiga kali.¹²⁷

(b) Larangan menikah wanita bekas istrinya, di mana dili'an. Larangan tersebut ayat (1) gugur, bekas istri tadi telah kawin dengan seorang pria lain, kemudian perkawinan itu telah putus ba'da dukhul serta telah habis masa iddahnyanya.¹²⁸

(2) Tidak boleh melakukan perkawinan dengan beda agama, jika Islam maka calonnya juga harus beragama Islam.¹²⁹

3. **Analisa Terhadap Perkawinan Adat Jawa, Menurut Hukum Islam, dan UU No.1 Tahun 1974.**

Peneliti telah menganalisa dari ketiga sumber yang telah di tulis oleh penulis tentang perkawinan adat Wayah Dalem Surakarta Hadiningrat, Hukum Islam dan UU No. tahun 1974. Adalah Berbeda dari upacara-upacara perkawinan adat yang berlaku di lingkungan masyarakat adat di Jawa Tengah atau di kalangan masyarakat adat yang berasal dari Jawa Tengah, tidak begitu jauh berbeda dengan yang berlaku di lingkungan masyarakat adat pasundan. Di pulau Sumatra antara masyarakat adat yang satu dan masyarakat adat yang lain terdapat perbedaan-perbedaan yang menyolok, walaupun masyarakat adat itu termasuk dalam satu lingkaran hukum adat sebagaimana pembagian lingkaran hukum adat menurut Van Vollenhoven.

¹²⁶ Ibid. pasal 42, hlm 131.

¹²⁷ Ibid. pasal 43, ayat (1), hlm, 131.

¹²⁸ Ibid. pasal 43, ayat (2), hlm 131.

¹²⁹ Ibid. pasal 44, hlm 131.

Misalnya saja upacara perkawinan adat bagi masyarakat adat (pepadun) dan masyarakat adat (peminggir) dan lingkungan hukum adat lampung saja sudah jauh berbeda. Di kalangan peminggir tidak melakukan adat hibal serba dan di kalangan masyarakat adat Jawa Tengah setelah pihak pria dan pihak wanita saling menyetujui dalam acara lamaran, dan pihak wanita telah menerima (panjer) atau (paningset) dari pihak pria, maka berlakulah masa pertunangan dan ditentukanlah hari baik untuk melangsungkan perkawinan.¹³⁰

Setelah itu barulah mempelai wanita dihias terutama bentuk rambut dan mukanya. Pada malam harinya berlangsung acara malam (midodareni), yaitu acara tirakatan sampai jauh malam yang dihadiri oleh para anggota keluarga, dan sifatnya berjaga-jaga sepanjang malam. Keesokan harinya setelah mempelai pria mandi dan berpakaian adat Jawa yang diurus oleh pinesepuhnya, maka kedua mempelai ditemukan untuk dilakukan akad nikah jika beragama Islam atau melaksanakan perkawinan menurut agama atau kepercayaannya yang lain. Kemudian upacara (temu) kedua mempelai dilanjutkan yang disebut (panggih temanten) di mana kedua mempelai saling berhadapan memegang bingkisan sirih (jambe sinigar), yaitu bingkisan sirih yang berisi buah pinang belahan, setelah pada bingkisan pria dan setelah pada bingkisan wanita. Kedua mempelai disuruh saling melemparkan bingkisan sirih itu satu sama lain.¹³¹ Setelah itu kedua mempelai berjalan melangkahi rintangan atau (pasangan) yang berupa pasangan kayu yang bias dipakai untuk kerbau menarik bajak atau gerobak dan dipasang di muka jalan masuk (pendopo) untuk menuju (ndalem). Setelah melangkah mempelai pria menginjak telur sehingga kakinya kotor.

¹³⁰ Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*. hlm, 134.

¹³¹ Soetomo Darmomihardjo, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, ed. (FH/639/Ec) (kertas kerja, 1971).

Kemudian setelah itu kedua mempelai (nyungkemi) atau (ngabekti), yaitu berlutut dan memberi salam pada para pinesepuh dan orang-orang tua untuk meminta doa restu. Selanjutnya kedua mempelai masuk ke kamar mempelai untuk (dahar kembul), yaitu makan bersama nasi kuning dengan (ingung ayam). Di beberapa daerah sering juga setelah selesai upacara kedua mempelai melakukan acara (kirab), yaitu mengunjungi anggota keluarga tetangga (saeyubing blarak), yang berkediaman sekampung.¹³²

Setelah masa (sepasaran) dari upacara perkawinan, tarub sudah dibongkar semua, maka pihak keluarga mempelai pria dating di tempat mempelai wanita untuk menjemput mereka agar ke tempat pria beserta semua anggota keluarga mempelai wanita guna acara slametan di tempat pria. Dalam acara ini jika keluarga mempelai pria mampu dapat pula melaksanakan upacara sebagaimana yang telah berlaku di tempat wanita.¹³³ Begitu pula setelah masa 35 hari dapat lagi diadakan upacara (selapanan) di tempat mempelai pria dalam bentuk sederhana yaitu selamatan yang dihadiri oleh anggota-anggota keluarga kedua belah pihak untuk lebih kenal mengenal antara satu sama lain.

Sementara itu dalam hukum Islam sendiri adanya larangan dalam perkawinan adalah bila ternyata seorang laki-lakinya menipu seorang perempuannya atau perempuannya menipu juga ke laki-lakinya, misalnya laki-lakinya mandul yang tak mungkin akan memiliki seorang anak, sedang sebelumnya perempuannya tidak mengetahuinya kemandulannya maka dalam keadaan seperti itu dia berhak membatalkan perkawinannya dan meminta fasakh, kecuali kalau perempuannya atau laki-lakinya tetap rela dan suka bergaul dengan dia dalam keadaanya yang mandul.

¹³² Ibid.

¹³³ Ibid.

Bila seorang perempuan yang di kawini menyatakan masih gadis, tapi kemudian terbukti sudah janda, maka suaminya juga dapat berhak membatalkan perkawinan dan meminta kembali mahar yang di berikan perempuannya.¹³⁴ Suatu kehalalan yang saling menikmati antara suami istri adalah hal yang di mana masing-masing suami dan istri melakukan hal-hal yang menyangkan bagi sebagai sepasang suami istri yang di mana kesenangan tersebut tidak di larang oleh agama dan sesuai dengan syariat-syariat yang telah di anjurkan. Yang artinya (tempatkanlah mereka tempat kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu), dapat di simpulkan hak dalam mengekang dan mengikat adalah melarang seorang istri keluar rumah kecuali dengan di perbolehkan oleh suaminya.

Adanya kewajiban untuk memberikan nafkah dengan Ketiga macamnya yakni adalah yaitu sandang, pangan dan papan, selagi seorang istri tetap megembangkan untuk menikmati suami tanpa adanya alasan yang benar. Jika ia membangkang untuk taat maka seorang suami tidak wajib memberikan nafkah adalah firman Allah SWT yang artinya (dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf) dan firman Allah SWT yang artinya, (hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya dan orang yang di sempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang di berikan Allah SWT kepadanya) juga firman Allah SWT yang artinya, (tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu) Akan tetapi kemahraman itu ada dalam sebagian keadaan karena terjadinya akad pernikahannya saja, sedangkan sebagai keadaan yang lain di syaratkan harus sudah terjadi persenggamaaan.¹³⁵ Sebagaimana jika salah satu dari keduanya meninggal dunia di tengah-tengah membangun sebuah keluarga, atau dalam masa (iddah dari talak raj'i) menurut sebuah

¹³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 6. hlm 3.

¹³⁵ Ibid. hlm 6.

kesepakatan para ulama, atau dari (Thalaq ba'in) tak kala sakit yang menyebabkan adanya kematian, menurut jamhur ulama selain syarfi'iah.

Dalilnya yakni dalam firman Allah SWT yang artinya, (dan bagimu seperdua dari harta yang di tinggalkan oleh istri-suamimu). Maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta kamu tinggalkan sesudah memenuhi wasiat yang kamu buat atau Untuk calon mempelai yang belum beranjak usia 21 tahun wajib izin sebagaimana yang di atur dalam pasal 6 ayat, serta Sebelum terjadinya perkawinan, pegawai pencatat nikah Seorang laki-laki di larang melaksanakan pernikahan dengan seorang wanita jika pria tersebut sedang memiliki empat Laranga menikah wanita bekas istrinya, di mana dili'an.

Dengan adanya aturan yang tersebut maka perkawinan dapat di laksanakan sesuai dengan aturan yang ada dan di mana dalam suatu perkawinan selalu berkaitan dengan aturan yang ada dalam perkawinan menurut hukum klasik, UU maupun hukum Adat Jawa. Dalam hal ini dapat di kaji bahwa setiap masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan, pasti melakukan atau berpedoman pada aturan yang termuat dalam hukum yang berlaku saat ini.¹³⁶ dan menjadi pedoman bagi masyarakat Jawa untuk melaksanakan setiap tahap-tahap perkawinan yang di laksanakan sesuai Adat Jawa yang berlaku maupun perkawinan Modern yang saat ini sudah tidak terlalu memakai beberapa rangkaian perkawinan Adat Jawa. Namun juga masih ada masyarakat yang menggunakan tahapan-tahapan Adat Jawa meskipun tidak semua tradisi Adat Jawa di laksanakan, hanya beberapa aja tahapan-tahapan perkawinan Adat Jawa yang di laksanakan. Oleh karena itu dalam melakukan sebuah perkawinan

¹³⁶ Muslich KS, *Romantika Perkawinan di Indonesia dalam Spirit Religi, Budaya dan Undang-undang RI*. hlm 199.

aturan dalam Islam, UU, dan Adat Jawa saling berkaitan dan saling melengkapi dan saling berkaitan dalam melakukan sebuah perkawinan.

Kemudian dengan ini dapat di tegaskan bahwa perkawinan adat Karaton Surakarta Hadiningrat dapat di benarkan dalam perspektif hukum Islam, kenapa demikian karena adat budaya tersebut tetap mengikuti sesuai tuntunan syariat agama Islam di mana aturan tersebut tidak di hilangkan, hanya saja dalam pelaksanaan Upacara tersebut Karaton Surakarta Hadiningrat memperbudayakan adat istiadat yang sudah lama di lakukan oleh nenek moyang dengan adanya tujuan bahwa kebudayaan tidak boleh di hilangkan namun tidak boleh menyimpang dari agama, yang di mana dalam upacara tersebut melambankan simbol-simbol budaya yang memiliki makna tersendiri dan memiliki tujuan dan minta ridho kepada sang pencipta yaitu Tuhan yang maha ESA, agar tujuan yang berniat baik akan berikan kelancaran tanpa ada kekurangannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang di lakukan dan pembahasan secara keseluruhan terkait penelitian tesis penulis yang berjudul Perkawinan Adat Wayah Dalem Karaton Surakarta Hadiningrat dalam Perspektif Hukum Islam. Maka kesimpulan Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Proses perkawinan adat Wayah dalem Karaton Surakarta Hadiningrat sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Adat istiadat yang berlaku di Karaton Surakarta Hadiningrat, dan tradisi ini di laksanakan secara turun-menurun dari generasi ke generasi kerabat Karaton Surakarta Hadiningrat yang hendak melakukan perkawinan Agung, yaitu perkawinan adat Wayah dalem Karaton Surakarta Hadiningrat serta Prosesi adat Wayah dalem Karaton Surakarta Hadiningrat bagi masyarakat Jawa, juga di jadikan perujukan bagi sebagian masyarakat Jawa, dalam Upacara Perkawinan. Misalya ada Upacara Pasang Tratak dan Tarub, Kembar Mayang, Pasang Tuwuhan, Siraman dan lain-lain.
2. Perkawinan adat Wayah dalem Karaton Surakarta Hadiningrat, tahapan-tahapan proses-prosesnya di tuangkan dalam simbol budaya yang, memiliki nilai-nilai filosofis. Masih banyak sekali jika kita kaji, untuk keluhuran, keluhuran orang tua, keluhuran kita sendiri dan keluhuran keturunan. Upacara Wayah dalem Perkawinan Adat Karaton Surakarta Hadiningrat, Orang tua memiliki suatu tujuan dalam perkawinan untuk anaknya agar nanti anaknya yang akan menikah itu mendapatkan keturunan anak yang baik lahir batinya, mendapatkan kebahagiaan lahir batinya, dan melanjutkan kehidupan yang selanjutnya dengan

baik juga, kemudian ritual ini wajib untuk di upacarani dalam hal kaitanya hubungan manusia dengan sang pencipta.

3. Sementara dalam tata cara prosrsi perkawinan adat tidak menyimpang dari ajaran Islam dan dalam upacara adat Wayah dalem Karaton Surakarta tersebut sesuai dengan syarat rukun perkawinan terpenuhi, serta menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, juga sudah sesuai akan tetapi semua kembali lagi bagaimana setiap orang dalam sisi pandangan terhadap prosesi perkawinan, di karenakan adat dan undang-undang maupun hukum Islam tidak bisa di samakan namun saling berdampingan.

B. Saran

1. Agar masyarakat lebih memahami prosesi-prosesi perkawinan adat yang ada di Karaton Surakarta Hadiningrat dan masyarakat bisa melalukan prosesi upacara tersebut dengan tidak mengubah yang ada di dalam prosesi upacara Adat yang sejak lama sudah di lakukan oleh adi dalem Karaton Surakarta sejak dahulu.
2. Perlu adanya sosialisasi, idukasi, nilai-nilai ke Islaman, adat istiadat, dan pesan filosofinya kepada masyarakat. Agar kedepanya tidak ada kesalah pemahaman dalam pemaknaan simbol-simbol yang ada dalam rangkaian adat perkawinan di Karaton Sukarta Hadiningrat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Artatie., 2001, Kiat Sukses Penyelenggaraan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta & Yogyakarta), Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Amandeman UU Peradilan Agama, Nomer 3 Tahun 2006, UU Peradilan Agama, Nomer 7 Tahun 1989, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Media Center,.
- Arikunto, Suharsimi., 1996, Prosedur Penelitian, Jakarta: PT. Rineka Cipta Bagus.
- Aziz, Safrudin., 2017, “Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah”, IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya.
- Azizah, Abu Azmi, 2012, Bagaimana Berfikir Islami, Solo: Era Intermedia..
- Az-Zuhaili , Wabah., Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 9.
- Darmomihardjo, Soetomo., 1971, Upacara perkawinan adat jawa, ed. by (FH/639/Ec), kertas kerja.
- Dwiyasmono, “Symbolisme Tari Lambangsih dalam Upacara Perkawinan Adat Jawa Surakarta (Lambangsih Dance Symbolism in the Wedding Javanese Traditional Ceremony of Surakarta Style)”, Harmonia: Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni, vol. VII, no. 02, 2006 dalam <https://doi.org/10.15294/harmonia.v7i2.805>], diakses pada tanggal 8 April 2021
- Febriantiko., Heru Tri., Perbandingan Prosesi Perkawinan Adat Keraton Yogyakarta Masa Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan IX, vol. 2 No 2, nos. 2354–5569, 2014.
- Ghozali, Abdul Rahman., 2003, Fiqih Munakahah, Jakarta:Kencana..
- Hadikusuma, Hilman., 1977, Hukum Perkawinan Adat, Bandung: Alumni.
- Handika, Daya., Andeka Rocky Tanamaah, dan Michael Bealeel Wenas, , 2016, “Web-Based Knowledge Management System of Javanese Culture in the Palace of Surakarta Hadiningrat. T”, Jurnal Teknik dan Ilmu Komputer
- Hariwijaya, M., 2004, Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa. Yogyakarta:

Hanggar Kraton.

KS, M. Muslich., 2009, *Romantika Perkawinan di Indonesia dalam Spirit Religi, Budaya dan Undang-undang RI*, Yogyakarta: DPPAI.

Mahfud, Moh., 2014, *Pernikahan Dalam Kajian Fiqih Klasik Dan Kontenporer*.

Renggodipoero, KRT. Soesen., 2001, *Sejarah Dan Makna Simbolik Karaton Surakarta Hadiningrat*, Karaton Surakarta: Sanggar Pesinaon Pambiwara.

Romli, Romli., Eka Sakti Habibullah, 2018, 'Telah Resepsi Penikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam', *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*..

Sabiq, Sayyid., *Fiqh Sunnah*, jilid 6, Bandung: PT Alma a'rif.

Salehudin, Ahmad., 2007, *Buku Satu Dusun Tiga Masjid Anomali Ideologisasi Agama dalam Agama*, edisi ke-1, Yogyakarta: Pilar Media..

Sasongka, KPH. Raditya Lintang. (Drs. BRM. Bambang Irawan, M.Si), dan KRA. Bumimoyo Renggodipuro (Suseno, S.H., M. Si.), 2015, *Tata Upacara Adat Pernikahan Ageng Wayah Dalem Karaton Surakarta Hadiningrat*, Sinergi Mediawisata.

Setiadi, Bram., Qomarul Hadi, D.S. Tri handayani, 2000, *Raja Di Alam Publik:Kraton Kasunanan Surakarta Dan Paku Buwana XII*, Jakarta: Bina Rena Pariwarna.

Soekanto, Soejono., 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia..

Somodiningrat, Gunawan., Ari Wulandari, 2014, *Paku Buwono X:46 Tahun Berkuasa Di Tanah Jawa*, Yogyakarta: Narasi..

Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi Revi edition, Jakarta: PT Pradnya Paramita..

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Alfabeta..

Sunggono, Bambang., 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Suseno, Mas Ngabehi Suseno Priyo., 1992, *Pasemon Ing Tatacaran Lan upacara penganten Surakarta*..

Wandansari, GKR., 2015, Sambutan Pengageng Sasana Wilapa Karaton Surakarta Hadinigrat, Surakarta: Sinergi Mediawisata.

Widyastuti, Sri Harti., 2016, “Latar Sosial dan Politik Penggunaan Busana Adat dan Tatakrama di dalama Serat.Tatakrama.Kedhaton”,,Jurnal.IKADBUDI

Winarti P, RAY. Sr., 2004, Sekilas Sejarah Karaton Surakarta, Surakarta: Cendrawasih..

Sumber Lain (Wawancara)

Arin, Orient Convention Hall, 23 Juni 2021

Dr. Wigung Wratsongko, Orient Convention Hall, 23 Juni 2021

Drs. KPH Radityo Lintang Sasongka, M.Si, Orient Convention Hall, 23 Juni 2021

Kanjeng BRAY Ir Hj. Angkling Kusumo, Orient Convention Hall, 23 Juni 2021

KPH Probohadinagoro, Orient Convention Hall, 23 Juni 2021

Krmt. Projokusumo (Rm. Murhadi), *Pura Pakualaman Yogyakarta, senin 1 Juli 2019*

Purwoko, Orient Convention Hall, 23 Juni 2021

RM. Restu B. Setiawan, S.Pd., M.Pd Orient Convention Hall, 23 Juni 2021

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Izin Penelitian



Lampiran II : Dokumentasi Wawancara



**GKR Wandansari Koes Moeryati S.Pd,
(Anak Raja SSISKS. Pakoe Buwono XII)
Hari Minggu 21 Maret 2021
Pukul 10:40 WIB
Lokasi Ndalem Karaton Surakarta Hadiningrat,**



**GKR Wandansari Koes Moeryati S.Pd,
(Anak Raja SSISKS. Pakoe Buwono XII)
Hari, Rabu 30 September 2020
Jam: 09:00 wib
Lokasi: Hotel Swisss-Bellin Saripetejo Surakarta**



**KPH Probohadinagoro,
(CUCU. Pakoe Buwono 9)
Hari, Rabu 23 Juni 2021
Pukul: 12:30 wib
Lokasi: Orient Convention Hall Surakarta**



**Kanjeng BRAY Ir Hj. Angkling Kusumo
Hari, Rabu 23 Juni 2021
Pukul: 12:40 wib
Lokasi: Orient Convention Hall Surakarta**



**Drs. KPH Radityo Lintang Sasongka, M.Si,
Hari, Rabu 23 Juni 2021
Pukul: 12:55 wib
Lokasi: Orient Convention Hall Surakarta**



**RM. Restu B. Setiawan, S.Pd.,
Hari, Rabu 23 Juni 2021
Pukul: 13:05 wib
Lokasi: Orient Convention Hall Surakarta**



**Dr. Wigung Wratsongko
(WO ternama di Yogyakarta)
Hari, Rabu 23 Juni 2021
Pukul: 13:15 wib
Lokasi: Orient Convention Hall Surakarta**



Purwoko
Hari, Rabu 23 Juni 2021
Pukul: 13:30 wib
Lokasi: Orient Convention Hall Surakarta



Arin
Hari, Rabu 23 Juni 2021
Pukul: 13:40 wib
Lokasi: Orient Convention Hall Surakarta

Lampiran III : Surat Keterangan Hasil Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Website : masterislamicuii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 34/Perpus/MIAI/IX/2021

Assalamu 'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Karlin Permata Suri
 Nomor Induk Mahasiswa : 19913061
 Konsentrasi : Hukum Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag
 Fakultas/Prodi : MIAI FIAI UII
 Judul Tesis :

Perkawinan Adat Wayah Dalam Karaton Surakarta Hadiningrat Dalam Perspektif Hukum Islam

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) besar 13 (**tigabelas persen**) %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 14 September 2021

Kaprodi MIAI



Junanah, MIS

CURRICULUM VITAE



1. Nama Lengkap : Karlin Permata Suri.
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 20 April 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jl. Wonosari km 6,5 Perumahan Banguntapan Permai,
Kec. Banguntapan Kab. Bantul,
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : DR. H. M Muslich KS, M.Ag
Pekerjaan Ayah : Dosen Tetap Universitas Islam Indonesia
 - b. Nama Ibu : Hj. Ima Rohayati S.Pd
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDIT Lukman Al-Hakim, Yogyakarta
 - b. SMP : SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta
 - c. SMA : SMA UII, Yogyakarta
 - d. S1 : Fk. Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Yogyakarta, 26 Juli 2021


Karlin Permata Suri
 NIM. 19913061